

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn.
Wira Paskah Withyanti, S.H., M.H.
Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., M.H.



HUKUM KONSERVASI

SUATU PENGANTAR



HUKUM KONSERVASI

SUATU PENGANTAR

PRENADA

PRENADA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

HUKUM KONSERVASI

SUATU PENGANTAR

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn.
Wira Paskah Withyanti, S.H., M.H.
Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., M.H.



HUKUM KONSERVASI
Suatu Pengantar
Edisi Pertama
Copyright © 2024

ISBN 978-602-383-203-3
15,5 x 23 cm
x, 250 hlm
Cetakan ke-1, Juni 2024

Prenada.2024.0240

Penulis

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn.
Wira Paskah Withyanti, S.H., M.H.
Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., M.H.

Desain Sampul

Suwito

Penata Letak

Wanda & Laily Kim

Penerbit

PRENADA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Sejumlah agenda yang perlu menjadi isu prioritas saat ini berupa upaya konservasi, ketersediaan air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, energi, hingga mitigasi bencana alam berupa banjir dan kekeringan, isu pemanasan global.

Sikap, ulah, dan perilaku manusia memberikan dampak terjadinya sebuah bencana. Kesadaran untuk mengubah perilaku tersebut menjadi kunci yang harus segera diaktifkan, terus digaungkan, dan upaya tersebut perlu dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak (*stakeholders*). Selain itu, peran keluarga dan akademisi dalam hal ini memegang peran utama. Publikasi dan penanaman perilaku cinta lingkungan hidup, menjaga ekosistem yang berkelanjutan.

Bonus demografi dan hadirnya Revolusi Industri 4.0 harus dihadapi dengan keseimbangan peningkatkan wawasan, kepedulian pengetahuan, dan kesadaran generasi muda Indonesia dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Besar harapan penulis, melalui kehadiran buku ini dapat terbangun semangat membaca, menulis dan mengkaji dari para pengampu mata kuliah Hukum Konservasi yang selanjutnya dapat dijadikan buku panduan bagi dunia akademisi dan praktisi, serta masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para *stakeholders* yang telah berkontribusi dan berperan secara langsung maupun tidak langsung atas keberhasilan hingga buku ini muncul. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik tersebut.

Akhir kata sekali lagi kami para penulis mengucapkan terima kasih dan semoga buku ini dapat memberi kontribusi dalam wawasan menuju

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan yang bertambah fatal.

Medan, 02 Mei 2024

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn.
Wira Paskah Withyanti, S.H., M.H.
Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., M.H.

PRENADA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KONDISI ALAM INDONESIA, EKOLOGI, DAN EKOSISTEM	1
A. Kondisi Alam Indonesia	1
B. Landasan Filosofis.....	5
C. Landasan Sosiologis	7
D. Landasan Yuridis	8
E. Pengertian Keanekaragaman Hayati.....	12
F. Flora dan Fauna Endemis	13
G. Ancaman Kepunahan Kehati Endemis Indonesia	14
H. Konservasi Keanekaragaman Hayati.....	15
I. Nilai Penting Keanekaragaman Hayati	18
J. Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan.....	22
BAB 2 KAWASAN KONSERVASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI	33
A. Pengertian Kawasan Konservasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	34
B. Kawasan Konservasi	36
C. Karakteristik Kawasan Konservasi.....	36
D. Jenis-jenis Kawasan Konservasi.....	37
E. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.....	38
F. Asas, Tujuan, Strategi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya	40

G. Tantangan dan Strategi dalam Pelaksanaan Mempertahankan Kawasan Konservasi.....	45
BAB 3 HUKUM KONSERVASI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	51
Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	53
BAB 4 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	71
Pendekatan Atur dan Awasi (<i>Command and Control</i> atau <i>CAC Approach</i>).....	74
BAB 5 TINJAUAN UMUM KELEMBAGAAN DAN INSTRUMEN MENYANGKUT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	81
A. Peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	81
B. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Sampah.....	83
C. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	85
D. Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	90
BAB 6 ASAS-ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009	101
A. Asas Lingkungan Hidup Indonesia	101
B. Tujuan Lingkungan Hidup Indonesia	106
C. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup Indonesia	106
BAB 7 PENGATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	119
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	120
B. Peraturan Pengendalian dan Kebijakan Saat Ini Mengatur Pencemaran Lingkungan.....	123
C. Peran Teknologi dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan.....	124
D. Faktor Ekonomi Memengaruhi Keberhasilan Peraturan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	126
E. Kontribusi Sektor Industri terhadap Pencemaran Lingkungan	128

F.	Tantangan Utama dalam Menegakkan Hukum Terkait Pencemaran Lingkungan.....	130
G.	Peran Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat dalam Mengurangi Pencemaran Lingkungan.....	132
BAB 8 BEBERAPA AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI		135
A.	Pendahuluan.....	135
B.	Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Doctrine of Strict Liability</i>)...	138
BAB 9 PENGERTIAN TINDAK PIDANA UMUM DAN KORPORASI		147
A.	Pengertian Tindak Pidana Korporasi	156
B.	Sanksi Administratif.....	172
C.	Ketentuan Pidana	172
D.	Sanksi Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana.....	174
E.	Pengambilalihan Korporasi oleh Negara	192
BAB 10 TINDAK PIDANA KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		199
A.	Tindak Pidana Kehutanan	199
B.	Tindak Pidana Perkebunan	209
C.	Tindak Pidana Pertambangan	212
D.	Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam	215
BAB 11 ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF DALAM HUKUM PIDANA		221
BAB 12 GUGURNYA KEWENANGAN TUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA		225
A.	Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana.....	225
B.	Delik Aduan Absolut.....	227

BAB 13 CONTOH-CONTOH KASUS	235
A. Contoh Kasus Hukum: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pertambangan Batubara PT Adaro Indonesia.....	235
B. Contoh Kasus Hukum: Peyelelesaian Pencemaran oleh PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) di Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru	242
DAFTAR PUSTAKA	247
PARA PENULIS	249

PRENADA

Bab 1

KONDISI ALAM INDONESIA, EKOLOGI, DAN EKOSISTEM

A. KONDISI ALAM INDONESIA

Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil yang sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa yang bercuaca tropis, memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di dasar laut.

Menurut Deputy Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dari 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Namun demikian, berdasarkan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah pulau di Indonesia mencapai 18.110 buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau tepatnya 1.340 suku bangsa dan terdapat 646 bahasa yang menjadikan Indonesia kaya budaya.¹ Mempunyai daratan seluas 1,9 juta km² dan garis pantai sepanjang 80.791 km, serta cakupan laut seluas 3,1 juta km². Di Negara ini terdapat pula gunung api yang berjumlah tidak kurang dari 200, berukuran rendah sampai tinggi dan bersalju, sungai

¹ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Azis Aisa, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2018).

sungai lebar dan panjang, serta danau yang sifatnya bermacam-macam. Keadaan menyuguhkan berbagai tipe lingkungan hidup (habitat) alami bagi tumbuhan, hewan, dan mikroba. Sistem hubungan timbal balik antara lingkungan fisik/kimia dengan tumbuhan, hewan atau mikroba dikenal sebagai ekosistem alami. Indonesia memiliki sedikitnya 47 jenis tipe ekosistem alami, mulai dari alpin es di pegunungan Papua, berbagai variasi ekosistem lahan basah, hingga hutan bakau dan rawa gambut.²

Dalam hal kekayaan jenis tumbuhan, hewan dan mikroba, Indonesia merupakan salah satu pusat kekayaannya. Sebanyak 28.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis binatang dan 10.000 mikroba diperkirakan hidup secara alami di Indonesia. Luas daratan Indonesia yang hanya 1,32% luas seluruh daratan di bumi, ternyata menjadi habitat 10% jenis tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui, 16% reptilia dan amfibia, 17% burung, 25% ikan, dan 15% serangga yang ada di dunia (Mcneely *et al.*, 1990).

Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011, keragaman spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas:

1. 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;
2. 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;
3. 1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil;
4. 2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invertebrata;
5. 1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan;
6. 35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan
7. 120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 450 (empat ratus lima puluh) spesies terumbu karang dari 700 (tujuh ratus) spesies dunia.³

Dalam hal keanekaragaman di dalam jenis, Indonesia pun menjadi unggulan dunia dan dianggap sebagai salah satu pusat keanekaragaman tanaman ekonomi dunia. Jenis kayu perdagangan, buah-buahan tropis

² <https://www.antaraneews.com/berita/206161/indonesia-miliki-47-jenis-ekosistem-alami>, diakses tanggal 19/3/2024; Jam 18.47 WIB.

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nagoya *Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati).

(durian, duku, salak, rambutan, pisang, dan sebagainya), anggrek, bambu, rotan, kelapa, dan lain-lain sebagian besar berasal dari Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan, seperti pisang dan kelapa telah menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia (*megadiversity*) dan merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia (*megacenter of biodiversity*) (Mackinnon, 1992).

Sebagai negara *mega biodiversity*, berdasarkan keanekaragaman jenis menurut Jatna Supriatna (2008: 15) Indonesia menempati urutan papan atas, yakni:

1. Urutan kedua setelah Brazil untuk keanekaragaman mamalia, dengan 515 jenis, yang 39% di antaranya merupakan endemik.
2. Urutan keempat untuk keanekaragaman reptil (511 jenis, 150 endemik).
3. Urutan kelima untuk keanekaragaman burung (1.531 jenis, 397 endemik) bahkan khusus untuk keanekaragaman burung paruh bengkok, Indonesia menempati urutan pertama (75 jenis, 38 endemik).
4. Urutan keenam dunia keanekaragaman amfibi (270 jenis, 100 endemik).
5. Urutan keempat dunia untuk keanekaragaman dunia tumbuhan (38.000 jenis).
6. Urutan pertama untuk tumbuhan palmae (477 jenis, 225 endemik).
7. Urutan ketiga untuk keanekaragaman ikan tawar (1.400 jenis) setelah Brazil dan Colombia Keanekaragaman Hayati yang ada di alam, telah terancam punah oleh berbagai cara.

Meski sebagai negara dengan kekayaan *megadiversity*, Indonesia memiliki banyak masalah dan kelemahan. Keanekaragaman hayati Indonesia sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal. Pada dasarnya keanekaragaman hayati dapat memulihkan diri, namun kemampuan ini bukan tidak terbatas. Karena diperlukan untuk hidup dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, maka keberadaan keanekaragaman hayati amat tergantung pada perlakuan manusia.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara langsung bukan tidak mengandung risiko. Dalam hal ini, kepentingan swasta tidak selalu sei-

ring. Banyak unsur yang memengaruhi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia, seperti juga tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan nasional secara keseluruhan, khususnya jumlah penduduk yang besar dan menuntut tersedianya berbagai kebutuhan dasar.

Peningkatan kebutuhan dasar tersebut antara lain menyebabkan sebagian areal hutan alam berubah fungsi dan menyempit, dengan rata-rata pengurangan 15.000-1.000 hektar per tahun (Soeriaatmadja, 1991). Kawasan di luar hutan yang mendukung kehidupan keanekaragaman hayati seperti daerah persawahan dan kebun-kebun rakyat berubah peruntukan dan cenderung menjadi miskin keanekaragaman hayatinya.

Mengingat perusakan habitat dan eksploitasi berlebihan, tidak mengherankan jika Indonesia memiliki daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, yang mencakup 126 jenis burung, 63 jenis mamalia dan 21 jenis reptil, lebih tinggi dibandingkan Brazil di mana burung, mamalia dan reptil yang terancam punah masing-masing 121, 38 dan 12 jenis. Sejumlah spesies dipastikan telah punah pada tahun-tahun terakhir ini, termasuk trulek Jawa/trulek ekor putih (*Vanellus macropterus*) dan sejenis burung pemakan serangga (*Eutrichomyias rowleyi*) di Sulawesi Utara, serta sub spesies harimau (*Panthera tigris*) di Jawa dan Bali.

Populasi spesies yang saat ini sangat rentan terhadap ancaman perjarahan dan lenyapnya habitat cukup banyak, seperti penyu laut, burung maleo, kakaktua dan cendrawasih. Seiring dengan berubahnya fungsi areal hutan, sawah dan kebun rakyat, menjadi area pemukiman, perkantoran, industri, jalan, dan lain-lain, maka menyusut pula keanekaragaman hayati pada tingkat jenis, baik tumbuhan, hewan maupun mikroba. Pada gilirannya jenis-jenis tersebut menjadi langka, misalnya jenis-jenis yang semula banyak terdapat di Pulau Jawa, seperti nam-nam, mundu, kepel, badak Jawa dan macan Jawa sekarang mulai jarang dijumpai (Anonim, 1995).

Penyusutan keanekaragaman jenis terjadi baik pada populasi alami, maupun budi daya. Berkurangnya keanekaragaman hayati populasi budi daya tercatat dengan jenis. Pemakaian bibit unggul secara besar-besaran menyebabkan terdesak dan menghilangnya bibit tradisional yang secara turun-temurun dikembangkan oleh petani (Swaminathan, 1983).

Pemanfaatan lahan untuk kepentingan berbagai sektor lain, tidak selalu memperhitungkan akibat yang terjadi pada lingkungan hidup.

Memang harus diakui pelestarian keanekaragaman hayati memberikan keuntungan yang bersifat tidak langsung, sehingga manfaatnya sukar untuk segera dirasakan, seperti manfaat tumbuhan untuk pengatur air, penutup tanah, penjaga udara sehat, dan lain-lain.

Konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati saat ini dihadapkan pada suatu kondisi dan tantangan, yakni terjadinya peningkatan kerusakan ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati yang disebabkan:

1. *Illegal logging*, pembakaran hutan/lahan dan perambahan hutan;
2. Praktik pengolahan lahan yang kurang memperhatikan ekologi, pertanian monokultur, dan penggunaan varietas unggul *an sich*;
3. Pengolahan air oleh PDAM dengan banyak tawas mengganggu keseimbangan hayati tanah. Sementara industri air kemasan menyedot sumber mata air dalam jumlah yang sangat besar dan tanpa kontrol, sehingga menyebabkan terjadi penurunan permukaan air tanah, kekeringan, kegagalan panen, kerusakan kawasan mata air dan ekosistem dan kekayaan hayati;
4. Pembangunan industri yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
5. Pengolahan sampah yang belum sepenuhnya ke *sanitary landfill* dan terintegrasi; serta
6. Efek pemanasan global dan perubahan cuaca ekstrem.

B. LANDASAN FILOSOFIS

Keanekaragaman hayati merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sumber Daya Alam Hayati merupakan sumber daya strategis, penyangga kehidupan, landasan ketahanan nasional bangsa, serta memiliki beragam nilai penting, baik nilai konsumsi, nilai produksi, nilai jasa lingkungan, nilai pilihan, maupun nilai eksistensi yang jika dikelola secara bijaksana, terencana, holistik terintegrasi dan berkelanjutan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kualitas hidup manusia dan alam, menguatkan ketahanan negara, peningkatan devisa negara, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis, Pancasila memberikan bentuk materi muatan dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai *grundgesetz* untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dielaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam hayati yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan landasan bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam hayati oleh negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sumber alam hayati merupakan penyangga kehidupan, maka wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang nonhayati. Karena itu, negara harus dapat mewujudkan penerapan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekologis:

1. Menerjemahkan Prinsip Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan Perundang-undangan;
2. Berupaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia tersebut dan melakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi hak tersebut;
3. Mematuhi Hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku);
4. Memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lestari melalui konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan keberlanjutan, termasuk di dalamnya memastikan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat kompensasi apabila hak atau kehidupannya, termasuk ekosistemnya dilanggar.
5. Memastikan bahwa konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam

hayati dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasinya.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 sampai Pasal 34 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal ini hak untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya. Hak dan Kewajiban ini dilaksanakan secara seimbang bagi kelestarian dan kesejahteraan bangsa maupun keberlanjutan hidup di masa depan.

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia maka diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi (konservasi) sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memberi pemasukan devisa negara, dan menyejahterakan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pelibatan masyarakat dan swasta nasional dengan tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem sebagai *public goods*.

Selaras dengan hal tersebut, tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah NKRI. Memperhatikan hal tersebut, landasan sosial konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati adalah:

1. Penggunaan sumber daya alam hayati oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang.
2. Penyelenggara konservasi sumber daya alam hayati dilaksanakan dengan tetap menjamin sepenuhnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga menunjang upaya upaya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara materiel dan spiritual, dengan

- menghormati keberadaan wilayah desa, masyarakat di sekitar hutan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan lain berikut dengan hak asal-usul yang dimilikinya.
3. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan serta penetapan wilayah keterwakilan ekosistem di Indonesia, baik di wilayah pegunungan maupun di wilayah dataran rendah, serta penetapan perlindungan/pengawetan serta pengendalian pemanfaatan terhadap satwa/tumbuhan liar yang menjadi kekayaan Indonesia.
 4. Perkembangan pembangunan wilayah yang menimbulkan wilayah administrasi baru (pemekaran) di kawasan konservasi dan munculnya/meningkatnya berbagai kepentingan nonkonservasi di kawasan konservasi.

D. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan hukum, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan penyangga kehidupan dan ketahanan nasional, oleh karena itu kedaulatan dan hak kedaulatannya harus dijaga. Dalam konteks sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di wilayah Indonesia yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus mengacu pada wawasan nusantara, kebijakan dan kepentingan nasional, kemanfaatan yang selaras dengan alam, dan pembangunan berkelanjutan yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Akan tetapi, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi dan pemanfaatannya harus jelas batas wilayah wewenang pemerintah (di antara kementerian dan lembaga), pemerintah daerah sebagaimana amanat Pasal 18A UUD

NRI Tahun 1945, maupun pelibatan masyarakat dan swasta nasional. Oleh karena itu, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus selaras dengan beberapa perundang-undangan terkait, di antaranya:

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656).
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengetahuan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate

- Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim).
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414).
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612).
 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indo-

- nesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
19. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
 20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).
 21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).
 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).
 24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).
 25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).
 26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

E. PENGERTIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Hal ini meliputi keanekaragaman jenis, antar jenis dan ekosistem (Convention on Biological Diversity, 1993).

Menurut pendapat ahli dalam Sudarsono dkk. (2005: 6) disebutkan bahwa keanekaragaman sumber daya hayati berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah (keanekaragaman genetik di dalam jenis), keanekaragaman antar jenis dan keanekaragaman ekosistem.

Biodiversity menurut *Global Village Translations* (2007: 4) adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk di dalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem sistem perairan lainnya.

Keanekaragaman hayati menurut *World Wildlife Fund* dalam Mochamad Indrawan (2007) adalah jutaan tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, termasuk yang mereka miliki, serta ekosistem rumit yang mereka bentuk menjadi lingkungan hidup.

Keanekaragaman hayati dapat digolongkan menjadi tiga tingkat, yaitu:

1. Keanekaragaman spesies. Hal ini mencakup semua spesies di bumi, termasuk bakteri dan protista serta spesies dari kingdom bersel banyak (tumbuhan, jamur, hewan, yang bersel banyak atau multiseluler);
2. Keanekaragaman genetik. Varietas genetik dalam satu spesies baik di antara populasi populasi yang terpisah secara geografis, maupun di antara individu individu dalam satu populasi;
3. Keanekaragaman komunitas. Komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik (ekosistem) masing-masing.

Sementara dalam *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020 dijelaskan bahwa keanekaragaman hayati atau **Kehati** diterjemahkan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi, termasuk

semua jenis tumbuhan, binatang dan mikroba. Keberadaan Kehati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Kehati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia.

Berbagai jasa dan layanan keanekaragaman hayati sudah dimanfaatkan sejak manusia diciptakan, mulai dari sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi dan sandang, jasa penyedia air dan udara bersih, perlindungan dari bencana alam, hingga regulasi iklim. Kehati juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk perkembangan sosial, budaya dan ekonomi. Hubungan kepentingan manusia terhadap Kehati telah menghasilkan banyak pengetahuan lokal (*traditional knowledge*) termasuk obat-obatan dan berbagai macam makanan hingga pengetahuan genomik yang menghasilkan produk industri.

Kehati dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Keanekaragaman ekosistem alami dan ekosistem buatan;
2. Keanekaragaman jenis;
3. Keanekaragaman genetika.

F. FLORA DAN FAUNA ENDEMIS

Keunikan geologi dan ekosistem Indonesia menyebabkan tingginya endemisitas fauna, flora, dan mikroba. Indonesia memiliki endemisitas jenis fauna yang sangat tinggi bahkan untuk beberapa kelompok seperti burung, mamalia dan reptil, memiliki endemisitas tertinggi di dunia.

Fauna Endemis—Fauna endemis Indonesia berjumlah masing-masing 270 jenis mamalia, 386 jenis burung, 328 jenis reptil, 204 jenis amfibia, dan 280 jenis ikan. Setiap kelompok takson pada masing-masing pulau di Indonesia menunjukkan angka tingkat endemisitas yang berbeda. Contoh lain ialah sebaran lebah madu. Lebah madu (*Apis*) di dunia ada tujuh jenis, enam di antaranya terdapat di Indonesia kecuali *Apis florea*. Dari enam jenis yang ada di Indonesia, *Apis mellifera* merupakan jenis introduksi. Jenis tersebut didatangkan melalui misionaris pertama kali ke Papua.

Flora Endemis—Tingkat endemisitas flora Indonesia tercatat antara 40-50% dari total jenis flora pada setiap pulau kecuali Pulau Sumatra

yang endemisitasnya diperkirakan hanya 23%. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah kriptogram dan paku pakuan. Kriptogram terdiri dari: Jamur, Lichen, dan lumut. Berdasarkan data Herbarium Bogoriense, jumlah jamur di dunia diperkirakan sebanyak 1.500.000 jenis (Hawksworth, 1991), yang terdiri atas semua kelompok jamur.

Dari jumlah tersebut sekitar 750.000 jenis sudah dideskripsikan dan di dalamnya termasuk jamur makro dan mikro. Indonesia diperkirakan mempunyai 80.000 jenis jamur, yang terdiri atas 80% jamur mikro (sekitar 64.000 jenis) dan 20% jamur makro (sekitar 16.000 jenis). Dari 16.000 jenis jamur makro, baru terungkap sekitar 864 jenis dari kelompok Basidiomycota dan sekitar 336 jenis dari kelompok Ascomycota.

Hasil analisis biografi mamalia kecil menunjukkan bahwa pulau pulau kecil ternyata memiliki tingkat endemisitas yang sangat tinggi seperti yang ada pada Pulau Flores, Enggano, Mentawai, dan lain-lain (Maryanto dan Higashi, 2011).

Pendataan dan eksplorasi ekspedisi pulau pulau kecil dan daerah dengan ekosistem spesifik menjadi semakin penting karena temuan jenis baru hayati dari daerah yang belum tereksplorasi atau bahkan yang sudah tereksplorasi terus meningkat. Sebagai contoh kurun (10 tahun) 1993–2004 ada penambahan 100 fauna baru (Noerdjito dan Maryanto, 2004), adapun untuk 2005–2014 ada lebih dari 269 jenis baru hayati (Wijaya, dkk., 2011; Sutrisno, dkk., 2015), yang ditemukan hanya dari peneliti LIPI. Temuan tersebut akan terus meningkat dan data kekayaan hayati akan cepat terungkap jika dilakukan ekspedisi secepat dan sebanyak mungkin sekaligus berlomba dengan alih fungsi lahan. Sifat endemis Kehati ini merupakan kekayaan Indonesia yang tidak dapat tergantikan oleh tempat mana pun di dunia.

G. ANCAMAN KEPUNAHAN KEHATI ENDEMIS INDONESIA

Ancaman terbesar kepunahan Kehati, terutama yang bersifat endemis adalah disebabkan oleh hilangnya habitat Kehati. Kehilangan habitat terutama disebabkan oleh:

1. Kerusakan habitat, baik karena bencana alam, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan dan perubahan iklim yang berakibatkan pada rusaknya habitat Kehati;

2. Hilangnya habitat karena penggunaan hutan/habitat Kehati untuk lahan pertanian, pertambangan, industri maupun pemukiman. Peningkatan dari jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan ketatnya pengawasan penggunaan tata ruang berakibat terus terbukanya hutan dan habitat Kehati, sehingga kehilangan tempat hidup atau terbunuh/dibunuh karena dianggap sebagai pengganggu;
3. Pembunuhan flora/fauna karena nilai manfaat yang terkandung di dalamnya yang didorong oleh perdagangan yang tidak bertanggung jawab.

Kehilangan Kehati Indonesia jenis endemis Sulawesi diketahui penurunan jenis endemis antara 83-94% dari hasil kajian yang sudah diuraikan dalam buku *Status Kehati Indonesia 2014* (LIPI, 2014). Hasil kajian kehilangan Kehati jenis endemik di beberapa provinsi di wilayah Sulawesi menunjukkan penurunan yang cukup drastis yaitu sekitar 88% untuk Sulbar, 94% untuk Sulteng, 83% Sulsel dan 84% tercatat untuk Sultra. Nilai ini kemungkinan akan bertambah apabila dilakukan *ground check* dan eksplorasi Kehati untuk memeriksa keberadaan di habitatnya.

Demikian halnya kehilangan Kehati terjadi pada sungai-sungai yang banyak mengandung kekayaan flora dan fauna. Pencemaran air sungai Ciliwung dan Cisadane telah mematikan ikan-ikan yang ada di dalamnya dan memunahkan jenis ikan tersebut di habitatnya. Sebagai akibatnya, keberagaman hayati di dalam sungai tersebut telah hilang dan dapat dipastikan bahwa kualitas air sungai tersebut berbahaya bagi kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan masyarakat.

H. KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, ataupun berupa batu-batuan dan keindahan alam dan lain sebagainya, yang masing-masing mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur

pembentuk lingkungan hidup. Karena sifatnya yang tidak dapat digantikan dan peranannya begitu besar bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah menjadi kewajiban mutlak dari setiap generasi di mana pun berada dan pada zaman kapan pun.

Berhasilnya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, erat kaitannya dengan tercapainya tiga sasaran pokok konservasi atau yang disebut dengan Strategi Konservasi (Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan RI, 1990), yaitu:

1. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, yaitu menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
2. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa, yaitu dengan menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memungkinkan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
3. Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati, yaitu merupakan suatu usaha pembatasan/pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus di masa mendatang dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya.

Strategi konservasi keanekaragaman hayati dalam Agenda 21 Indonesia dibagi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembentukan sistem kawasan lindung berikut pengelolaannya secara efektif.
2. Melestarikan keanekaragaman hayati pada kawasan agro ekosistem dan kawasan non-lindung/produksi.
3. Pelestarian keanekaragaman hayati secara *ex-situ*.
4. Melindungi sistem pengetahuan masyarakat tradisional serta meningkatkan seluruh sistem pengetahuan yang ada tentang konservasi dan keanekaragaman hayati.
5. Mengembangkan dan mempertahankan sistem pengelolaan keane-

karagaman hayati berkelanjutan, termasuk pembagian keuntungan yang adil.

Dalam rencana aksi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, ada tiga prinsip yang telah dicanangkan dunia, yaitu dengan pendekatan:

1. *Save* atau perlindungan dapat dijabarkan sebagai usaha pengelolaan, legislasi, perjanjian internasional, dan sebagainya.
2. *Study* atau penelitian dapat meliputi penelitian dasar seperti penelitian keragaman spesies, habitat, komunitas, ekosistem dan juga perilaku serta ekologi dari spesies. sehingga penelitian terus dikembangkan agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat lestari dan berlanjut sesuai dengan cita-cita manusia agar dapat hidup berdampingan dan selaras dengan alam.
3. *Use* sering direncanakan untuk program program manfaat bagi masyarakat, berbagai komoditi perdagangan, turisme dan jasa, serta pemanfaatan bioteknologi bagi farmasi dan kebutuhan manusia lainnya. Penelitian dalam keanekaragaman hayati sangat penting, karena penggunaan maupun pelestariannya tidak dapat dilakukan tanpa penelitian ilmiah.

Pendekatan ini lebih bersifat holistik, yaitu pendekatan menyeluruh yang diharapkan dapat melindungi spesies dengan tidak meninggalkan aspek manfaat (Grumbine dalam Jatna Sipriatna, 2008).

Upaya melaksanakan usaha konservasi dihadapkan pada berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang terjadi melalui:

1. Perluasan areal pertanian dengan membuka hutan atau eksploitasi hutannya sendiri akan mengancam kelestarian varietas liar/lokal yang hidup di sana (seperti telah diketahui bahwa varietas padi liar banyak dijumpai di hutan belukar, hutan jati dan hutan jenis lain). Oleh karena itu, sebelum pembukaan hutan perlu dilakukan ekspedisi untuk pengumpulan data tentang varietas liar/lokal.
2. Rusaknya habitat varietas liar disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan akibat perubahan penggunaan lahan.
3. Alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan di luar sektor pertanian menyebabkan flora yang hidup di sana, termasuk varietas padi lokal maupun liar, kehilangan tempat tumbuh.

4. Pencemaran lingkungan karena penggunaan herbisida dapat mematikan gulma serta varietas tanaman budi daya termasuk padi.
5. Semakin meluasnya tanaman varietas unggul yang lebih disukai petani dan masyarakat konsumen, akan mendesak/tidak dibudidayakannya varietas lokal.
6. Perkembangan biotipe hama dan penyakit baru yang virulen akan mengancam kehidupan varietas lokal yang tidak mempunyai ketahanan.

I. NILAI PENTING KEANEKARAGAMAN HAYATI

Menurut Laverty dkk. (2003) Kehati mempunyai dua nilai penting, yaitu:

1. Nilai intrinsik (nilai inheren)—nilai yang ada pada dirinya sendiri lebih menitikberatkan pada konsep filosofis tentang Kehati itu sendiri.
2. Nilai ekstrinsik (nilai manfaat atau nilai instrumental)—nilai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari Kehati bagi manusia.

Pearce, dkk. (2002) membagi nilai Kehati menjadi:

1. Nilai guna, nilai guna langsung (barang) terdiri dari nilai konsumtif dan produktif yang dapat berbentuk makanan, obat-obatan, material bangunan, dan serat maupun bahan bakar; nilai tidak langsung (jasa) adalah nilai jasa lingkungan dan antara lain dapat berupa pengolahan limbah organik, penyerbukan, regulasi iklim dan atmosfer maupun perlindungan tanaman dan siklus hara, maupun nilai keindahan dari Kehati dan nilai yang dimanfaatkan bersama sama dengan budaya dan spiritual masyarakat; dan
2. Nilai non-guna (*non-use values*) terdiri atas nilai potensial/pilihan, nilai eksistensi. Nilai eksistensi merupakan nilai Kehati di masa depan, karena keberadaannya akan bermanfaat untuk masa depan, meskipun secara spesifik belum diketahui pada saat sekarang. Nilai eksistensi akan memberikan kesempatan untuk generasi mendatang memperoleh pengetahuan sebagai modal kehidupan bagi generasi masa depan.

Berdasarkan kategori manfaat yang diperoleh dari Kehati, sebagai-

mana klasifikasi tersebut, maka uraian makna penting Kehati dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai Konsumsi—Nilai konsumsi merupakan manfaat langsung yang dapat diperoleh dari Kehati, misalnya pangan, sandang dan papan. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi tidak kurang dari 100 jenis tumbuhan biji-bijian dan ubi-ubian sebagai sumber karbohidrat, yang dikonsumsi langsung (bahan pangan) maupun dijadikan sebagai bahan produksi (bahan papan dan sandang). Tidak kurang dari 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buah-buahan serta 250 jenis sayur-sayuran dan jamur juga digunakan dalam menu makanan masyarakat Indonesia.
2. Nilai Produksi—Nilai produksi adalah nilai pasar yang didapat dari pengolahan dan perdagangan Kehati di pasar lokal, nasional maupun internasional. Sebagian dari barang-barang yang dikonsumsi tersebut di atas, juga menjadi bahan baku industri, maupun diperdagangkan secara langsung baik di pasar domestik maupun dunia. Peningkatan manfaat sumber daya Kehati untuk industri pangan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya industri pangan dan meningkatnya konsumsi penduduk kelas menengah yang menghendaki pangan olahan. Konsumsi kelas menengah dan kesadaran akan kesehatan juga telah mendorong berkembangnya obat-obatan dan bahan suplemen (pemeliharaan kesehatan). Produksi obat-obatan dan bahan suplemen ini tidak hanya dilakukan oleh industri manufaktur skala menengah dan besar namun juga industri rumah tangga (jamu tradisional misalnya). Tidak kurang dari 940 jenis tanaman menghasilkan bahan untuk obat tradisional (KMNLH, 1997).
3. Nilai Jasa Lingkungan—Kehati memberikan jasa lingkungan bagi manusia dengan adanya formasi ekosistem dengan keunikan keanekaragaman di dalamnya. Hutan yang melindungi keseimbangan siklus hidrologi dan tata air sehingga menghindarkan manusia dari bahaya banjir maupun kekeringan. Hutan juga menjaga kesuburan tanah melalui pasokan unsur hara dari serasah hutan, mencegah erosi dan mengendalikan iklim mikro. Ekosistem terumbu karang dan padang lamun melindungi pantai dari abrasi. Demikian pula, hutan mangrove yang menyediakan tempat pengasuhan benih bagi berbagai jenis ikan dan udang. Ekosistem karst dan gua menyediakan tempat untuk

cadangan air bagi kehidupan di sekitarnya dan tempat berlindung bagi kelelawar penyerbuk bunga serta berkembangnya predator yang mengurangi hama hingga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman budi daya (LIPI, 2013).

4. Nilai Pilihan—Nilai pilihan atau nilai potensi merupakan nilai yang terkait dengan potensi Kehati dalam memberikan keuntungan bagi masyarakat di masa depan (Indrawan, dkk., 2007). Kehati menyimpan nilai manfaat yang sekarang belum disadari atau belum dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun seiring dengan perubahan permintaan, pola konsumsi dan asupan teknologi, nilai ini dapat menjadi penting di masa depan. Potensi tumbuhan liar sebagai sumber obat-obatan merupakan salah satu bentuk nilai pilihan ini. Banyak perusahaan farmasi dan lembaga kesehatan pemerintah secara intensif berupaya menemukan sumber obat baru dari Kehati di habitat aslinya untuk memerangi penyakit seperti AIDS dan kanker.
5. Nilai Eksistensi—Sejalan dengan berkembangnya kehidupan dan berkurangnya ruang terbuka, maka manusia mulai mencari cari dan rela membelanjakan uangnya untuk menikmati keindahan alam. Perkembangan selera ini, sangat sejalan dengan pemanfaatan nilai eksistensi Kehati, yaitu nilai yang dimiliki oleh Kehati karena keberadaannya di suatu tempat (Laverty, dkk., 2003). Nilai ini tidak berkaitan dengan potensi manfaat dan jasa suatu organisme tertentu secara langsung, tetapi berkaitan dengan “memanfaatkan” hak hidup dan eksistensi Kehati sebagai salah satu bagian dari alam.
6. Nilai Kontribusi Ekonomi Keanekaragaman Hayati—Berdasarkan definisi nilai manfaat tersebut di atas, maka perkiraan nilai kontribusi ekonomi Kehati dan jasa ekosistem di Indonesia dilakukan dengan metode dan pendekatan yang digunakan UKNEA (2011) Metode dan pendekatan ini dipilih karena lebih realistis, terkait dengan data yang ada dan dapat mengurangi adanya kesulitan untuk memisahkan dan kemungkinan timbulnya perhitungan ganda.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka perhitungan nilai Kehati didasarkan pada barang dan jasa yang berasal dari:

1. Jasa penyediaan (*provisioning services*)—jasa penyediaan mencakup penyediaan sumber biomassa pangan, sumber bahan obat, kesehat-

an dan kosmetika, sumber energi terbarukan dan sumber kayu serta hasil hutan bukan kayu.

2. Jasa pengaturan (*regulating services*)—Jasa pengaturan meliputi jasa pengolahan limbah organik, jasa penyerbukan tanaman, dan jasa penyerapan karbon.
3. Jasa kultural (*cultural services*)—jasa kultural hanya mencakup wisata keindahan alam kawasan konservasi.

Perhitungan kontribusi ekonomi Kehati yang berupa sumber pangan berasal dari ekosistem terestrial, semiterestrial, dan laut. Kontribusi dalam bentuk biomassa pangan, yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman perkebunan dan biomassa hasil peternakan dan perikanan, diperoleh nilai total sebesar Rp 1.334,7 triliun (2012).

Hasil Kehati untuk penyediaan bahan obat, kesehatan dan kosmetika yang terdiri dari tanaman biofarmaka (sekitar 449,300 ton) pada tahun 2012 diperoleh nilai sebesar Rp 4 triliun. Nilai ini merupakan nilai estimasi rendah (*underestimate*) karena kontribusi biofarmaka secara keseluruhan terutama yang berasal dari usaha, rumah tangga kemungkinan tidak tercatat/tidak ada data resminya.

Jasa penyediaan energi, berupa biomassa untuk energi (18,4%), untuk hydrothermal (2,1%) serta sumber energi tenaga air, nilai kontribusi ekonominya mencapai Rp 336,88 triliun (disetarakan dengan harga minyak USD 112,7/barrel).

Sementara itu, tumbuhan yang menyediakan beragam kayu untuk bangunan, penghasil getah tumbuhan untuk karet dan bahan industri perekat lainnya, diperoleh nilai sebesar Rp 1.081,26 triliun. Dengan demikian, nilai keseluruhan dari jasa adalah sebesar Rp 1.680,76 triliun.

Secara total, populasi manusia dan hewan serta tumbuhan memproduksi limbah organik yang besar. Volume limbah organik dari manusia dan hewan di Indonesia mencapai sekitar 175,28 juta ton. Limbah organik ini akan mengganggu kehidupan manusia apabila tidak ada beragam mikroba yang mampu melakukan dekomposisi terhadap limbah ini.

Kontribusi ekonomi dari keanekaragaman hayati jenis mikroba dalam pengolahan limbah organik diperkirakan mencapai sebesar Rp 134,1 triliun, belum termasuk jumlah/volume limbah yang berasal dari industri pertanian.

Kawasan hutan konservasi terdiri atas kawasan suaka alam seluas 8.983 ribu ha dan kawasan pelestarian alam seluas 22.141 ribu ha, termasuk di dalamnya terdapat kawasan taman nasional seluas 12.329 ribu ha (Kemenhut, 2013). Berbagai sumber menyediakan informasi penyerapan karbon yang beragam. Dengan asumsi bahwa ekosistem hutan menyerap sebesar 10 ton karbon/ha/tahun dan harga karbon sebesar USD 5,9/ton (Peter-Stanley and Yin, 2013), maka nilai kontribusi ekonomi untuk jasa penyerapan karbon tahun 2012 adalah sebesar Rp 554,64 triliun. Dengan demikian, total nilai kontribusi Kehati dari jasa pengaturan adalah sebesar Rp 372,47 triliun.

Nilai ekonomi ekowisata yang merupakan suatu bentuk jasa lingkungan kultural dari keanekaragaman hayati dan ekosistem yang dapat memberikan lapangan kerja dan lapangan usaha masyarakat dan menghasilkan pendapatan daerah. Keindahan alam dan keunikan ekosistem termasuk keragaman hayati yang ada di dalamnya merupakan daya tarik wisata, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara.

Nilai ekonomi wisata alam ini dapat dihitung dari biaya yang dikeluarkan wisatawan atas kesediaannya untuk mengunjungi ekosistem Kehati dan isinya. Berdasarkan informasi hasil penelitian yang terhimpun, maka penghitungan nilai ekonomi jasa kultural yang ditawarkan kawasan konservasi di Indonesia pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp 602,7 miliar.

Dengan demikian, secara keseluruhan, dari ketiga jenis kontribusi ekonomi keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 3.134 triliun atau setara dengan USD 329,9 miliar.

J. KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Our Common Future*, didefinisikan sebagai berikut:

“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs.”

terjemahan bebas penulis:

“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Caring for the earth memberikan pengertian pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

“Improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem.”

terjemahan bebas penulis:

“Meningkatkan kualitas hidup manusia sambil menjaga kapasitas dukungan ekosistem yang ada.”

A “sustainable economy” is the product of sustainable development. It maintains its natural resources base, it can continue develop by adapting, and through improvements in knowledge, organization, technical efficiency, and wisdom. (IUCN et al., Caring for the Earth: A Strategy For Sustainable Living, 1991)

terjemahan bebas penulis:

“Sebuah ‘ekonomi berkelanjutan’ adalah hasil dari pembangunan berkelanjutan. Ekonomi ini menjaga basis sumber daya alamnya, dapat terus berkembang dengan beradaptasi, dan melalui peningkatan pengetahuan, organisasi, efisiensi teknis, dan kebijakan.”

Pemerintah Australia dalam strategi Nasional tentang Ecologically Sustainable Development (ESD) memberikan definisi, sebagai berikut:

“Using, conserving and enhancing the community’s resources so that ecological processes, on which life depends, are maintained, and the total quality of life, now and in the future, can be increased.”

terjemahan bebas penulis:

Menggunakan, melestarikan, dan meningkatkan sumber daya masyarakat sehingga proses ekologis, yang menjadi dasar kehidupan, tetap terjaga, dan kualitas hidup secara keseluruhan, baik saat ini maupun di masa depan, dapat ditingkatkan.

Konservasi keanekaragaman hayati merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan perjuangan sepanjang waktu. Oleh karena itu, konservasi keanekaragaman hayati mencakup:

1. Bagaimana cara memobilisasi pengetahuan ilmiah, sehingga keanekaragaman hayati dapat dikonservasi dengan jalan terbaik;
2. Bagaimana dapat mengelola proses perubahan, sehingga keanekaragaman hayati dapat memberikan sumbangan terbaik untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
3. Masalah mana yang perlu didahulukan pemecahannya;
4. Bagaimana dapat mengoordinasi inisiatif-inisiatif dalam konservasi

- keanekaragaman hayati secara efektif; dan
5. Dari mana sumber biaya dapat diperoleh.

Penipisan dan penghancuran sumber daya alam (*resources depletion and destruction*) makin meningkat akibat:

1. Murahnyanya tenaga kerja;
2. Harga bahan baku yang tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya (*true value*);
3. Arah pembangunan yang tidak tepat; dan
4. Pengontrolan harga dan tarif komoditas yang tidak seimbang.

Beberapa usaha penyelamatan dan pelestarian keanekaragaman hayati meliputi:

1. Sistem tebang pilih dengan cara memilih tanaman yang bila ditebang tidak sangat berpengaruh terhadap ekosistem;
2. Peremajaan tanaman dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil dengan mempersiapkan tanaman pengganti;
3. Penangkapan musiman yang dilakukan pada saat populasi hewan paling banyak dan tidak pada saat kondisi yang dapat mengakibatkan kepunahan.
4. Pembuatan cagar alam dan tempat perlindungan bagi tumbuhan dan hewan langka seperti suaka margasatwa dan taman nasional.

Konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan. Konservasi dibagi dua, yaitu:

1. *In Situ*—*In situ* adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat asli. Misalnya memelihara ikan yang terdapat di suatu danau yang dilakukan di danau tersebut, tidak dibawa ke danau lain atau sungai. Ini dilakukan agar lingkungannya tetap sesuai dengan lingkungan alaminya. Meliputi tujuh kategori, yaitu cagar alam, suaka marga satwa, taman laut, taman buru, hutan, atau taman wisata, taman provinsi, dan taman nasional.
2. *Ex Situ*—*Ex Situ* adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat asli, namun kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya. Perkembangbiakan hewan di kebun binatang merupakan upaya pemeliharaan *ex situ*. Jika berhasil dikembangbiakkan, seringkali organisme tersebut dikembalikan ke habitat aslinya. Contohnya,

setelah berhasil ditangkar secara *ex situ*, Jalak Bali dilepaskan ke habitat aslinya di Bali. Misalnya: konservasi flora di Kebun Raya Bogor dan konservasi fauna di suaka marga satwa Way Kambas, Lampung.

Prinsip Hukum Umum dalam Konteks Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (*Common Legal Principles*). Pencegahan Bahaya Lingkungan dan Kerusakan Sumber Daya Alam Hayati (*Prevention of Harm*):⁴

1. Prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan kerusakan sumber daya alam hayati pertama kali dikenal dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm⁵ dan selanjutnya juga diadopsi dalam konvensi konvensi lain seperti konvensi keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*) dan konvensi perubahan iklim (*UN Climate Change Convention*).
2. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)⁶—prinsip ini ber-sumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio. “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.”

Dalam aturan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

1. Kealpaan; dan
2. *Strict liability*.

Prinsip keadilan (*equitable principles*)—Keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan antargenerasi (*intergenerational equity*). Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dari

⁴ Alexandre Kiss and Dinah Shelton, *International Environmental Law*, (Leiden, Nederland: Koninklijke Brill NV, 2007).

⁵ Bunyi prinsip 21 Deklarasi Stockholm, “States shall take all possible steps to prevent pollution to the seas by substances that are liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other”.

⁶ Andri G. Wibisana, *Three Principles of Environmental Law, in Environmental Law in Development*, Michael Faure (ed), (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006).

ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Pembagian Beban Tanggung Jawab Bersama Secara Proporsional (*Common but Differentiated Responsibility*)—Prinsip ke-7 Deklarasi Rio ini menekankan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang *notabene* negara-negara industrialisasi untuk ikut bertanggung jawab dan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan.

Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (*Equitable Utilization of Shared resources*)—Penggunaan sumber daya alam secara berkeadilan merupakan prinsip yang diakui secara global pertama kali dalam *UN Convention on the Law of Navigational Uses of International Watercourses*. Secara umum prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan, dan kepentingan.

Prinsip Pencuri/perusak membayar (*Thief/Destroyer Pays Principle*). Prinsip *Polluter Pays* dalam konteks lingkungan dapat diadaptasi untuk diterapkan terhadap pencuri atau perusak sumber daya alam hayati. Tidak semata dipidana, tetapi dihukum untuk membayar ganti rugi, melakukan konservasi terbatas, dan melakukan upaya pemulihan lingkungan fauna atau flora yang dirusak/dihilangkan.

Prinsip-prinsip proses (*principles of process*). Peraturan Perundang-undangan lingkungan yang baik adalah peraturan yang mengadopsi prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat;
2. Desentralisasi yang demokratis;
3. Pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan keberlanjutan;
4. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat;
5. Konsistensi dan harmonisasi;
6. Kejelasan (*clarity*);
7. Daya penegakan (*enforceability*)—daya penegakan ditentukan oleh:
 - a. ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*);

- b. ketersediaan tiga jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana;
- c. ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindakan lanjutannya terhadap pelanggaran pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat;
- d. ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penataan persyaratan lingkungan; dan
- e. ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pengadilan.

1. Sinkronisasi Horizontal

Dalam konteks harmonisasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) dan Rancangan Undang-Undang perubahannya memiliki keterkaitan secara substansi dengan perundang-undangan lain tidak kurang dari 32 undang-undang, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention the Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konven-

- si Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); (dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013).
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
30. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

31. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);⁷
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

PRENADA

⁷ Bab ini kebanyakan dikutip dari Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2017.

PRENADA

Bab 2

KAWASAN KONSERVASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

Kawasan konservasi dan konservasi sumber daya alam adalah dua konsep yang saling terkait erat, yang berfokus pada pelestarian lingkungan alam untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Kawasan konservasi merujuk pada area tertentu yang ditetapkan dan dikelola untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam lainnya. Tujuan utama dari kawasan konservasi adalah untuk melestarikan ekosistem alami, serta mempertahankan flora dan fauna yang beragam di dalamnya.¹ Kawasan konservasi dapat berupa taman nasional, cagar alam, hutan lindung, dan berbagai jenis kawasan yang ditetapkan secara khusus untuk tujuan pelestarian.

Di sisi lain, konservasi sumber daya alam adalah upaya yang lebih luas yang bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konservasi sumber daya alam tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan.² Praktik konservasi sumber daya alam mencakup berbagai kegiatan seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan,

¹ Christanto, Joko, "Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan", *Konservasi Sumber Daya Alam*, (2014). hlm. 3.

² Hasani, Qadar, "Konservasi sumber daya perikanan berbasis masyarakat, implementasi nilai luhur budaya Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam", *Aquasains* 1.1 (2012), hlm. 35-44.

pengendalian polusi, pelestarian habitat, dan penggunaan energi yang efisien.

Selain itu, kawasan konservasi juga memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai ekologis yang unik. Banyak kawasan konservasi memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat lokal dan global. Mereka mencerminkan hubungan antara manusia dan alam yang telah terjalin selama ribuan tahun, menjadi saksi dari sejarah, tradisi, dan pengetahuan lokal yang berharga.

Tantangan yang dihadapi dalam kawasan konservasi dan konservasi sumber daya alam hayati tidaklah sedikit. Ancaman seperti deforestasi, perburuan liar, perubahan iklim, polusi, dan perusakan habitat terus mengintai. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mengembangkan strategi konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pemahaman ilmiah yang mendalam tentang ekologi, biologi konservasi, manajemen sumber daya alam, dan kebijakan lingkungan sangat penting. Penelitian dan inovasi dalam bidang ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan, mengevaluasi dampak tindakan manusia, dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan global.

A. PENGERTIAN KAWASAN KONSERVASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Kawasan konservasi dan konservasi sumber daya alam adalah dua konsep yang saling terkait erat, yang berfokus pada pelestarian lingkungan alam untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Kawasan konservasi merujuk pada area tertentu yang ditetapkan dan dikelola untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam lainnya. Tujuan utama dari kawasan konservasi adalah untuk melestarikan ekosistem alami, serta mempertahankan flora dan fauna yang beragam di dalamnya.³ Kawasan konservasi dapat berupa taman nasional, cagar alam, hutan lindung, dan berbagai jenis kawasan yang ditetapkan

³ Christanto, Joko, "Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan", *Konservasi Sumber Daya Alam*, (2014), hlm. 3.

kan secara khusus untuk tujuan pelestarian.

Di sisi lain, konservasi sumber daya alam adalah upaya yang lebih luas yang bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konservasi sumber daya alam tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan.⁴ Praktik konservasi sumber daya alam mencakup berbagai kegiatan seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengendalian polusi, pelestarian habitat, dan penggunaan energi yang efisien.

Kawasan konservasi dan konservasi sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya di planet ini. Dengan melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, kawasan konservasi membantu menjaga aliran air bersih, mengurangi risiko bencana alam, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu, kawasan konservasi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya, seperti melalui pariwisata alam dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sementara itu, praktik konservasi sumber daya alam memainkan peran penting dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi, kita dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam tidak melebihi kapasitas pemulihan alamnya, sehingga dapat dijaga untuk digunakan oleh generasi mendatang.⁵ Ini juga membantu dalam mengurangi kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi tanah, dan kerusakan habitat, yang dapat memiliki dampak negatif yang luas terhadap ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.⁶

Namun, tantangan dalam melaksanakan kawasan konservasi dan

⁴ Hasani, Qadar, "Konservasi sumber daya perikanan berbasis masyarakat, implementasi nilai luhur budaya Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam", *Aquasains* 1.1 (2012), hlm. 35-44.

⁵ Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." *Jakarta: Dephut* (1990).

⁶ Astriyantika, Meyliana, Harnios Arief, and Tutut Sunarminto, "Studi Konservasi Sumber daya Alam Hayati Pada Masyarakat Tengger di Resort Ranu Pani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru", *Media Konservasi* 19.1 (2014).

konservasi sumber daya alam tidaklah sedikit. Kedua konsep ini sering kali menghadapi tekanan dari pertumbuhan populasi manusia, urbanisasi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia lainnya yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam upaya konservasi. Dibutuhkan kebijakan yang kuat, pengelolaan yang efektif, pendidikan lingkungan yang terus-menerus, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.⁷

B. KAWASAN KONSERVASI

Theodore Roosevelt, pertama kali mengenalkan istilah konservasi pada tahun 1902. Roosevelt memberikan pengertian bahwa kata konservasi dirujuk dari kata *conservation* yang berasal dari kata *con* (*together*) dan *servare* (*to keep, to save what we have*).⁸

Jika, diartikan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia maka pengertian yang akan kita dapatkan adalah untuk menjaga, untuk menyelamatkan apa yang kita punya.

Maka dapat disimpulkan bahwa konservasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara milik kita dan juga memanfaatkannya dengan bijaksana. Tidak hanya memelihara secara fisik, tetapi juga nilai-nilai dan hasil budaya terus dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia.

C. KARAKTERISTIK KAWASAN KONSERVASI

Kawasan konservasi sendiri memiliki karakteristik yang bisa dibedakan berbeda jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya, hal ini dapat disebabkan karena kawasan konservasi juga memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Karakteristik kawasan konservasi terbagi 6 (enam) karakter, yaitu:

⁷ Ariyani, Nur Anisa, and Kismartini Kismartini, "Implementasi Kebijakan Konservasi Pengawetan dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Karimunjawa", *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science*, Vol. 14. No. 1. 2017.

⁸ Muhamad Iqbal, "Kawasan Konservasi Adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contoh-contohnya (2022)" <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-kawasan-konservasi-adalah/>, diakses pada 25 Maret 2024.

- Karakteristik, keaslian, atau keunikan ekosistem (hutan hujan tropis yang meliputi pegunungan, dataran rendah, rawa gambut, pantai).
- Habitat penting atau ruang hidup bagi satu atau beberapa spesies (flora dan fauna) khusus: endemik (hanya terdapat di suatu tempat di seluruh muka bumi), langka, atau terancam punah (seperti harimau, orang utan, badak, gajah, beberapa jenis burung seperti cendrawasih, kakatua, julang papua serta beberapa jenis tumbuhan seperti Gaharu, dan beberapa jenis anggrek). Jenis-jenis ini biasanya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- Tempat yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah alami.
- Bentang alam (lanskap) atau ciri geofisik yang bernilai estetik atau ilmiah.
- Fungsi perlindungan hidro-orologi: batu/tanah, air, dan iklim global.
- Pengusahaan wisata alam yang alami (danau, pantai, keberadaan satwa liar yang menarik).⁹

D. JENIS-JENIS KAWASAN KONSERVASI

Secara umum, tidak ada peraturan yang secara khusus merujuk pada pengaturan terkait kawasan konservasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah salah satunya peraturan tertulis yang memuat pembagian jenis-jenis kawasan konservasi. Selain itu kita dapat juga melihat pada Peraturan Menteri KP No. 31 Tahun 2020, dari kedua peraturan ini mengklasifikasikan jenis-jenis kawasan konservasi, sebagai berikut.

1. Kawasan Suaka Alam (KSA)

Adalah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA dibagi lagi menjadi dua, yaitu Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM).

- Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau

⁹ Rivaldo D. Patty, "Mengenal Konservasi" (<https://bbksda-papuarat.com/mengenal-konservasi/>, diakses pada 25 Maret 2024).

ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

- Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat ataupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, dan satwa serta pemanfaatan secara lestari terhadap sumber daya alami hayati dan ekosistemnya. KPA terdiri atas:

- Taman Nasional (TN) Kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
- Taman Hutan Raya (Tahura), adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan menyimpan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
- Taman Wisata Alam (TWA), kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.¹⁰

E. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

Konservasi sumber daya alam hayati (KSDAH) dimulai saat Raja Asoka (252 SM) memerintah, di mana pada saat itu diumumkan bahwa perlu dilakukan perlindungan terhadap binatang liar, ikan, dan hutan. Adapun di Inggris, Raja William I (1804 M) pada saat itu telah memerintahkan para pembantunya untuk mempersiapkan sebuah buku berjudul *Doomsday Book* yang berisi inventarisasi dari sumber daya alam milik kerajaan.

¹⁰ DLHKOTABINJAI, "Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenis Macam Konservasi" (<https://dlhkotabinjai.wordpress.com/2017/06/29/pengertiantujuanmanfaat-dan-jenis-macam-konservasi>, diakses pada 26 Maret 2024).

Kebijakan kedua raja tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk konservasi sumber daya alam hayati pada masa tersebut, yaitu Raja Asoka melakukan konservasi untuk kegiatan pengawetan, adapun Raja William I melakukan pengelolaan sumber daya alam hayati atas dasar adanya data yang akurat. Berdasarkan pada fakta sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa sejak jaman dahulu, konsep konservasi telah ada dan diperkenalkan kepada manusia meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat konservatif dan eksklusif (kerajaan). Konsep tersebut adalah konsep kuno konservasi yang merupakan cikal bakal konsep modern konservasi, yaitu konsep modern konservasi yang menekankan pada upaya memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.¹¹

Pengertian terkait konservasi sumber daya alam hayati sendiri dimuat pada bagian ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tepatnya pada Pasal 1, dikemukakan bahwa:

“Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah hayati yang pemanfaatannya dilakukan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.”¹²

Kita bisa menarik kesimpulan, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sudah memuat unsur pembangunan berkelanjutan dengan menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam hayati, sehingga dapat terus digunakan dari generasi ke generasi seterusnya.

Konservasi sumber daya alam hayati diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sasaran konservasi yang ingin dicapai menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu:

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan

¹¹ Balai Konservasi Sumber daya Alam Sumatra Utara II, (2002), Buku Informasi Kawasan Konservasi di Sumatra Utara, BKSDA SU II, Medan.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

kebutuhan manusia untuk menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);¹³

- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan, maka dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Undang-undang lain yang juga berkaitan erat dengan konservasi sumber daya alam hayati dan konservasinya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau yang juga dikenal dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memuat beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan kehutanan yang sangat relevan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

F. ASAS, TUJUAN, STRATEGI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI, DAN EKOSISTEMNYA

1. Asas

Asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dari ekosistemnya secara jelas tertuang dalam Pasal 2 UUKH.

Pasal 2 UUKH mengatur:

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

¹³ Plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Perbedaan yang terjadi itu dapat dinyatakan, misalnya dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap lingkungannya dan sebagainya. Dengan kata lain, plasma nutfah merupakan masa organisme (flora dan fauna) yang masih membawa sifat-sifat genetik asli.

Pelestarian plasma nutfah sebagai sumber genetik akan menentukan keberhasilan program pembangunan pangan, di mana kecukupan pangan yang diidamkan akan tergantung kepada keragaman plasma nutfah yang dimiliki karena pada kenyataannya varietas unggul yang sudah sedang dan akan dirakit merupakan kumpulan dari keragaman genetik spesifik yang terekspresikan pada sifat-sifat unggul yang diinginkan. Unsur utama dari pengelolaan plasma nutfah sendiri adalah pelestarian secara *in situ* dan *ex situ* dari plasma nutfah yang kita miliki. Adapun fokus dari pengelolaan plasma nutfah adalah melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkannya secara berkelanjutan, baik pada ekosistem darat maupun laut, kawasan agroekosistem dan kawasan produksi, serta program konservasi *ex situ*.

Pasal 2 UUPH mengatur:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Kecerdasan dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ecoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata Kelola pemerintahan yang baik
- n. Otonomi daerah

Penjelasan Pasal 2 UUKH dirumuskan sebagai berikut:

Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Namun pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang ini sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian seperti tersebut di atas harus dilakukan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Tujuan

Berbicara mengenai tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara nasional, tentunya harus dihubungkan dengan tujuan pengelolaan lingkungan seperti di atur dalam UUPPLH. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup di atur dalam Pasal 3 UUPPLH, sebagai berikut:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan; dan
- i. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Kata-kata pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam tujuan keempat, merupakan kata kunci (*keywords*) dalam rangka melaksanakan pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang, yaitu lingkungan, atau dengan kata lain pembangunan tanpa merusak lingkungan.

Sebagai penjabaran tujuan yang diatur dalam Pasal 3 UUPPLH seperti diuraikan di atas, termuat dalam tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dituangkan dalam Pasal 3 UUKH sebagai berikut:

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Selanjutnya penjelasan Pasal 3 UUKH di atas ditekankan bahwa sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, namun keseimbangan ekosistem harus tetap terjaga.

Kalua ditelaah secara cermat uraian di atas, tentunya sangat sejalan dengan tiga tujuan konservasi sumber daya alam hayati yang merupakan sasaran strategi konservasi dunia (*world conservation strategy*) sebagai berikut:

- a. Menjaga berlangsungnya proses ekologis yang esensial dan sistem penyangga kehidupan, (misalnya regenerasi dan pengawetan lahan, daur ulang hara dan pembersihan air), di mana kehidupan manusia dan pembangunan tergantung kepadanya.
- b. Pengawetan keanekaragaman plasma nutfah (segala sumber plasma nutfah terdapat di dalam organisme dunia), di mana program pembiakan sangat tergantung kepadanya dalam rangka perlindungan dan perbaikan mutu tanaman budi daya, binatang ternak-ternak dan jasad renik, juga sangat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan

dan pengobatan, pembaruan Ilmu dan teknologi, serta jaminan bagi banyak industri yang mempergunakan sumber daya alam hayati.

- c. Menjamin kelestarian pemanfaatan jenis (spesies) dan ekosistem (terutama ikan dan satwa-satwa liar lainnya, hutan-hutan dan padang-padang rumput) yang mengandung berjuta-juta masyarakat pedesaan dan menunjang industri-industri besar.

3. Strategi Konservasi

a. Internasional

Secara internasional, strategi konservasi tertuang dalam *World Conservation Strategy* (WCS) yang dipersiapkan oleh *International Union For the Conservation of Nature and Nature Resources* (IUCN) atas penugasan dari *United Nations Environment Conservation Group* (UNEP). WCS telah disetujui oleh *Ecosystem Conservation Group* (ECG) yang beranggotakan *United Nations Environment Programme* (UNEP), *Food and Agriculture Organization of the United Nation* (FAO), *United Nations Educational, Scientific and Culture Organization* (UNESCO) dan *International Union for the Conservation of Nature And Natural Resources* (IUCN) pada tahun 1980 (Hardjasoemantri, 1993: 46).

Strategi konservasi dunia dimaksudkan untuk mendorong pendekatan kepada pengelolaan sumber-sumber daya alam hayati dan untuk memberi pengarahannya mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya alam hayati itu dapat dilaksanakan oleh tiga kelompok utama, yaitu:

- (1) Penentuan kebijakan pemerintah serta penasihatnya.
- (2) Para ahli konservasi dan lain-lain, yang berlangsung menaruh minat terhadap sumber daya hayati.
- (3) Para pelaksana pembangunan, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pembangunan industri dan perdagangan, serta serikat pekerjaan (Hardjasoemantri, 1993: 47).

b. Nasional

Memperhatikan dan menelaah strategi konservasi dunia di atas, maka disusunlah strategi konservasi sumber daya alam hayati nasional yang garis-garis besarnya tertuang dalam UUKH sebagai berikut: (Ano-

nim, 1999: 16-17).

- (1) Perlindungan Proses-proses Ekologis yang Penting/Esensial dalam Sistem-sistem Pengangga Kehidupan.
 - (a) Perlindungan daerah-daerah pegunungan yang berlereng curam dan mudah tererosi yaitu dengan membentuk hutan-hutan lindung.
 - (b) Perlindungan wilayah pantai dengan pengelolaan yang terkendali bagi daerah hutan bakau dan hutan Pantai serta daerah hamparan karang.
 - (c) Perlindungan daerah aliran sungai, lereng, perbukitan dan tepi-tepi Sungai, danau dan ngarai (*revine*) dengan pengelolaan yang terkendali terhadap vegetasi misalnya melarang kegiatan penebangan pohon dan melakukan penghutanan kembali jika diperlukan.
 - (d) Pengembangan daerah-daerah aliran sungai termasuk kawasan daerah perlindungan sungai, termasuk kawasan daerah perlindungan jika diperlukan sesuai dengan rencana pengembangan menyeluruh.
 - (e) Perlindungan daerah-daerah hutan luas seperti misalnya dijadikan taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam.
 - (f) Perlindungan tempat-tempat yang memiliki nilai unik, keindahan alam yang menarik, ciri-ciri khas alam atau budaya daerah tersebut.
 - (g) Mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai suatu syarat mutlak untuk melaksanakan semua rencana Pembangunan.
- (2) Pengawetan Keanekaragaman Sumber Plasma Nutfah
Keanekaragaman sumber plasma nutfah terdiri atas sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, unsur-unsur hayati (manusia, air, udara, zat hara/mineral). Semua unsur ini sangat terkait dan pengaruh memengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat digantikan dengan unsur yang lain.
Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut, tidak punah dengan tujuan masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam,

dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.

- (3) Menjamin pemanfaatan secara lestari jenis dan ekosistemnya. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kegiatan:
 - (a) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam antara lain melalui usaha-usaha pemanfaatan ekosistem secara nonkonsumtif seperti rekreasi, pariwisata, penelitian, dan Pendidikan.
 - (b) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar antara lain:
 - (1) Pengembangan perikanan, kehutanan dan pengambilan hasil ikutan secara terkendali.
 - (2) Pengaturan perdagangan flora dan fauna melalui pengaturan dan pengawasan dalam menentukan jatah (*quota*) dan perizinan.
 - (3) Memajukan budi daya pengembangan dan pembiakan selektif semua jenis yang mempunyai nilai langsung bagi manusia.

Tercapainya ketiga sasaran tersebut di atas merupakan tugas nasional tergantung pada seluruh karena itu diperlukan kondisi dalam pelaksanaannya, serta perpaduan antara disiplin ilmu dan kewenangan pengelolaan, dengan melibatkan lembaga ilmiah, instansi pemerintah dan organisasi masyarakat agar terwujudnya adanya kesatuan, keserasian, dan kesejajaran gerak serta langkah kegiatan penyelenggaraan upaya konservasi.

G. TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM PELAKSANAAN MEMPERTAHANKAN KAWASAN KONSERVASI

1. Tantangan

Mempertahankan kawasan konservasi merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan sering kali dihadapi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu tantangan utamanya adalah peningkatan tekanan manusia terhadap lingkungan alam. Pertumbuhan populasi manusia, urbanisasi, dan ekspansi industri telah menyebabkan peningkatan permintaan akan sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan

konservasi. Akibatnya, sering kali terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, termasuk pembalakan liar, perburuan ilegal, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, aktivitas manusia juga dapat menyebabkan degradasi habitat dan kerusakan ekosistem, yang mengancam keberlanjutan kehidupan flora dan fauna di dalam kawasan konservasi.

Selain tekanan langsung dari aktivitas manusia, perubahan iklim juga menjadi tantangan signifikan dalam mempertahankan kawasan konservasi. Perubahan iklim menyebabkan pergeseran pola cuaca, peningkatan suhu, kenaikan permukaan air laut, dan kejadian cuaca ekstrem lainnya.¹⁴ Dampak perubahan iklim ini dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kehilangan habitat serta penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu, perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor, yang dapat merusak habitat alami di dalam kawasan konservasi.

Selain tekanan lingkungan, tantangan dalam mempertahankan kawasan konservasi juga terkait dengan masalah manajemen dan pengawasan. Kurangnya sumber daya manusia dan keuangan sering kali menjadi hambatan dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi secara efektif. Banyak kawasan konservasi di seluruh dunia menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga kerja yang terlatih dan peralatan yang memadai untuk melakukan pemantauan dan patroli lapangan secara teratur. Selain itu, kurangnya dukungan politik dan hukum yang kuat juga dapat membuat penegakan regulasi terkait perlindungan lingkungan menjadi sulit dilaksanakan. Ketidakstabilan politik, korupsi, dan konflik sosial juga dapat menghambat upaya pemeliharaan kawasan konservasi.

Selain tantangan internal, kawasan konservasi juga sering kali menghadapi tekanan dari faktor eksternal, seperti aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, bendungan, perkebunan, dan proyek industri lainnya sering kali berdampak negatif terhadap kawasan konservasi dengan memotong koridor habitat, meningkatkan polusi, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, kepentingan ekonomi sering kali diutamakan daripada konservasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, yang dapat mengabaikan

¹⁴ Marina, Ina, and Arya Hadi Dharmawan, "Analisis konflik sumber daya hutan di kawasan konservasi", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5.1 (2011).

nilai pentingnya keanekaragaman hayati dan ekosistem yang berkelanjutan.

Tantangan terakhir dalam mempertahankan kawasan konservasi adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya konservasi lingkungan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi, dapat menghambat upaya pelestarian.¹⁵ Oleh karena itu, pendidikan lingkungan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam program konservasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi.

Secara keseluruhan, mempertahankan kawasan konservasi merupakan tantangan yang kompleks yang membutuhkan upaya lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga konservasi, masyarakat, dan sektor swasta. Untuk berhasil mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alami, serta untuk memastikan bahwa kawasan konservasi tetap terjaga untuk generasi mendatang.

2. Strategi

Integrasi teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Dengan adopsi teknologi yang tepat, para pengelola kawasan konservasi dapat memperbaiki proses pemantauan, manajemen sumber daya alam, dan upaya konservasi secara keseluruhan. Salah satu cara utama di mana teknologi telah membantu adalah melalui pemantauan dan pemetaan yang lebih akurat. Penggunaan drone, satelit, dan perangkat lunak pemetaan GIS (Geographic Information System) memungkinkan pengelola untuk memperoleh data spasial yang lebih tepat dan komprehensif tentang kondisi lingkungan di kawasan konservasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih efektif mengidentifikasi perubahan yang terjadi, seperti deforestasi atau perubahan habitat, serta untuk memantau populasi satwa liar yang berpotensi terancam.

¹⁵ Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, and Monica Graicila, "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", *Kritha Bhayangkara* 16.1 (2022): 101-120.

Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi. Misalnya, penggunaan sensor jaringan tanah dan udara dapat membantu pengelola dalam memantau kualitas air, kelembaban tanah, dan kondisi cuaca secara *real-time*. Informasi ini dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan yang lebih tepat waktu terkait penggunaan sumber daya alam, seperti pengaturan irigasi atau pengelolaan hama dan penyakit tanaman secara efisien. Teknologi juga memungkinkan implementasi sistem manajemen inventaris terkomputerisasi yang dapat mengelola dan memantau stok sumber daya alam, seperti kayu atau satwa liar, dengan lebih efisien.

Selain aspek pemantauan dan manajemen sumber daya alam, integrasi teknologi juga dapat meningkatkan upaya konservasi dan pendidikan masyarakat. Penggunaan media sosial, *website*, dan aplikasi seluler memungkinkan pengelola kawasan konservasi untuk lebih efektif berkomunikasi dengan masyarakat lokal maupun global. Mereka dapat menyebarkan informasi tentang kegiatan konservasi yang sedang dilakukan, menggalang dukungan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk pendidikan dan pembelajaran melalui pembuatan konten digital interaktif, seperti video atau permainan edukatif, yang dapat membantu memperluas pemahaman masyarakat tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Namun, meskipun integrasi teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, tantangan juga ada. Salah satunya adalah aksesibilitas dan biaya teknologi. Beberapa kawasan konservasi mungkin tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai atau anggaran yang cukup untuk mengadopsi teknologi canggih.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan investasi yang cukup untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal. Selain itu, perlu juga memperhatikan keamanan data dan privasi, terutama dalam pengumpulan dan pengolahan data lingkungan yang sensitif.¹⁷

¹⁶ Napitu, Ja Posman, "Pengelolaan kawasan konservasi", *Laporan Lapang, UGM. Yogyakarta* (2007).

¹⁷ Fatem, Sepus M., and Gabriel Asem, "Kabupaten konservasi sebagai political action pemerintah daerah dalam mendukung konservasi sumber daya alam hayati: Studi kasus Kabupaten Tambrau, Papua Barat", *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon* 1.6 (2015): 1403-1410.

Dalam rangka untuk memaksimalkan potensi integrasi teknologi dalam pengelolaan kawasan konservasi, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan konservasi untuk generasi mendatang.¹⁸

PRENADA

¹⁸ Yulianti, Yulianti. "Kendala dalam Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Lamandau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." *Nurani Hukum* 1.1 (2018): 21-32.

PRENADA

Bab 3

HUKUM KONSERVASI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Hukum konservasi adalah serangkaian peraturan, regulasi, kebijakan, dan praktik hukum yang bertujuan untuk melindungi, regulasi, kebijakan dan praktik hukum yang bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan hidup secara berkelanjutan. Tujuan utama hukum konservasi adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati, mempertahankan ekosistem yang sehat, dan memastikan penggunaan yang bijaksana dari sumber daya alam agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.

Tahun 1972 PBB melakukan Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia yang pertama di Stockholm, Swedia yang dikenal dengan *United Nations Conference on Human Environment*. Dilanjutkan pada Tahun 1992 setelah 20 tahun dari konferensi di Stockholm dilakukan kembali konferensi UNCED (*United Nation Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro di bawah prakarsa PBB yang dikenal dengan KTT Bumi atau KTT Rio.

KTT Rio menghasilkan deklarasi, antara lain:

1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).
2. Prinsip-prinsip Pengaturan Hutan.
3. Konvensi Biodiversity.

Hal ini pula yang menjadi Agenda 21 yang berisi kesepakatan mengenai program pembangunan berkelanjutan, yang harus ditinjaulanjuti oleh

negara-negara peserta konferensi Rio de Janeiro tahun 1992.

Upaya masyarakat Internasional untuk penyelamatan lingkungan melalui KTT Bumi, yang dikenal dengan *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg, Afrika Selatan (2002) telah merumuskan deklarasi politik pembangunan berkelanjutan dengan agenda bahasan dokumen berisi program aksi (*the programme of action*) dan deklarasi politik (*the political declaration*) tentang pembangunan berkelanjutan yang merupakan pernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan agenda 21.

Tantangan abad ke-21 di Indonesia dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup untuk menunjang Program Pembangunan Berkelanjutan:

1. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan.
2. Semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang rendah.
3. Luas hutan semakin menyusut.
4. Kekurangan sumber daya air dan pencemaran air.
5. Luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses penggurunan.
6. Pencemaran udara.
7. Perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran.
8. Kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya (NMI) dengan negara sedang berkembang (NSB) akan makin jauh.

Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yang amat mencemaskan dan menakutkan akibat aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia secara lebih luas dapat berupa:

1. Pemanasan global, telah menjadi isu internasional yang merupakan topik hangat di berbagai negara. Dampak dari pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut.
2. Hujan asam, disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara yang dapat menghasilkan gas buang ke udara. Gas buang tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar, terutama bahan bakar fosil mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam

tersebut dapat diendapkan oleh hutan, tanaman pertanian, danau dan gedung sehingga dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian organisme hidup.

3. Lubang ozon, ditemukan sejak tahun 1985 di berbagai tempat di belahan bumi, seperti di Amerika Serikat dan Antartika. Penyebab terjadinya lubang ozon adalah zat kimia semacam klorofluorokarbon (CFC), yang merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti untuk lemari es dan AC.

Konsep dari World Commission on Environmental and Development (WCED) dan komisi Brundtland, pada tahun 1987, Pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan (tri dimensional) secara terpadu yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan

Konsep pembangunan berkelanjutan mencoba memperbaiki masalah keadilan antar generasi, di mana generasi sekarang tetap dapat menikmati kekayaan bumi secara adil, tanpa harus mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

World Summit 2005 menghasilkan konsep tiga pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan yang saling berinteraksi, yaitu: Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara parsial. Akan tetapi harus terpadu dan saling mengaitkan kepentingan satu sama lainnya. Sebab, keberlanjutan ketiga kepentingan tersebut adalah saling bergantung satu sama lainnya.

A. DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Keberlanjutan ekonomi, diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pembangunan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan yakni pembangunan harus mampu menghindari eksploitasi, serta mampu memelihara sumber daya yang

stabil, fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk katagori sumber ekonomi.

3. Keberlanjutan sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Ketiga aspek pembangunan berkelanjutan tersebut saling berkontribusi dampak yang positif antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila dijalankan dan diimplemetasikan dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan akan terjadi keterikatan dan ketergantungan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dari generasi demi generasi.

Keterkaitan dan ketergantungan ketiga aspek tersebut, sebagai berikut:

- Aspek ekonomi memberi dampaknya pada aspek sosial (*equitable*) dan lingkungan (*viable*).
- Aspek sosial memberi dampaknya pada aspek ekonomi (*equitable*) dan lingkungan (*bearable*).
- Aspek lingkungan memberi dampaknya pada aspek ekonomi (*viable*) dan sosial (*bearable*).

Ada empat prinsip yang harus dipenuhi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Hadi, 2005):

- (1) Pemenuhan kebutuhan manusia (*fullfilment of human need*), sandang, pangan dan papan hak asasi manusia, rasa aman dan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat.
- (2) Memelihara integritas ekologi (*maintenace of ecological integrity*), yakni perlindungan sumber daya (konservasi) sebagai akibat keterbatasan daya dukungnya.
- (3) Keadilan sosial (*social equity*), pemerataan hasil pembangunan adanya solidaritas antar generasi, tidak boleh mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang.
- (4) Kemampuan menentukan nasib sendiri (*self determination*). Mandiri, partisipatori demokrasi, mampu memutuskan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya, memiliki rasa keterbukaan dan transparansi.

Menurut Emil Salim untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan ekosistem dengan melihat interdependensi dari setiap komponen ekosistem. Agar keberlanjutan tetap terjaga harus ada komitmen setiap komponen penyangga kehidupan dan campur tangan pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat.

Dunia usaha yang selama ini dituduh sebagai pelaku yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran harus dipahamkan akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan yang dapat diwujudkan dalam bentuk membayar kompensasi jasa lingkungan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar. Di negara-negara maju, biaya kompensasi lingkungan jauh-jauh hari sudah dianggarkan dalam rencana pembiayaan dan pengeluaran perusahaan yang akan dikeluarkan secara rutin untuk kompensasi lingkungan.

Di Indonesia, peran hukum konservasi dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting karena belum memiliki peran yang krusial dalam mengatur dan mendorong praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut beberapa peran utama hukum konservasi dalam pembangunan berkelanjutan:

1. Mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam: Hukum konservasi mengatur pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Ini melibatkan penetapan aturan tentang izin eksploitasi, pembatasan aktivitas yang merusak lingkungan, serta pengelolaan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam.
2. Melindungi Lingkungan Hidup: Hukum konservasi bertugas untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan polusi yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan ekosistem. Ini mencakup regulasi tentang emisi polutan, pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan degradasi habitat.
3. Mendorong Konservasi Keanekaragaman Hayati: Hukum konservasi memainkan peran penting dalam mendorong konservasi keanekaragaman hayati dengan memberikan perlindungan hukum terhadap spesies-spesies terancam punah dan habitat mereka. Ini mencakup pembentukan kawasan konservasi, regulasi perdagangan spesies yang terancam punah, dan promosi penelitian dan pemantauan kea-

- nekaragaman hayati.
4. Memfasilitasi Pembangunan Berkelanjutan: Hukum konservasi tidak hanya tentang melindungi lingkungan, tetapi juga memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan. Ini dilakukan dengan menciptakan kerangka hukum yang mendukung praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, investasi dalam energi terbarukan, dan promosi praktik pertanian yang berkelanjutan.
 5. Menegakkan Kepatuhan dan Penegakan Hukum: Hukum konservasi memiliki peran dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan-aturan lingkungan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Ini melibatkan pengawasan, inspeksi, penegakan hukum, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum lingkungan.
 6. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Hukum konservasi harus mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih besar kepada informasi lingkungan, mendukung partisipasi publik dalam proses perencanaan, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek konservasi.

Melalui peran-peran ini, hukum konservasi tidak hanya membantu melindungi lingkungan hidup saat ini, tetapi juga membantu menciptakan dasar yang kukuh untuk pembangunan yang berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Berikut ini beberapa aspek yang tercakup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

1. Konservasi Sumber Daya Alam: Meliputi upaya untuk melindungi dan memelihara sumber daya alam seperti hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Ini bisa termasuk pembentukan kawasan konservasi, restorasi habitat yang terdegradasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya alam tersebut.
2. Pengelolaan Limbah: Pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari perlindungan lingkungan. Melalui pengurangan, daur ulang, dan pembuangan limbah yang aman, upaya dilakukan untuk mencegah

pencemaran lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem.

3. Pengendalian Polusi: Melibatkan berbagai upaya untuk mengurangi emisi polutan ke udara, air, dan tanah. Ini bisa dilakukan melalui regulasi yang ketat terhadap industri dan transportasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan promosi praktik produksi yang bersih.
4. Pengelolaan Sumber Daya Air: Air adalah sumber daya alam yang sangat penting dan rentan terhadap pencemaran dan penyalahgunaan. Pengelolaan sumber daya air meliputi pengaturan penggunaan air, perlindungan kualitas air, dan manajemen banjir.
5. Konservasi Energi: Konservasi energi melibatkan upaya untuk mengurangi konsumsi energi melalui efisiensi energi, penggunaan sumber energi terbarukan, dan pengurangan limbah energi.
6. Pengelolaan Bahan Kimia Berbahaya: Ini termasuk regulasi dan pengelolaan bahan kimia berbahaya, seperti bahan kimia industri, pestisida, dan limbah berbahaya. Tujuannya adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan manusia serta keanekaragaman hayati.
7. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Pendidikan dan kesadaran lingkungan sangat penting untuk mempromosikan perilaku yang ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Ini meliputi penyuluhan, kampanye lingkungan, dan pembangunan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan masa depan.

Perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tahap penting dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan perencanaan yang baik, dapat dikembangkan langkah-langkah konkret untuk melindungi sumber daya alam, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Berikut adalah

beberapa aspek penting dari perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

1. **Penilaian Dampak Lingkungan (PDL):** Langkah pertama dalam perencanaan lingkungan adalah melakukan penilaian dampak lingkungan untuk mengevaluasi potensi dampak dari suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan. PDL membantu dalam mengidentifikasi risiko, menetapkan mitigasi, dan memastikan bahwa kegiatan tersebut berada dalam batas-batas yang dapat diterima secara lingkungan.
2. **Penyusunan Rencana Tata Ruang:** Rencana tata ruang yang baik dapat membantu dalam mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan, mencegah konflik penggunaan lahan, dan melindungi kawasan yang sensitif secara lingkungan, seperti kawasan konservasi atau daerah resapan air.
3. **Penetapan Kawasan Konservasi:** Perencanaan lingkungan juga mencakup penetapan kawasan konservasi untuk melindungi habitat asli flora dan fauna serta menjaga keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi dapat berupa taman nasional, cagar biosfer, hutan lindung, atau kawasan konservasi laut.
4. **Pengembangan Program Rehabilitasi dan Restorasi:** Untuk mengatasi degradasi lingkungan, perencanaan lingkungan harus mencakup pengembangan program rehabilitasi dan restorasi, baik untuk ekosistem yang terdegradasi maupun untuk daerah-daerah yang terkena dampak pencemaran.
5. **Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Perencanaan juga melibatkan pengaturan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk hutan, air, dan keanekaragaman hayati. Ini melibatkan penetapan aturan-aturan tentang izin eksploitasi, pembatasan aktivitas yang merusak lingkungan, dan promosi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan.
6. **Pengembangan Infrastruktur Hijau:** Perencanaan lingkungan juga dapat mencakup pengembangan infrastruktur hijau, seperti jaringan taman kota, koridor ekologi, dan jalur hijau, yang membantu dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan memberikan ruang bagi ekosistem perkotaan.
7. **Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat:** Penting untuk meli-

batkan masyarakat dalam proses perencanaan lingkungan melalui konsultasi publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme keterbukaan informasi. Partisipasi masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal, memperkuat dukungan untuk kebijakan lingkungan, dan mempromosikan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

Dengan perencanaan yang komprehensif dan berbasis pada pengetahuan ilmiah dan partisipasi masyarakat, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Pembangunan berkelanjutan sebagai ukuran skala/penetapan bagi individu-individu, organisasi dan negara guna mengukur pengaruh tingkah laku manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan persamaan hak antar generasi (Prinsip 3), menurunkan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan guna mencapai keefektifan (Prinsip 8), diterapkannya prinsip pencegahan (Prinsip 15) terhadap proyek-proyek yang mempunyai dampak buruk bagi lingkungan, dan diadakannya pengujian komparabilitas lingkungan yang dilakukan secara nasional (Prinsip 17).

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara sektoral, dapat dilihat pada Agenda 21 yang memberikan perhatian khusus untuk program aksi yang didesain oleh deklarasi Rio. Agenda 21 menggambarkan berbagai isu yang sesuai dengan sasaran dan ukuran untuk mengatasi setidaknya mengurangi konflik antara lingkungan dan pembangunan. Terdapat 5 (lima) dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni:

- Pertama, mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan.
- Kedua, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya.
- Ketiga, menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan.
- Keempat, menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi

yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup.

Kelima, menyadari ketimpangan situasi yang memengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Agenda 21 selain berisikan rekomendasi dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, juga merekomendasikan pembentukan institusi dan hukum pembangunan internasional yang progresif. Pembentukan komisi pembangunan berkelanjutan (*The Commissions on Sustainable Development*) yang anggotanya berasal dari perwakilan negara-negara maju dan berkembang, bertujuan untuk mengembangkan dan merealisasikan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam program aksi Agenda 21 dengan perspektif terintegrasinya aspek lingkungan hidup dan pembangunan. Untuk mengatasi problematik lingkungan dan pembangunan, institusi PBB juga dilibatkan secara aktif yang terkait dengan pembentukan hukum internasional, dalam Bab 39 Agenda 21 ditentukan bahwa hukum lingkungan dan pembangunan internasional harus memperhatikan secara serius bagi keseimbangan lingkungan dan pembangunan, serta secara teratur memperhatikan efektivitas dan efisien. Mekanisme penyelesaian perselisihan dibangun secara progresif yang sesuai dengan instrumen dan institusi hukum yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan hidup terdiri dari komponen-komponen yang saling membutuhkan dan terkait satu sama lain. Salah satu dari komponen lingkungan hidup yaitu manusia. Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup dimulai dari kapasitas manusia untuk mempertanggungjawabkan tingkah lakunya terhadap alam. Keberadaan alam dirangkul oleh keberadaan manusia. Orientasi ekonomi dan pembangunan sosial membawa kapasitas untuk memanfaatkan lingkungan hidup. Untuk itu perlu dipertimbangkan upaya perlindungan lingkungan hidup dengan berpusat pada etika lingkungan.

Tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pembangunan nasional ini membawa kapasitas untuk memanfaatkan lingkungan hidup. Untuk itulah perlu ada upaya perlindungan lingkungan hidup yang berpusat kepada etika lingkungan yang berpusat pada konsep pertanggungjawaban (*responsibility*), penghormatan (*reverence*), persahabatan (*partnership*),

dan solidaritas (*solidarity*). Pertanggungjawaban menghendaki perbuatan manusia sesuai dan serasi dengan kemampuan lingkungan dan ekosistemnya (pelestarian fungsi lingkungan). Segala tindakan, kegiatan dan perlindungan lingkungan hidup seyogianya didasarkan kepada peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup manusia.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip penting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecological development*).

Pembangunan berkelanjutan yang merupakan upaya sadar mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Prinsip-prinsip pembangunan didasarkan pada hak atas lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan mengandung konsep yang *memberikan prioritas serta usaha untuk memenuhi kebutuhan esensial atas kemiskinan* dan konsep menyadari keterbatasan teknologi serta ilmu pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Artinya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan saja, namun lebih luas dari itu, yakni mencakup tiga lingkup kebijakan, yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga lingkup itu disebut dengan tiga *Pilar Pembangunan berkelanjutan*, yang dalam dokumen-dokumen PBB (terutama dokumen hasil *World Summit 2005*), dikemukakan sebagai yang saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan, serta secara ideal berjalan bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan.

Beberapa usaha awal guna memberikan batasan terhadap pembangunan berkelanjutan telah dilakukan oleh Komisi Dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan (WCED) pada tahun 1987, yang dikenal dengan *Brundtland Commission*, yang menurut komisi ini pembangunan berkelanjutan sebagai suatu bentuk pembangunan yang memperhatikan kepentingan generasi kini dan generasi yang akan datang, yang pendekatannya dilihat dari enam sudut pandang, yaitu: keterkaitan (*interdependency*); berkelanjutan (*sustainability*); pemerataan (*equity*); sekuriti dan risiko lingkungan (*security and environmental risk*); pendidikan dan

komunikasi (*education and communication*), kerja sama internasional (*international cooperation*).

Proses tindak lanjut dari laporan Brundtland yang berkaitan dengan isi dari konsep pembangunan berkelanjutan, mulai dideskripsikan secara lebih tepat dan jelas oleh Deklarasi RIO tahun 1992 dan Agenda 21, walaupun sebelum konferensi RIO, ada beberapa negara telah memberikan kontribusi dalam proses pembentukan pemikiran pembangunan berkelanjutan. Dua puluh tiga kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan dan mengacu pada kondisi alam dan pemanfaatannya, agar berwawasan lingkungan, memiliki ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi:

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus-menerus.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor, yakni: a) kondisi sumber daya alam; b) kualitas lingkungan; dan c) faktor kependudukan. Sumber daya alam yang mendukung proses pembangunan secara berkelanjutan seharusnya memiliki kemampuan agar dapat diperbarui (*renewable resource*), perlu dikelola dengan bijak, hingga sumber daya alam ini tidak dapat memperbarui dirinya. sehingga juga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*nonrenewable resource*), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi

yang mampu mensubstitusi bahan substansinya. Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas. Faktor kependudukan merupakan unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambah beban pembangunan menjadi faktor yang merupakan modal pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus memperhatikan lima prinsip, yaitu: Abiotik lingkungan, Biotik lingkungan, Nilai-nilai budaya, Sosiologi, dan Ekonomi. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, di antaranya:

1. **Prinsip konservasi (*Principle of Conservation*)**

Prinsip konservasi (*principle of conservation*) mengarah kepada pemeliharaan sumber daya alam yang telah mencapai tingkatan tertentu, guna memperbaiki dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Konservasi ini bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup, yang didasarkan pada: a) Pemeliharaan (mempertahankan) proses dasar ekologi dan sistem penunjang kehidupan; b) Memelihara perbedaan genetik; dan c) Mencapai manfaat keberlanjutan dari spesies dan ekosistem.

2. **Prinsip peningkatan (*Principle of Amelioration*)**

Prinsip peningkatan (*principle of amelioration*) bertujuan untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan. Prinsip ini lebih maju dibanding prinsip konservasi, dan memerlukan peran nyata dari masyarakat untuk aktif dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. **Prinsip kehati-hatian dan pencegahan (*Precaution and Prevention Principles*)**

Prinsip kehati-hatian dan pencegahan (*precaution and prevention principles*) merupakan prinsip yang terbaik dalam kebijakan ling-

kungan hidup. Melakukan tindakan hati-hati dan pencegahan terhadap sumber terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan suatu tindakan yang lebih baik dibandingkan dengan tindakan mengatasi akibat yang telah terjadi (terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan). Penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan didasarkan pada penyeimbangan antara risiko (kemungkinan kerusakan) dengan kerugian ekonomis yang harus ditanggung generasi yang akan datang, yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengatasi degradasi lingkungan yang mungkin terjadi sehingga akibat-akibat degradasi lingkungan yang ditimbulkan harus lebih kecil dari akibat yang diprediksikan. Prinsip pencegahan memberikan dasar bagi penentuan kebijaksanaan di dalam ketidakpastian ilmiah untuk melakukan tindakan pencegahan apa yang perlu dan penting dilaksanakan. Prinsip kehati-hatian mengasumsikan pencegahan diperlukan, hingga aktivitas atau produk akan terbukti lebih aman, didasarkan pada pengetahuan bahwa proses lingkungan dan perubahannya bersifat tetap (*irreversible*).

4. **Prinsip perlindungan (*Protection Principles*)**

Prinsip perlindungan (*protection principles*) meliputi pencegahan aktivitas berbahaya dan melakukan tindakan-tindakan yang tegas guna menjamin tidak terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Prinsip perlindungan ini mengisyaratkan adanya perencanaan ekologi dan manajemen yang lebih luas, termasuk dibuatnya peraturan-peraturan pelaksana, prosedur dan kelembagaan dalam skala nasional. Sehingga itu diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi dalam konservasi sumber daya alam secara sektoral guna melakukan kebijakan lingkungan secara terpadu dengan memperhitungkan adanya keterkaitan antar komponen-komponen lingkungan dalam ekosistem.

5. **Prinsip pencemar membayar (*The Polluter pays Principles*)**

Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principles*) yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya, untuk itu pencemar harus membayar biaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran. Makna yang dikandung dalam prinsip pence-

mar membayar yaitu bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran, penguasa memutuskan untuk memelihara baku mutu lingkungan hidup. Latar belakang pemikirannya adalah, bahwa biaya upaya-upaya pengelolaan lingkungan seharusnya terungkap di dalam biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan atau pemakaiannya mengakibatkan pencemaran. Prinsip pencemar membayar ini juga sebagai penerapan prinsip keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*).

6. **Prinsip-prinsip Lainnya (Other Principles) seperti:**

- a. *The best aviable technology* (BAT)
BAT merupakan teknologi yang secara umum sangat efektif dan dapat diakses dalam pencegahan dan meminimalkan bahaya emisi pencemaran.
- b. *The best aviable technology not entailing excessive cost* (BATNEEC)
BATNEEC menambahkan suatu analisis biaya-manfaat secara eksplisit terhadap penggunaan teknologi dalam pemanfaatan lingkungan. Biaya perlindungan lingkungan tidak terlampaui besar namun lingkungan dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang baik.
- c. *The best environmental practice* (BEP)
The best environmental practice BEP atau pilihan tindakan yang praktis bagi lingkungan (*the best practicable environmental option*).
- d. *The best practicable environmental option* (BPEO).
BPEO menghendaki adanya kesatuan analisis yang terintegrasi, menghindari adanya pemindahan pencemaran di satu tempat ke tempat lain, serta melaksanakan pencegahan dan perlindungan lingkungan secara terpadu.

Prinsip konservasi (*principle of conservation*) bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup, yang didasarkan kepada pemeliharaan proses dasar ekologi dan sistem penunjang kehidupan, memelihara perbedaan genetik, mencapai manfaat keberlanjutan dari spesies dan ekosistem.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Adapun cakupannya terdiri dari 17 tujuan, yaitu: a) tanpa kemiskinan; b) tanpa kelaparan; c) kehidupan sehat dan sejahtera; d) pendidikan berkualitas; e) kesetaraan gender; f) air bersih dan sanitasi layak; g) energi bersih dan terjangkau; h) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; i) industri, inovasi dan infrastruktur; j) berkurangnya kesenjangan; k) kota dan permukiman yang berkelanjutan; l) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; m) penanganan perubahan iklim; n) ekosistem lautan; o) ekosistem daratan; p) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan q) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak adanya keterbatasan sumber daya alam. Perbedaan potensi sumber daya alam dan angka pertumbuhan ekonomi membuat setiap daerah memiliki perencanaan pembangunan ekonomi yang berbeda dari yang lainnya. Tujuan dasar strategi pembangunan ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan maka upaya pembangunan harus menitikberatkan pada kualitas pemeliharaan lingkungan. Ini berarti, setiap kegiatan pembangunan tidak boleh menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang mengedepankan aspek kelestarian lingkungan merupakan kegiatan pembangunan yang bermakna “berkelanjutan”. Makna berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi bagi generasi sekarang, tetapi bahwa generasi sekarang dapat mewariskan potensi lingkungannya agar dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tak terbarukan (*nonrenewable*), serta yang berbentuk modal alam (*natural resource stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, dan lain-lain, maupun sumber daya alam dalam bentuk komoditas (*natural resource commodity*) seperti kayu, rotan, mineral tambang, minyak dan gas bumi, ikan, dan lain-lain, terdapat merata di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di Indonesia, konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati didukung oleh berbagai instrumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam hayati di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang pelestarian dan peningkatan kelestarian lingkungan hidup.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa: Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang terancam punah. Peraturan ini meliputi pengendalian perburuan, perdagangan, serta perlindungan habitat alaminya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tanaman Liar: Peraturan ini menetapkan upaya-upaya untuk pengawetan jenis tanaman liar, termasuk penetapan status proteksi, pemeliharaan habitat, dan pengaturan pemanfaatan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem: Peraturan Menteri ini

mengatur tata cara penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan konservasi.

6. Kebijakan Strategis Nasional Bidang Konservasi: Pemerintah Indonesia juga memiliki kebijakan strategis nasional dalam bidang konservasi, seperti Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Strategic Plan for Biodiversity) dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Primata Indonesia (National Action Plan for Primate Conservation in Indonesia).
7. Program Konservasi di Kawasan Konservasi: Selain regulasi dan kebijakan, pemerintah juga menerapkan program-program konservasi di berbagai kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya. Program-program ini mencakup pemantauan dan penegakan hukum, rehabilitasi habitat, pendidikan lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia dalam bidang konservasi.

Indonesia memiliki beberapa kebijakan strategis nasional di bidang konservasi yang bertujuan untuk mengatasi tantangan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan tersebut:

1. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Strategic Plan for Biodiversity): Dokumen ini memberikan arahan strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini mencakup prioritas kebijakan, strategi, dan rencana aksi untuk menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
2. Rencana Aksi Nasional untuk Konservasi Primata Indonesia (National Action Plan for Primate Conservation in Indonesia): Kebijakan ini fokus pada perlindungan dan pengelolaan primata, yang merupakan salah satu kelompok hewan yang rentan di Indonesia. Rencana aksi ini mencakup langkah-langkah konkret untuk melindungi habitat, mengatasi ancaman terhadap primata, dan melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi.
3. Rencana Aksi Nasional Konservasi Satwa Langka dan Habitatnya: Rencana aksi ini bertujuan untuk melindungi satwa-satwa langka

dan habitatnya di Indonesia. Ini mencakup upaya-upaya perlindungan, rehabilitasi habitat, pemantauan populasi satwa, serta pengendalian perdagangan satwa liar.

4. Strategi Nasional Penanganan Sampah Laut: Indonesia juga memiliki strategi nasional untuk penanganan sampah laut, mengingat masalah serius yang dihadapi oleh lingkungan laut di Indonesia. Strategi ini mencakup upaya-upaya untuk mengurangi sampah plastik, meningkatkan pengelolaan sampah, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut.
5. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Perubahan Iklim (RAN-PI): Meskipun tidak secara khusus fokus pada konservasi, RAN-PI mencakup langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadaptasi perubahan iklim yang dapat berdampak pada keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.
6. Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Indonesia juga memiliki kebijakan-kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti kebijakan pengelolaan hutan, sumber daya air, dan lahan. Langkah-langkah ini berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan habitat bagi flora dan fauna.

Pembangunan Nasional harus dimaknai sebagai media untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksudkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

PRENADA

Bab 4

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem serta meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk melindungi sumber daya alam, mencegah polusi, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa aspek dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: *pertama*, konservasi sumber daya alam, mencakup upaya untuk melindungi dan memelihara sumber daya alam, seperti hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Ini melibatkan pembentukan kawasan konservasi, pembatasan eksploitasi sumber daya alam, restorasi habitat, dan promosi praktik pertanian yang berkelanjutan. *Kedua*, pengelolaan limbah, adalah bagian penting dari perlindungan lingkungan. Ini melibatkan pengurangan, pengolahan, dan pembuangan limbah secara aman untuk mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. *Ketiga*, pengendalian polusi, melibatkan upaya untuk mengurangi emisi polutan ke udara, air, dan tanah. Ini bisa dilakukan melalui regulasi yang ketat terhadap industri dan transportasi, penggunaan teknologi bersih, dan promosi praktik produksi yang ramah lingkungan. *Keempat*, pengelolaan sumber daya air, adalah sumber daya alam yang sangat penting dan rentan terhadap pencemaran dan penyalahgunaan. Pengelolaan sumber daya air meliputi pengaturan penggunaan air,

perlindungan kualitas air, restorasi ekosistem sungai dan danau, dan manajemen banjir. *Kelima*, konservasi energi, melibatkan pengurangan konsumsi energi melalui efisiensi energi, penggunaan sumber energi terbarukan, dan promosi praktik konsumsi yang berkelanjutan. *Keenam*, pengelolaan bahan kimia berbahaya, ini melibatkan regulasi dan pengelolaan bahan kimia berbahaya, termasuk bahan kimia industri, pestisida, dan limbah berbahaya. Tujuannya adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan manusia serta keanekaragaman hayati. *Ketujuh*, pendidikan dan kesadaran lingkungan, penting dalam mempromosikan perilaku yang ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Ini meliputi kampanye pendidikan, program penyuluhan, dan pembangunan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Di Indonesia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan keberagaman hayati, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dideskripsikan dengan cara pembentukan kawasan konservasi, di mana Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai kawasan konservasi, termasuk taman nasional, cagar biosfer, hutan lindung, dan taman laut. Kawasan-kawasan ini bertujuan untuk melindungi habitat asli flora dan fauna serta ekosistem yang unik di Indonesia.

Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pemerintah Indonesia telah meningkatkan penegakan hukum terkait lingkungan, dengan membentuk lembaga dan satuan tugas khusus, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Satuan Tugas Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Satgas PHPL). Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, lahan pertanian, dan sumber daya air. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk moratorium penebangan hutan, program reboisasi, dan pengaturan izin eksploitasi sumber daya alam, untuk kegiatan-kegiatan perlindungan sumber daya alam. Indonesia juga menghadapi tantangan

dalam mengendalikan polusi udara, air, dan tanah akibat pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat. Di mana Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan standar emisi untuk industri dan transportasi, serta melakukan monitoring polusi secara rutin. Pengelolaan limbah masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di perkotaan yang padat penduduk. Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah yang lebih baik, termasuk sistem pengolahan air limbah dan pembangunan fasilitas daur ulang. Pemerintah Indonesia menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui program-program seperti desa wisata, koperasi petani, dan kegiatan konservasi yang melibatkan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan di sekolah-sekolah dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan peran setiap individu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tahap penting untuk menyusun strategi dan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan perencanaan yang baik, dapat dikembangkan langkah-langkah konkret untuk melindungi sumber daya alam, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Aspek-aspek penting dari perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Penilaian Dampak Lingkungan (PDL) merupakan langkah pertama dalam perencanaan lingkungan yaitu dengan melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan untuk mengevaluasi potensi dampak dari suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan. PDL serta membantu dalam mengidentifikasi risiko, menetapkan mitigasi, dan memastikan bahwa kegiatan tersebut berada dalam batas-batas yang dapat diterima secara lingkungan. Melakukan Penyusunan Rencana Tata Ruang Rencana tata ruang yang baik membantu dalam mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan, mencegah konflik penggunaan lahan, serta melindungi kawasan yang sensitif secara lingkungan, seperti kawasan konservasi atau daerah resapan air. Menetapkan kawasan konservasi dengan kegiatan perencanaan lingkungan yang juga mencakup penetapan kawasan konservasi untuk melindungi habitat asli flora dan fauna serta menjaga keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi dapat berupa

taman nasional, cagar biosfer, hutan lindung, atau kawasan konservasi laut. Melakukan Kegiatan Pengembangan Program Rehabilitasi dan Restorasi, dengan tujuan untuk mengatasi degradasi lingkungan, perencanaan lingkungan harus mencakup pengembangan program rehabilitasi dan restorasi, baik untuk ekosistem yang terdegradasi maupun untuk daerah-daerah yang terkena dampak pencemaran. Melakukan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan melibatkan pengaturan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk hutan, air, dan keanekaragaman hayati. Ini melibatkan penetapan aturan-aturan tentang izin eksploitasi, pembatasan aktivitas yang merusak lingkungan, dan promosi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Melakukan kegiatan pengembangan infrastruktur hijau, dengan perencanaan lingkungan juga dapat mencakup pengembangan infrastruktur hijau, seperti jaringan taman kota, koridor ekologi, dan jalur hijau, yang membantu dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan memberikan ruang bagi ekosistem perkotaan. Dengan melakukan konsultasi publik dan partisipasi masyarakat, adalah penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan lingkungan melalui konsultasi publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme keterbukaan informasi. Partisipasi masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal, memperkuat dukungan untuk kebijakan lingkungan, dan mempromosikan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

Instrumen Pencegahan Menurut Sukanda Husein ada lima pendekatan penataan (*compliance approach*) dalam hukum lingkungan, yaitu:

- a. Pendekatan atur dan awasi (*Command and Control* atau *CAC Approach*).
- b. Pendekatan atur diri sendiri (*ADS*).
- c. Pendekatan Ekonomi (*Economic Approach*).
- d. Pendekatan Perilaku (*Behaviour Approach*).
- e. Pendekatan Tekanan Publik (*Public Pressure Approach*).

A. PENDEKATAN ATUR DAN AWASI (COMMAND AND CONTROL ATAU CAC APPROACH)

Merupakan penekanan pada upaya pencegahan pencemaran melalui peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penerbitan izin

melalui persyaratan-persyaratan lingkungan hidup yang diikuti oleh pengawasan (*control*).

Ada enam instrumen hukum (*legal tools*) yang dapat digunakan untuk mewujudkan CAC Approach, yaitu:

1. Baku Mutu Lingkungan
2. Perizinan
3. Amdal
4. Audit lingkungan
5. Pengawasan penataan (*monitoring compliance*)
6. Penjatuhan Sanksi Administrasi

1. **Baku mutu lingkungan hidup**, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. Baku mutu air;
 - b. Baku mutu air limbah;
 - c. Baku mutu air laut;
 - d. Baku mutu udara ambien;
 - e. Baku mutu emisi;
 - f. Baku mutu gangguan; dan
 - g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. **Izin Lingkungan**, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:
 - a. Di dalam kawasan lindung; dan/atau
 - b. Berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki Amdal (Pasal 3 ayat [1] Permen LH No. 5 Tahun 2012).
Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 3 ayat [4] Permen LH No. 5 Tahun 2012):

- 1) Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
- 2) Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
- 3) Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- 4) Budi daya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
- 5) Budi daya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL (diatur dalam Permen LH No. 13 Tahun 2010);
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012, antara lain:

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
2. Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup,
3. Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar-instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau Kegiatan, dan
4. Memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/*Environmental Impact Analysis*

Merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 1999). Instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup

dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur.

Dokumen AMDAL terdiri dari:

- a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
- b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).
- c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
- d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Lembaga yang bertugas mengadakan penilaian terhadap analisis dampak lingkungan adalah Komisi Penilai AMDAL.

1. Pengawasan Penataan (*Monitoring Compliance*)

Di Amerika Serikat ada empat bentuk pengawasan penataan (*monitoring compliance*) yang tersedia, yaitu:

- a. Inspeksi yang dilakukan oleh inspeksi lingkungan;
- b. Pengawasan sendiri (*self monitoring*) termasuk pencatatan sendiri (*self recording*) dan pelaporan sendiri (*self reporting*) oleh pemilik kegiatan/usaha;
- c. Pengaduan Masyarakat (*citizen complaints*); dan
- d. Pemantauan kondisi lingkungan di kawasan sekitar fasilitas kegiatan.

2. Penjatuhan Sanksi Administrasi

Dalam Ketentuan Pasal 150 UUPPLH diatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) (2) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - i. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - j. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - k. pembekuan izin usaha;
 - l. pencabutan izin usaha;
 - m. pengawasan;
 - n. pembatalan izin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - r. penutupan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan:
- a. Peraturan Pemerintah.
 - b. pembekuan izin mendirikan bangunan.

3. Pendekatan Atur Diri Sendiri

Pendekatan atur diri sendiri berbeda dengan atur dan awasi, ditujukan pada UKM dikarenakan jumlah UKM sangat banyak dan beragam jenis usahanya dengan rasio kemungkinan kumulatif kemungkinan pencemaran lingkungan yang banyak. Dalam pendekatan ini instrumen yang dipakai adalah Pembukuan Lingkungan (*environmental accounting*), eko efisiensi dan eko industri. Pendekatan yang dimaksud, yaitu:

1. Pembukuan lingkungan adalah upaya mencapai penataan melalui penyusunan, analisis dan penggunaan informasi finansial untuk

mengoptimalkan kinerja lingkungan hidup dan ekonomi perusahaan.

2. Eko efisiensi yaitu menggunakan secara efektif sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan produk (peningkatan perbaikan kinerja lingkungan).
3. Eko industri merupakan konsekuensi dari praktik eko efisiensi.

4. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ini menekankan kepada keuntungan ekonomis dari pemilik kegiatan bila dia mematuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ekonomi merangsang penataan sebab setiap pemilik akan:

- a) Terhindar dari membayar pinalti.
- b) Terhindar dari membayar ganti rugi yang mungkin harus ditanggung di masa yang akan datang.
- c) Mengehemat pengeluaran karena menggunakan praktik efisiensi biaya dan praktik yang bersahabat dengan lingkungan.

Pendekatan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen seperti:

- a) Insentif ekonomi.
- b) Ekolabel (*environmental friendly product*).
- c) Produksi bersih (*cleaner production*).
- d) Izin yang dapat dipertukarkan.
- e) *Performance bond*.
- f) Dana dedikasi lingkungan (*environmental dedicated fund*).
- g) Perbankan hijau (*green banking*).
- h) Pasar modal hijau (*green capital market*).

5. Pendekatan Perilaku (*Behaviour Approach*)

Pendekatan Perilaku ditujukan untuk membentuk budaya usaha yang ramah lingkungan, sehingga para pelaku usaha mempunyai kesadaran untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, untuk itu dapat digunakan alat berikut seperti:

- a) OECF *Pollution Abatement Equipment (PAE) Soft Loan*, yaitu instrumen yang digunakan untuk membantu pengusaha membiayai upaya

untuk mencegah pencemaran lingkungan dengan menyediakan pinjaman lunak (*soft loan*).

- b) *Technical assistance for small-scale Industries*, yaitu menyediakan bantuan teknologi oleh pemerintah seperti *guide* untuk penataan lingkungan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

6. Pendekatan Tekanan Publik (*Public Pressure Approach*)

Instrumen ini tidak secara langsung memberi efek pada penataan, namun makin tingginya perhatian dan kesadaran masyarakat, instrumen ini akan makin efektif.

Alat yang dapat dipakai untuk merealisasikan *public pressure approach* adalah:

- a) Demonstrasi lingkungan (*environmental demonstration*).
- b) Boikot lingkungan (*environmental boycott*).
- c) Kampanye lingkungan (*environmental campaign*).
- d) Pemberitaan media masa (*media publicity*).
- e) *Environmental performance rating by civil society*.

Dengan perencanaan yang komprehensif dan berbasis pada pengetahuan ilmiah dan partisipasi masyarakat, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup di bumi.

Bab 5

TINJAUAN UMUM KELEMBAGAAN DAN INSTRUMEN MENYANGKUT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PERALIHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982 KE UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 DAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 KE UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang huku. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Akan tetapi, setelah UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dipandang sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Para pengambil kebijakan di pemerintah, khususnya di lingkungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan BAPEDAL, berpandangan bahwa kegagalan dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

di Indonesia akibat dari kelemahan penegakan hukum UULH 1982. Dan kelemahan penegakan hukum itu bersumber dari UULH 1982 itu sendiri. Pandangan ini setidaknya tercermin dari Rancangan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipersiapkan oleh Legal Madate Team, BAPEDAL,¹ 5 Juni 1995. Oleh sebab itu, UULH 1982 perlu “disempurnakan”. Setelah selama dua tahun dipersiapkan, yaitu dari sejak naskah akademis hingga RUU, maka pada tanggal 19 September 1997 Pemerintah mengundangkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (dalam buku ini disebut dengan singkatan UULH 1997).

UULH 1997 tetap memuat konsep-konsep yang semula dituangkan dalam UULH 1982, misalnya kewenangan negara, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan, Amdal, penyelesaian sengketa dan sanksi pidana. Selain itu, UULH 1997 memuat konsep-konsep atau hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH 1982. Misalnya, di bidang hak masyarakat, UULH 1997 mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Di bidang instrumen pengelolaan lingkungan, UULH 1997 mengatur penerapan audit lingkungan. Di bidang penyelesaian sengketa, UULH 1997 mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar kebebasan memilih para pihak. Di bidang sanksi pidana, UULH 1997 memberlakukan delik formal di samping materiel dan delik korporasi.

Perkembangan terbaru adalah Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No. 140) yang menggantikan UULH 1997. UU ini setara normatif dan politik merupakan produk dari hak inisiatif DPR RI. Tetapi, secara empiris peran eksekutif, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan

¹ BAPEDAL adalah singkatan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yaitu lembaga pemerintah nondepartemen yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang tugas-tugasnya antara lain melakukan pengendalian dampak lingkungan, penerbitan izin pengelolaan limbah B3. Keppres No. 23 Tahun 1990 kemudian digantikan oleh Keppres No. 77 Tahun 1994 yang, antara lain, menjadi dasar hukum pembentukan BAPEDAL Wilayah di tiga wilayah, yaitu Pekanbaru Wilayah Sumatra, di Denpasar untuk Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di Makassar untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Irian Jaya. Selanjutnya berdasarkan Keppres No. 2 Tahun 2002, BAPEDAL diintegrasikan ke dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

RUUPPLH. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup membentuk Tim Penyusunan RUUPPLH. Pada mulanya RUUPPLH itu akan diajukan oleh pihak eksekutif, tetapi karena dipertimbangkan jika melalui pihak eksekutif akan melalui masa kerja DPR akan berakhir, maka pejabat-pejabat Kementerian Lingkungan Hidup melakukan proses lobi yang intens dengan pihak DPR, khususnya Komisi VII DPR bersedia menjadikan RUUPPLH sebagai hak inisiatif DPR.

Setidaknya ada empat alasan mengapa UULH 1997 perlu untuk digantikan oleh undang-undang yang baru. *Pertama*, UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. *Kedua*, kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup. *Ketiga*, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Ketiga alasan ini belum ditampung dalam UULH 1997. *Keempat*, UULH 1997 sebagai UULH 1982 memiliki celah-celah kelemahan normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundang sebuah undang-undang baru guna peningkatan penegakan hukum.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Selain Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan rezim pengaturan lingkungan hidup pada umumnya, terdapat juga peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah yang tentunya juga merupakan bagian dari pengaturan pengelolaan lingkungan hidup karena kehadiran sampah dalam lingkungan ditup merupakan sumber masalah lingkungan hidup khususnya berupa pencemaran, bau dan gangguan keindahan atau kebersihan lingkungan hidup. Bahkan masalah sampah tidak saja mengancam kota-kota atau

tempat-tempat yang menjadi pusat-pusat industri tetapi semua kota dan tempat yang tidak menjadi pusat industri sepanjang di kawasan itu terdapat permukiman penduduk atau perdagangan karena sampah dapat berasal dari permukiman penduduk atau kawasan perdagangan. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu untuk mengundang peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah.

Pada tahun 2008, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN Tahun 2008 Nomor 69, untuk seterusnya disebut dengan UU Sampah). UU Sampah terdiri atas 18 bab dan 49 pasal. Bab I merupakan Ketentuan Umum yang terdiri atas dua pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuan yang terdiri atas dua pasal; Bab III tentang tugas dan Wewenang Pemerintah yang terdiri atas enam pasal. Bab IV tentang Gak dan Kewajiban yang terdiri atas enam pasal. Bab V tentang Perizinan terdiri atas dua pasal. Bab VI tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri atas lima pasal. Bab VII tentang Pembiayaan dan Kompensasi Sampah terdiri atas dua pasal. Bab VIII tentang Kerja Sama dan Kemitraan terdiri atas dua pasal. Bab IX tentang Peran serta Masyarakat terdiri atas satu pasal. Bab X tentang Larangan terdiri atas satu pasal. Bab XI tentang Pengawasan terdiri atas dua pasal. Bab XII tentang Sanksi Administratif terdiri atas satu pasal. Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa terdiri atas lima pasal. Bab XIV tentang Penyidikan terdiri atas satu pasal. Bab XV tentang Ketentuan Pidana terdiri atas lima pasal. Bab XVI tentang Ketentuan peralihan terdiri atas dua pasal. Bab XVII tentang Ketentuan Lain-lain, dan Bab XVIII tentang Ketentuan Penutup masing-masing terdiri atas satu pasal.

Sebagai pelaksanaan UU Sampah, khususnya pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan (4) dan Pasal 28 ayat (3), pemerintah tanggal 12 Oktober 2012 telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (LN Tahun 2012 Nomor 188, seterusnya disebut PP Pengelolaan Sampah).² PP Pengelolaan Sampah terdiri

² Pasal 11 ayat (2) tentang perlunya pengaturan tata cara penggunaan hak-hak warga yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1). Pasal 16 tentang tata cara penyediaan fasilitas pemilihan sampah. Pasal 20 ayat (5) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah, Pasal 22 ayat (2) tentang penanganan sampah yang meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemroses akhir. Pasal 24 ayat (3) tentang pembiayaan pengelolaan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 25 ayat (3) tentang pengaturan lebih lanjut penanganan dampak negatif dan kompensasi. Pasal 25 ayat (4) tentang pengaturan lebih lanjut pemberian

atas sepuluh bab dan tiga puluh sembilan pasal. PP Pengelolaan sampah memuat pengaturan tentang:

- (a) pengaturan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah,
- (b) penyelenggaraan pengelolaan sampah,
- (c) kompensasi;
- (d) pengembangan dan penerapan teknologi,
- (e) sistem informasi,
- (f) peran serta masyarakat,
- (g) pembinaan.³

Seperti halnya UUPPLH, rezim UU Sampah ini memuat pendekatan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam pengelolaan sampah dan masalah-masalah hukum yang timbul akibat pengelolaah sampah.

C. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Terdapat perbedaan yang ditemukan ketika menyangkut andil pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat kewenangan pemerintah dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997 dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009. Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997, mengaitkan kewenangan dengan negara sehingga UULH 1997 mengenal istilah kewenangan negara. UULH 1997 dalam Pasal 8 ayat (1) mengatakan yaitu pengakuan hak negara adalah untuk menguasai sumber-sumber daya alam.

Pasal 8 ayat (1) UULH 1997 berbunyi sebagai berikut: “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan pemerintah.” Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa berdasarkan kekuasaan negara atas sumber daya alam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, penglilaan ling-

kompensasi. Pasal 28 ayat (3) tentang ketentuan lebih lanjut pengaturan peran serta msyarakat dalam pengelolaan sampah.

³ PP Pengelolaan Sampah, Pasal 3.

- kungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika;
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;
 - d. Mengendailakan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UUPPLH tidak lagi menggunakan konsep kewenangan negara, tetapi kewenangan pemerintah yang dibedakan atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep negara lebih luas karena mencakup pemerintah, teritorial dan warga negara. Negara dijalankan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi kekuasaan negara.

Kewenangan pemerintah pada tiga tingkatan diformulasikan lebih perinci. Kewenangan pemerintah meliputi:

1. Menetapkan kebijakan nasional;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
5. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
6. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
7. Mengembangkan standar kerja sama;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
9. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
10. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
11. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;

12. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
13. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
15. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
16. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
17. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisuhan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
18. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Menetapkan standar pelayanan minimal;
20. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
21. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
22. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
23. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
24. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
25. Menerbitkan izin lingkungan;
26. Menetapkan wilayah ekoregion; dan
27. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Kewenangan pemerintah provinsi yang dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;

- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepada daerah kabupaten/kota;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (3) meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai TPPLH tingkat kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masya-

rakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dirumuskan secara terinci sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) UUPPLH pada dasarnya tidak tepat. Semestinya rumusan normatif dalam tingkatan undang-undang bersifat abstrak, tetapi cukup mencakup kenyataan empiris yang ingin dijangkau. Lagi pula penyebutan sejumlah kewenangan secara perinci tersebut ada yang tidak perlu atau berlebihan dan tidak efisien, misalnya penyebutan kewenangan penegakan hukum. Kalaupun kewenangan penegakan hukum itu tidak disebutkan dalam UUPPLH, pemerintah sudah semestinya memiliki kewenangan penegakan hukum karena kewenangan itu sudah inheren dengan pemerintah sesuai dengan teori-teori dalam ilmu negara atau ilmu politik, bahwa kewenangan penegakan itu ada pada pemerintah sebagai salah satu unsur daru terbentuknya negara di samping adanya warga dan wilayah.

UUPPLH, baik UULH 1982 maupun UULH 1997, tidak mengubah sistem pembagian izin pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa usaha dalam memberikan indikator manfaat Lingkungan Hidup Kementerian, seperti di antaranya adalah pembentukan departemen/portofolio Lingkungan Hidup atau Kementerian Koordinator di bidang Lingkungan Hidup; namun hal ini tidak berlanjut hingga diperoleh status UUPPLH Departemen Lingkungan Hidup, yaitu Kementerian tanpa portofolio. Karena jumlah kehilangan lahan yang sangat kecil, maka tidak realistis dan kecil kemungkinannya jika kesulitan hanya dititikbebankan pada satu institusi saja.

Skema kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH adalah bahwa kementerian-kementerian sektoral seperti Ke-

menterian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian dan lainnya tetap memiliki kewenangan pengelolaan lingkungan dalam batas-batas kewenangan mereka sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang sektoral mereka, adapun Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan tugas koordinasi di samping tugas-tugas pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam UUPPLH.⁴

Selain itu, menurut Pasal 63 ayat (2) dan (3) UUPPLH, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat membentuk lembaga pengelolaan lingkungan hidup, seperti Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah atau Badan Lingkungan Hidup Daerah.

D. INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diterima dalam Pasal 14 UUPPLH, yang pada dasarnya juga merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Instrumen-instrumen yang disebut dalam Pasal 14 UUPPLH adalah:

- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
- b. Tata ruang,
- c. Baku mutu lingkungan hidup,
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
- e. Amdal,
- f. UKL-UPL,
- g. Perizinan,
- h. Instrumen ekonomi,
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup,
- k. Analisis risiko lingkungan hidup,
- l. Audit lingkungan hidup.

Ke-12 instrumen tersebut dapat dibagi menjadi instrumen kebijakan makro, seperti KLHS, tata ruang, peraturan perundang-undangan, dan

⁴ UUPPLH, Pasal 64 menyatakan: "Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri." Menurut Pasal 1 butir 39 menteri adalah "menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

anggaran berbasis lingkungan, dan instrumen kegiatan individual, seperti perizinan, Amdal, dan UKL-UPL. Baku mutu dapat melakukan kegiatan makro dan mikro, seperti baku mutu ambien, adapun baku mutu limbah melakukan kegiatan individu.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UUPPLH, pada dasarnya adalah instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan terkait erat dengan penataan ruang, selain instrumen yang disebutkan dalam Pasal 14 UUPPLH. Baik UULH 1982 maupun UULH 1997 tidak mengenal dan mengatur RPPLH. RPPLH dimasukkan ke dalam UUPPLH dalam upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan menyeluruh pada tingkat kebijakan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam atau pada tahapan hulu. Jika gagasan RPPLH ini dilanjutkan, dikembangkan, dan diterapkan secara konsisten, maka konsep pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif dapat diwujudkan. Dengan demikian, UUPPLH adalah sistem hukum yang cukup berkembang pesat dan maju.

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Menurut Pasal 5 UUPPLH, inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat tiga jenis RPPLH: RPPLH nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RPPLH nasional dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup berdasarkan inventarisasi nasional; RPPLH provinsi dibuat berdasarkan inventarisasi nasional, pulau/kepulauan, dan ekoregion; dan RPPLH tingkat kabupaten/kota dibuat berdasarkan inventarisasi provinsi, pulau/kepulauan, dan ekoregion.⁵

Penyusunan RPPLH memperhatikan aspek-aspek, sebagai berikut:

- (a) keanekaragaman karakter dan fungsi ekologis,
- (b) sebaran penduduk,
- (c) sebaran potensi sumber daya alam,
- (d) kearifan lokal,
- (e) aspirasi masyarakat, dan

⁵ UUPPLH, Pasal 9.

(f) perubahan iklim.⁶

RPPLH memuat rencana tentang aspek-aspek berikut:

- (a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam,
- (b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup,
- (c) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam,
- (d) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.⁷

Menurut ketentuan UUPPLH, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 UUPPLH adalah “rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.”

Pengaturan KLHS dalam UUPPLH terdapat dalam 4 pasal, yaitu Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18. Pasal 15 UUPPLH mewajibkan “pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat KLHS guna memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan satu wilayah dan/atau kebijakan atau program.” KLHS merupakan dokumen kebijakan yang antara lain memuat:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;

⁶ UUPPLH, Pasal 10 ayat (2).

⁷ UUPPLH, Pasal 10 ayat (4).

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.⁸

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- b. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.⁹

Berbeda dari instrumen-instrumen lainnya, misalnya izin, Amdal dan audit lingkungan yang diwajibkan atas pelaku usaha atau kegiatan, KLHS diwajibkan atas pemerintah sendiri. Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS wajib melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁰ KLHS dilaksanakan dengan mekanisme berikut:

- a. Pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana, dan/atau program;
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹¹

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana atau program pembangunan suatu wilayah. Jika hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Kebijakan, rencana, atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
- b. Segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperoleh lagi.¹²

⁸ UUPPLH, Pasal 16.

⁹ UUPPLH, Pasal 15 ayat (2).

¹⁰ UUPPLH, Pasal 18 ayat (1).

¹¹ UUPPLH, Pasal 15 ayat (3).

¹² UUPPLH, Pasal 17 ayat (2).

Penyelenggaraan KLHS dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS serta validasi KLHS.¹³ Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu:

- (1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup;
- (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana atau program; serta
- (3) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pengertian baku mutu lingkungan hidup adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrumen untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan. Baku mutu lingkungan terdiri atas:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan;
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.¹⁴

4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 15 adalah “ukuran batas perubahan sigat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya.” Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan ling-

¹³ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁴ UUPPLH, Pasal 20 ayat (1).

kungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan karst;
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.¹⁵

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter, antara lain: (a) kenaikan temperatur, (b) kenaikan muka air laut, (c) badai, dan (d) kekeringan.¹⁶

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mula-mula diatur dalam Pasal 16 UULH 1982 yang selanjutnya diatur lebih perinci dengan PP No. 29 Tahun 1986. Amdal merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Negara, yang pertama sekali mengintrodusir pendekatan ini ke dalam proses pengambilan keputusan, adalah Amerika Serikat melalui UU yang terkenal dengan nama “*The National Environmental Policy Act*” (NEPA) yang diundangkan pada tahun 1969. Berdasarkan *the NEPA* setiap kebijakan pemerintah, kegiatan pembangunan harus dikaji tidak saja manfaat ekonominya, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pengkajian semacam ini dinamakan *environmental Impact Assessment* (EIA). Negara-negara lain di dunia kemudian juga mengembangkan pendekatan seperti yang dilakukan di Amerika Serikat.

¹⁵ UUPPLH, Pasal 21 ayat (3).

¹⁶ UUPPLH, Pasal 21 ayat (4).

Indonesia adalah salah satu di antara negara-negara mengintegrasikan AMDAL atau EIA ke dalam proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, terdapat perbedaan konotasi atau makna dampak di antara Amdal Indonesia dengan EIA di Amerika Serikat atau Kanada. Di Indonesia, dampak tidak selalu diartikan sebagai suatu pengaruh negatif, tetapi juga sebagai suatu pengaruh positif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Sebaliknya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, kata *impact* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai dampak berarti pengaruh negatif.

UUPPLH mengatur jenis kriteria dampak penting, kegiatan usaha berdampak penting yang wajib Amdal dan Komisi Penilai Amdal, adapun UULH 1982 maupun UULH 1997 tidak mengatur hal-hal itu. Ketiga hal tersebut dalam rezim UULH 1982 dan UULH 1997 diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam UUPH pengaturan Amdal ditemukan dalam Pasal 22 hingga Pasal 33. Pasal 22 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2), yaitu: (a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, (b) luas wilayah penyebaran dampak, (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung, (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, (e) sifat kumulatif dampak, (f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak, (g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Tentang kriteria dampak penting dalam UUPPLH dengan kriteria dampak penting dalam UULH 1997 tidak terdapat perbedaan. UUPPLH meletakkan kewajiban kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk membantu penyusunan Amdal bagi kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.¹⁷

Selanjutnya, Pasal 23 menentukan beberapa kriteria usaha atau kegiatan, yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal yaitu:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

¹⁷ UUPPLH, Pasal 32.

- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terberui maupun yang tak terbarui;
- c. Proses dan kegoatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau memengaruhi peradaban negara;
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 25 UUPPLH dokumen Amdal memuat hal-hal berikut: (a) pengkajian dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, (b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/untuk kegiatan, (c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, (d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, (e) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, (f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Penyusunan dokumen Amdal dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan atau masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.¹⁸ Pemrakarsa yang menyusun dokumen Amdal atau pihak lain yang ditugaskan oleh pemrakarsa untuk menyusun Amdal wajib memiliki sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.¹⁹

¹⁸ UUPPLH, Pasal 26.

¹⁹ UUPPLH, Pasal 28.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUPPLH, anggota Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri Lingkungan Hidup, gubernur bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pengaturan tentang persyaratan dan tata cara lisensi untuk anggota Komisi Penilai Amdal diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Dari ketentuan ini tampak bahwa untuk menjadi anggota Komisi penilai pusat arus memperoleh lisensi dari menteri, adapun untuk Komisi penilai provinsi harus memperoleh lisensi dari gubernur dan untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota harus memperoleh lisensi dari bupati/walikota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 30 (1) UUPPLH, keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur-unsur berikut:

- a. Instansi lingkungan hidup;
- b. Instansi teknis terkait;
- c. Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. Pakar di bidang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
- f. Organisasi lingkungan hidup.

Komisi Penilai Amdal pada ketiga tingkatan dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis. Diperlukannya tim teknis karena pada faktanya orang-orang yang duduk dalam keanggotaan Komisi Penilai Amdal sering kali para pejabat struktural di tingkat kementerian, provinsi atau kabupaten/kota yang tidak punya cukup waktu untuk membaca dokumen Amdal secara mendalam karena kesibukan mereka sebagai pejabat struktural. Oleh sebab itu, mereka memerlukan dukungan dari tim teknis. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri Lingkungan Hidup, gubernur dan bupati/walikota menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari kegiatan usaha yang dinilai.²⁰

²⁰ UUPPLH, Pasal 31.

6. Audit Lingkungan

Penerapan audit lingkungan di Indonesia berawal melalui dikeluarkannya peraturan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-42/MenLH/11/94 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.

Definisi audit lingkungan menurut Kepmen LH No. 42/11/94, sebagai berikut:

“Suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengkajian penataan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.”

Dari definisi di atas tampak, bahwa fungsi utama audit lingkungan adalah sebagai alat bantu untuk mewujudkan ketaatan atau kepatuhan suatu badan usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan atau pada khususnya persyaratan-persyaratan lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam perizinan lingkungan dan baku mutu lingkungan.

7. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Dalam UUPPLH pengaturan instrumen ekonomi terdapat dalam dua pasal dengan beberapa ayat. Jika dibandingkan dengan UULH 1982 dan UUL 1997, UUPPLH mengatur instrumen ekonomi agak lebih perinci. Pasal 42 ayat (2) UUPPLH mengatakan “instrumen ekonomi meliputi”

- (a) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi,
- (b) Pendanaan lingkungan hidup, dan
- (c) Insentif dan/atau disinsentif.”

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi instrumen dan langkah-langkah berikut:

- (a) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- (b) Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup,
- (c) Mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antardaerah, dan

(d) Internalisasi biaya lingkungan hidup.²¹

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi instrumen berikut:

- (a) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup,
- (b) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- (c) Dana amanah/bantuan untuk konservasi.²²

Insentif dan/atau disinsentif mencakup instrumen atau langkah-langkah berikut:

- (a) Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan,
- (b) Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup,
- (c) Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi,
- (d) Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup,
- (e) Pengembangan asuransi lingkungan hidup,
- (f) Pengembangan sistem label ramah lingkungan, dan
- (g) Pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²³

8. Analisis Risiko Lingkungan

Dalam UUPPLH analisis risiko lingkungan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 47 di mana analisis risiko lingkungan merupakan instrumen yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH 1982 dan UULH 1997.

Bidang yang saat ini telah menggunakan analisis risiko lingkungan adalah pelepasan dan peredaran Produk Rekayasa Genetik.

²¹ UUPPH, Pasal 43 ayat (1).

²² UUPPLH, Pasal 43 ayat (2).

²³ UUPPLH, Pasal 43 ayat (3).

Bab 6

ASAS-ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009

A. ASAS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang tersebut merupakan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan Demikian, kepastian hukum berdasarkan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang demokratis akan dapat menjamin berlangsungnya kehidupan secara ekologis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, yang dimaksud adanya kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kepastian adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas menurut M. Daud Ali, bahwa “asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum”¹ Dengan demikian, asas tersebut merupakan dasar pemikiran dan dasar kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir dan bertindak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berarti se-

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 126.

tiap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang ada pada undang-undang yang dimaksud.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan penjelasannya telah memberikan ketentuan tentang asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa asas yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui penegakan hukumnya. Beberapa asas yang terdapat dalam Pasal 2 tersebut, yaitu:

- a. asas tanggung jawab negara;
- b. asas kelestarian dan keberlanjutan;
- c. asas keserasian dan keseimbangan;
- d. asas keterpaduan;
- e. asas manfaat;
- f. asas kehati-hatian;
- g. asas keadilan;
- h. asas ekoregion;
- i. asas keanekaragaman;
- j. asas pencemar membayar;
- k. asas partisipatif;
- l. asas kearifan lokal;
- m. asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. asas otonomi daerah.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pemahaman terhadap beberapa asas tersebut. Asas “tanggung jawab negara” dimaksudkan adalah:

- (1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- (2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab negara bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwa-

wasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

Inti dari asas tanggung jawab negara adalah mencegah dilakukannya pemanfaatan sumber daya alam yang merugikan negara dan yurisdiksi negara lain. Oleh karena itu, negara-negara di dunia sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional mempunyai hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan kebijaksanaan lingkungannya dan bertanggung jawab di dalam yurisdiksinya sendiri, tetapi tidak boleh merusak lingkungan di negara-negara di luar yurisdiksinya. Sebenarnya, setiap negara mempunyai hak untuk mempergunakan wilayah teritorialnya dan menerapkan hukumnya secara penuh, tetapi penggunaan wilayah itu harus diimbangi dengan suatu kewajiban bahwa negara harus menjamin segala kegiatan yang dilakukan di dalam wilayahnya tidak menimbulkan pencemaran atau perusakan yang berakibat pada kerugian terhadap wilayah negara lain. Oleh karena itu, dapat ditetapkan suatu prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hubungannya dengan upaya perlindungan lingkungan secara global.

Dapat juga dikatakan bahwa keberadaan konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah untuk mencegah terjadi konflik antar negara, di samping bertujuan memberikan perlindungan hukum. Prinsip tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip yang penting dalam hukum internasional.² Prinsip tanggung jawab negara lahir dari kewajiban internasional yang bersifat primer (*primary rules of obligation*), yaitu suatu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang mengandung hak tertentu adalah juga

² Sulaiman, "Peranan Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Global", Dalam *Majalah Lingkungan & Pembangunan*, Jakarta, 2001, hlm. 30.

merupakan subjek yang mendukung kewajiban tertentu pula. Kewajiban ini merupakan sisi lain dari hak yang diberikan oleh hukum.³ Prinsip primer ini disebut juga dengan prinsip *abuse of rights*, yaitu prinsip yang menunjuk pada suatu kewajiban bagi setiap negara untuk menggunakan haknya dengan tidak melanggar hak negara lain.⁴

Dengan adanya asas tanggung jawab negara ini, sesungguhnya Indonesia telah mempunyai suatu kehendak yang kuat untuk menegakkan prinsip tanggung jawab negara dalam hubungannya dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan yang memiliki karakter lintas batas negara (transnasional).⁵ Negara-negara di dunia dapat mengadakan kerja sama untuk mengembangkan hukum internasional yang menyangkut tentang tanggung jawab kompensasi kepada korban pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas di dalam yurisdiksi negara kepada negara di luar yurisdiksinya.

Penjelasan asas “kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Asas “kelestarian dan keberlanjutan” ini mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuhan terlanjutnya pembangunan. Makna kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, akibat dari adanya pembangunan, sehingga kehidupannya akan terus berkelanjutan baik untuk generasi masa sekarang maupun generasi masa depan. Prinsip berkelanjutan ini, menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan satu generasi, dan harus membaungnya dengan adil, baik manfaat maupun biaya dan sumber daya yang digunakan untuk pembangunan.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Penjelasan asas “keseerasian dan keseimbangan” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Penjelasan asas “keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Penjelasan asas “manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Penjelasan asas “kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penjelasan asas “keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Penjelasan asas “ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Penjelasan asas “keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Penjelasan asas “pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Penjelasan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat

kat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penjelasan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh setiap prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Penjelasan asas “otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. TUJUAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia dengan tegas memberikan ketentuan tentang tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, yaitu:⁶

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

C. RUANG LINGKUP LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

Pengertian ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang merupakan suatu kedaulatan negara. Jadi, ruang lingkup

⁶ Lihat ketentuan Pasal 3, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.

Oleh karena itu, ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi objektif demikian merupakan suatu ruang gerak hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang memengaruhi pengambilan keputusan/kebijaksanaan politik negara.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan pula kewenangan negara, yaitu hak menguasai dan mengatur oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memberikan wewenang untuk mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan, penggunaan kembali (daur ulang), penyediaan, pengelolaan dan pengawasan mengatur perbuatan hukum dan mengatur pajak dan retribusi lingkungan.⁷ Wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara, karena kondisi objektif geografi Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di Khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain.

Sebagai pengertian politik, Indonesia dengan penggambarannya dalam semboyan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa dan satu bendera, merupakan sesuatu yang lebih besar artinya daripada kumpulan

⁷ Aca Sugandhy, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). hlm. 5.

pulau-pulau yang beribu-ribu jumlahnya itu. Dari pernyataan itu, maka sebenarnya konsep negara nusantara lahir dengan adanya deklarasi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1957, yang ditandatangani oleh Ir. Djuanda, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda ini, kemudian diperkuat dengan hasil Konferensi PBB Hukum Laut Kedua, sehingga merupakan negara kepulauan yang diakui oleh dunia internasional. Pokok-pokok asas negara kepulauan (nusantara) diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Sejak tanggal 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif sejak tanggal 16 November 1994.

Munadjat Danusaputra mempertegas pengertian wawasan Nusantara yaitu wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa dan negara Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang (nyatanya) sarwa-nusantara (bersifat serba nusantara). Wawasan nusantara memandang perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh, baik dari aspek fisik alamiah maupun dari aspek sosial politik ialah citra lingkungan hidup nusantara.⁸

Dari pernyataan tersebut, berarti lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan Nusantara merupakan suatu pengertian hukum. Konsep kewilayahan inilah lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yang masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik dengan corak ragam yang berbeda dan daya dukung yang berlainan pula. Oleh karena itu, wilayah yang merupakan satu kesatuan geografis dengan seluruh unsur yang terkait, maka batasan ruang lingkup lingkungan hidup merupakan batasan wilayah dan batasan administrasi.

Melalui ruang lingkup lingkungan Indonesia, maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, yaitu:⁹

⁸ Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 160.

⁹ Lihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

- a. Perencanaan.
- b. Pemanfaatan.
- c. Pengendalian.
- d. Pemeliharaan.
- e. Pengawasan.
- f. Penegakan Hukum.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: (1) inventarisasi lingkungan hidup, (2) penetapan wilayah ekoregion, dan (3) penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 5). Penjelasan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan dan tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.¹⁰

Inventarisasi lingkungan hidup dalam tingkat nasional dan tingkat pulau/kepulauan menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup.¹¹ Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.¹²

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam tingkat wilayah ekoregion terdiri atas: rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi disusun berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

¹² Lihat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

hidup tingkat nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan: rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion.¹³

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut disusun oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) keragaman karakter dan fungsi ekologis, (b) sebaran penduduk, (c) sebaran potensi sumber daya alam, (d) kearifan lokal (termasuk hak ulayat) (kearifan lokal yang dimaksudkan juga termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD), (e) aspirasi masyarakat, (f) perubahan iklim. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dengan: (a) peraturan pemerintah untuk rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, (b) peraturan daerah provinsi untuk rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi, (c) peraturan daerah kabupaten/kota untuk rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat rencana tentang: (a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, (b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, (c) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, (d) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.¹⁴

Pemanfaatan, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: (a) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, (b) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, (c) keselamatan, mutu hidup, dan kese-

¹³ Lihat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

jahteraan masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh: (a) Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan, (b) Gubernur untuk daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota, (c) Bupati/Walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. Ketentuan dan tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Pengendalian, ketentuan mengenai pengendalian diatur dalam Pasal 13, bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksudkan antara lain pengendalian: (a) pencemaran air, udara dan laut; dan (b) kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.¹⁶

Di samping ketentuan tentang pengendalian, juga terdapat ketentuan pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, usaha pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁷

Khusus mengenai kajian lingkungan hidup strategis, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

¹⁶ Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan dengan mekanisme: (a) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (b) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (c) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁸ Dimaksudkan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: (a) perubahan iklim; (b) kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; (c) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; (d) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; (e) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan lahan; (f) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.¹⁹

Kajian lingkungan hidup strategis memuat antara lain: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (c) kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.²⁰ Hasil kajian lingkungan hidup strategis menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil

¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

¹⁹ Lihat penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

kajian lingkungan hidup strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka (a) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi kajian lingkungan strategis; dan (b) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.²¹ Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis diatur dalam peraturan pemerintah.²² Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.²³ Selanjutnya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.²⁴

Pemeliharaan, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: (a) konservasi sumber daya alam; (b) pencadangan sumber daya alam; (c) pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam yang dimaksudkan meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pelestarian fungsi atmosfer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan upaya perlindungan terhadap hujan asam. Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁵

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Adapun yang termasuk konservasi sumber daya alam meliputi antara lain konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut dan ekosistem

²¹ Lihat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

²² Lihat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

²³ Lihat penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

²⁴ Lihat ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

karst. Maksud pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: (a) taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; (b) ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau (c) menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka. Maksud pengawetan sumber daya alam adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya. (maksud mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Maksud adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.²⁶

Pengawasan, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.²⁷

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.²⁸ Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

²⁶ Lihat penjelasan Pasal 57 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

²⁷ Lihat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁹ Pelanggaran serius dimaksudkan adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.³⁰

Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang: (a) melakukan pemantauan; (b) meminta keterangan; (c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (d) memasuki tempat tertentu; (e) memotret; (f) membuat rekaman audio visual; (g) mengambil sampel; (h) memeriksa peralatan; (i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; (j) menghentikan pelanggaran tertentu. Dalam hal melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.³¹

Penegakan hukum, penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Dalam pemahaman istilah di Indonesia, penegakan hukum berkaitan dengan pemberian sanksi pidana, karena masyarakat hanya menyebutnya pada aparat penegak hukum saja, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Padahal tidaklah demikian, sebab apabila suatu hukum (undang-undang) dapat ditegakkan, maka perlu memperhatikan suatu syarat bahwa hukum itu akan dapat ditegakkan. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum itu. *Pertama*, hukum (undang-undang) yang akan ditegakkan memang harus memenuhi suatu undang-undang (hukum), yaitu memuat kaidah-kaidah hukum dan dibuat oleh pemerintah yang berwenang. *Kedua* adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum. *Ketiga* adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan haruslah menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. *Keempat* adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat-empatnya harus ada, sebab

²⁹ Lihat ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

³⁰ Lihat penjelasan Pasal 73 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

³¹ Lihat ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan. Hukum yang baik, masyarakat yang dapat menerima hukum, dan sarana dan prasarana mendukung, tetapi apabila aparat penegak hukumnya tidak baik, maka hukum tersebut tidak mungkin akan tegak, dan seterusnya. Di antara keempat syarat tersebut, hanya hukum (undang-undang) yang memang dapat dianggap sudah baik, tetapi belum pada aparat penegak hukum, masyarakat dan sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini dikarenakan tujuan dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, yaitu untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia, kedamaian tersebut berarti di satu pihak adanya ketertiban (yang bersifat lahiriah/ekstern-antarpribadi) dan di lain pihak adanya ketenteraman (yang bersifat batiniah-pribadi).³²

Penegakan hukum dalam kondisi alam Indonesia dapat diartikan secara luas, maksudnya dapat meliputi segi preventif dan represif. Di samping itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, seperti mengampanyekan tentang Keluarga Sadar Hukum, Jaksa Masuk Desa, Hakim Masuk Desa. Hal ini sangat tepat dalam penegakan hukum lingkungan mengingat penegakan hukum lingkungan dengan kondisi sosial-budaya dan alam Indonesia yang beragam. Oleh karena, penegakan hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya, dan pelanggarannya juga beragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti pembuangan sampah rumah tangga sampai pada sampah yang sangat berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari pabrik. Kondisi yang demikian memerlukan penanganan dan penanggulangan akibat pelanggaran hukum lingkungan yang lebih spesifik seperti Keluarga Sadar Hukum, Jaksa Masuk Desa, Hakim Masuk Desa sebagaimana disebutkan di atas, juga dapat dilakukan melalui penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi hukum lingkungan. Penerangan hukum dapat dilakukan melalui media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, ceramah dan diskusi, sehingga pelanggarannya dapat dicegah sedini mungkin.

Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenal tiga instrumen hu-

³² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm. 10.

kum yaitu instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga instrumen hukum ini dapat dipilih apakah melalui hukum administrasi saja, hukum perdata saja, atau menerapkan kedua-duanya sekaligus, atau juga ketiga-tiganya sekaligus. Hal ini tergantung dari tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

PRENADA

PRENADA

Bab 7

PENGATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup merupakan bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Seiring dengan perkembangan industri, urbanisasi, dan pertumbuhan populasi manusia, pencemaran lingkungan menjadi masalah global yang mendesak untuk ditangani. Latar belakang pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup mencakup sejarah, urgensi, dan peran peraturan serta kebijakan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Salah satu pemicu utama kebutuhan akan pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan adalah revolusi industri. Periode ini, yang dimulai pada abad ke-18, menyaksikan ledakan pertumbuhan industri di seluruh dunia. Penggunaan bahan bakar fosil, produksi pabrik, dan limbah industri telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam emisi polutan ke atmosfer, air, dan tanah. Dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu, mendorong kebutuhan akan pengaturan yang lebih ketat.

Di samping itu, urbanisasi yang pesat juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya pencemaran lingkungan. Pertumbuhan kota menyebabkan peningkatan limbah domestik, pencemaran udara oleh transportasi, dan penurunan kualitas air. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat memperparah tekanan terhadap lingkungan hidup, mengakibatkan kerusakan habitat alami, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Urgensi pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan juga dipicu oleh dampak seriusnya terhadap kesehatan manusia. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan, seperti asma dan bronkitis, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan kanker. Pencemaran air dapat menyebabkan keracunan dan infeksi, sementara pencemaran tanah dapat mengakibatkan degradasi lahan dan keracunan tanaman.

Dalam menanggapi tantangan ini, pemerintah di seluruh dunia telah memperkenalkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Pendekatan ini sering melibatkan pembuatan undang-undang yang mengatur emisi polutan, pengelolaan limbah, dan perlindungan habitat alami. Selain itu, pemerintah juga menerapkan insentif dan hukuman untuk mendorong industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengendalian pencemaran.

Organisasi internasional juga memainkan peran penting dalam pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan. Berbagai perjanjian internasional, seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, telah ditetapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim global. Selain itu, lembaga seperti Badan Lingkungan PBB (UNEP) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan pedoman dan dukungan untuk upaya pengendalian pencemaran di tingkat global.

Pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sementara biaya kepatuhan dapat menjadi beban bagi industri dan konsumen, biaya jangka panjang dari kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan manusia yang terkait dengan pencemaran jauh lebih besar. Oleh karena itu, pengaturan ini tidak hanya melindungi lingkungan hidup, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah langkah kritis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia.

A. PENGERTIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan Hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan

bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Pencemaran lingkungan hidup merujuk pada masuknya zat-zat atau energi berbahaya ke dalam komponen lingkungan, seperti udara, air, dan tanah, dalam kadar yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh lingkungan hidup atau yang merugikan makhluk hidup serta ekosistem. Fenomena ini merupakan hasil dari aktivitas manusia dan alam, yang secara signifikan mengganggu keseimbangan ekologi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan sosial-ekonomi secara keseluruhan.

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Kemudian pengertian Lingkungan Hidup pada BAB I, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan dalam definisi yang sama.

Sementara, dikutip dari DPR KPLH (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup) untuk ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia sendiri meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Pencemaran lingkungan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pencemaran udara, air, tanah, serta pencemaran suara dan cahaya. Pencemaran udara terjadi ketika substansi berbahaya, seperti gas buang dari kendaraan bermotor, industri, atau pembakaran sampah, terlepas ke atmosfer.² Pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan, iritasi mata, dan bahkan penyakit serius seperti kanker paru-paru.

Pencemaran air terjadi ketika limbah cair atau bahan kimia berba-

¹ Muchammad Taufiq, (2011), “Kedudukan dan Prosedur AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam *Jurnal Wiga*, 2(2), hlm. 1.

² Wijoyo, Suparto, *Refleksi Matarantai Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

haya masuk ke dalam sumber air, seperti sungai, danau, atau laut. Ini dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri tanpa pengolahan yang memadai, pertanian intensif yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia berlebihan, serta pembuangan sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik. Pencemaran air dapat mengancam keberlangsungan ekosistem air dan menyebabkan keracunan bagi organisme air dan manusia yang bergantung padanya.³

Selain itu, pencemaran tanah terjadi ketika zat-zat berbahaya menumpuk dalam tanah, baik melalui pembuangan limbah padat, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan, maupun kebocoran dari fasilitas industri atau penyimpanan limbah. Hal ini dapat menyebabkan degradasi tanah, menurunnya kualitas tanah untuk pertanian, dan bahkan kontaminasi sumber air tanah yang penting bagi konsumsi manusia.

Pencemaran lingkungan juga dapat berkaitan dengan pencemaran suara dan cahaya. Pencemaran suara, misalnya, terjadi ketika aktivitas manusia, seperti lalu lintas kendaraan atau konstruksi bangunan, menghasilkan suara yang mengganggu dan dapat menyebabkan gangguan tidur serta stres pada manusia dan hewan.⁴ Adapun pencemaran cahaya terjadi ketika cahaya buatan manusia mengganggu pola alami gelap dan terang di lingkungan, memengaruhi kehidupan makhluk hidup yang tergantung pada siklus alam tersebut, seperti burung-burung migran dan hewan malam.

Secara keseluruhan, pencemaran lingkungan hidup merupakan tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan harus melibatkan kerja sama lintas sektor dan lintas batas, termasuk pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan lembaga internasional.⁵ Diperlukan kebijakan yang kuat, inovasi teknologi, edukasi masyarakat, dan kesadaran kolektif untuk menghadapi tantangan pencemaran lingkungan ini dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.⁶

³ Winarni, Fajar. "Pengaturan Pengendalian Covid-19 Dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29.2 (2022): 392-414.

⁴ Tarigan, Vita Cita Emia, and Eka NAM Sihombing. "Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.4 (2019): 479-502.

⁵ Yuliasuti, Etik. "Kajian kualitas air sungai ngringo karanganyar dalam upaya pengendalian pencemaran air". Diss. Program Magister Ilmu Lingkungan, 2011.

⁶ Mantik, Nofri. "Pengaturan Pengendalian Dampak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

B. PERATURAN PENGENDALIAN DAN KEBIJAKAN SAAT INI MENGATUR PENCEMARAN LINGKUNGAN

Peraturan pengendalian dan kebijakan saat ini memainkan peran yang krusial dalam upaya melindungi lingkungan dari dampak negatif pencemaran. Berbagai negara di seluruh dunia telah mengimplementasikan serangkaian aturan dan regulasi untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dalam berbagai bentuknya, mulai dari pencemaran udara hingga pencemaran air dan tanah. Peraturan ini dirancang untuk mengatur perilaku manusia dan industri serta memastikan bahwa kegiatan mereka tidak merugikan lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Salah satu aspek utama dari peraturan pengendalian pencemaran lingkungan adalah pengaturan emisi industri. Banyak negara telah menetapkan standar emisi yang ketat bagi berbagai industri, yang mengatur jumlah maksimum polutan yang boleh dilepaskan ke atmosfer. Misalnya, perusahaan-perusahaan harus mematuhi batasan dalam emisi gas buang seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikulat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk terhadap kualitas udara serta kesehatan manusia.

Selain itu, pengelolaan limbah juga diatur secara ketat oleh peraturan dan kebijakan lingkungan. Industri, rumah tangga, dan sektor lainnya wajib mematuhi prosedur penanganan limbah yang aman dan bertanggung jawab. Peraturan ini mencakup segala hal mulai dari pembuangan limbah cair hingga disposisi limbah padat. Tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi tanah dan air serta melindungi kualitas sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan ekosistem dan kesehatan manusia.

Pada aspek pencemaran air, standar kualitas air telah ditetapkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan air minum serta ekosistem perairan. Peraturan ini mencakup batasan terhadap konsentrasi zat-zat berbahaya dalam air, seperti logam berat dan bahan kimia organik. Industri dan fasilitas lainnya diharuskan untuk mematuhi standar ini dan melaporkan hasil pengujian secara teratur untuk memastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan bebas dari kontaminasi.⁷

(LB3) terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup." *Lex Administratum* 4.1 (2016).

⁷ Johar, Olivia Anggie. "Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru dan penegakan hukum pidana lingkungan." *Jispo* 9.2 (2019): 489-501.

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari peraturan pengendalian pencemaran lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan dengan memberlakukan sanksi dan denda kepada pelanggar peraturan. Hal ini mencakup penyelidikan terhadap insiden pencemaran, pengambilan tindakan hukum terhadap pelaku yang bertanggung jawab, dan pencegahan kejadian serupa di masa depan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan faktor penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Di tingkat internasional, kerja sama antarnegara dalam mengatur pencemaran lintas batas juga menjadi fokus. Berbagai perjanjian dan konvensi internasional telah disepakati untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan secara global, seperti Protokol Montreal tentang Zat yang Merusak Lapisan Ozon dan Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Limbah Berbahaya. Kerja sama internasional ini memungkinkan negara-negara untuk saling mendukung dan mengoordinasikan upaya mereka dalam menghadapi tantangan pencemaran lingkungan.⁸

Secara keseluruhan, peraturan pengendalian dan kebijakan saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Meskipun sudah ada upaya yang signifikan dalam mengatur pencemaran lingkungan, tantangan tetap ada dalam penerapan dan penegakan peraturan tersebut.⁹ Oleh karena itu, terus ada dorongan untuk memperkuat peraturan, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi lingkungan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan hidup yang lebih baik.

C. PERAN TEKNOLOGI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Peran teknologi dalam pengendalian pencemaran lingkungan sangat penting dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi mo-

⁸ Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48.2 (2019): 147-163.

⁹ Ahmad, Airuddin. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Kalam Keadilan* 6.2 (2018): 151-165.

dern. Teknologi telah menjadi salah satu alat utama dalam upaya manusia untuk mengurangi dampak negatif aktivitas industri dan konsumsi terhadap lingkungan. Dari pengembangan sistem pemantauan dan pemrosesan limbah hingga inovasi dalam energi terbarukan, teknologi memainkan peran kunci dalam menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk masalah pencemaran lingkungan.

Salah satu peran utama teknologi dalam pengendalian pencemaran lingkungan adalah dalam pemantauan dan pemetaan polusi. Sistem pemantauan udara, air, dan tanah yang canggih telah dikembangkan untuk mendeteksi, mengukur, dan melacak polutan lingkungan. Teknologi seperti sensor canggih, jaringan pemantauan otomatis, dan sistem pemetaan spasial memungkinkan para ahli lingkungan untuk memperoleh data yang akurat dan *real-time* tentang kualitas lingkungan.¹⁰ Informasi ini penting untuk identifikasi sumber pencemaran, pemantauan perubahan tren polusi, dan pengambilan keputusan dalam pengaturan dan penegakan kebijakan lingkungan.

Selain pemantauan, teknologi juga memainkan peran penting dalam pengolahan dan pengendalian limbah. Berbagai metode dan teknologi telah dikembangkan untuk mengolah limbah industri dan domestik sehingga dapat dibuang dengan aman atau bahkan digunakan kembali.¹¹ Proses-proses seperti pengolahan air limbah, daur ulang limbah plastik, dan konversi limbah organik menjadi energi merupakan contoh dari bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Teknologi juga digunakan dalam pengembangan sistem pemrosesan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti teknologi bio-remediasi untuk membersihkan tanah yang terkontaminasi.

Selanjutnya, teknologi juga memiliki peran besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan. Penggunaan energi fosil telah lama menjadi penyebab utama pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca. Namun, dengan kemajuan teknologi, sumber energi terbarukan seper-

¹⁰ Alfirnasnyah, Alfirnasnyah, *et al.* "Analisis kualitas dan perumusan strategi pengendalian pencemaran air sungai rawas kabupaten musi rawas utara", dalam *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2.7 (2022): 2983-2988.

¹¹ Astriani, Nadia, and Yulinda Adharani. "Fungsi izin dalam Pengendalian Pencemaran lingkungan (Studi kasus: gugatan Penerbitan izin Pembuangan limbah cair di Sungai Cikijing)", dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3.1 (2016): 107-132.

ti energi surya, angin, hidro, dan biomassa semakin menjadi alternatif yang menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Inovasi dalam bidang penyimpanan energi, efisiensi panel surya, turbin angin, dan teknologi lainnya telah membuat sumber energi terbarukan semakin kompetitif secara ekonomi dan lebih mudah diadopsi secara luas.

Selain solusi teknologi yang besar, teknologi juga dapat memberikan kontribusi melalui solusi yang lebih kecil, namun sangat berdampak, seperti aplikasi dan perangkat untuk mengurangi konsumsi energi dan mengelola limbah secara lebih efisien di tingkat rumah tangga dan komunitas. Contohnya adalah penggunaan perangkat pintar untuk mengontrol konsumsi energi, penggunaan lampu LED yang lebih efisien, dan penggunaan teknologi perancangan produk yang ramah lingkungan.

Selain itu, teknologi juga memiliki potensi besar dalam mendukung penelitian dan inovasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Melalui pengembangan material baru, proses produksi yang lebih bersih, dan teknologi yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi dapat terus membantu dalam menciptakan solusi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan pencemaran lingkungan.¹²

Secara keseluruhan, teknologi memiliki peran yang krusial dalam pengendalian pencemaran lingkungan, mulai dari pemantauan dan pemetaan polusi, pengolahan limbah, pengembangan energi terbarukan, hingga solusi-solusi inovatif untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan efisiensi. Dengan terus mendorong inovasi dan adopsi teknologi yang ramah lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi planet kita.

D. FAKTOR EKONOMI MEMENGARUHI KEBERHASILAN PERATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan. Aspek ekonomi memengaruhi bagaimana peraturan tersebut diterapkan oleh industri dan masyarakat, serta memengaruhi efektivitas dan efisiensi

¹² Gazali, Moh dan Agus Widada, "Analisis Kualitas dan Perumusan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Bangkahulu Bengkulu", dalam *Journal of Nursing and Public Health*, 9.1 (2021): 54-60.

dari upaya pengendalian pencemaran. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor ekonomi memengaruhi keberhasilan implementasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan:

1. **Biaya Kepatuhan:** Salah satu faktor utama yang memengaruhi implementasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan adalah biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi. Industri sering kali dihadapkan pada biaya tambahan untuk menginstal dan mengoperasikan peralatan kontrol polusi, memproses limbah, atau mengubah proses produksi agar sesuai dengan standar lingkungan. Biaya-biaya ini bisa sangat besar tergantung pada jenis industri dan tingkat pencemaran yang dihasilkan.¹³ Di sisi lain, biaya penerapan peraturan yang terlalu tinggi dapat menjadi beban yang tidak terjangkau bagi industri, terutama bagi usaha kecil dan menengah.
2. **Daya Saing Industri:** Faktor ekonomi juga memengaruhi daya saing industri di pasar global. Negara-negara dengan peraturan ketat terkait lingkungan cenderung memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan regulasi yang lebih longgar. Hal ini dapat memengaruhi daya saing produk-produk industri di pasar global, terutama jika pasar tidak memperhitungkan aspek lingkungan dalam harga. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa peraturan lingkungan yang ketat dapat menyebabkan perpindahan industri ke negara-negara dengan regulasi yang lebih lemah, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan “pencemaran alih” di tempat lain.
3. **Inovasi Teknologi:** Namun, faktor ekonomi juga dapat mendorong inovasi teknologi dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Kebutuhan untuk mematuhi regulasi lingkungan dapat menjadi pendorong bagi industri untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Perusahaan yang mampu mengembangkan teknologi pengendalian pencemaran yang lebih murah dan efektif dapat mendapatkan keuntungan kompetitif, sementara pada saat yang sama membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
4. **Insentif dan Sanksi Ekonomi:** Penerapan insentif ekonomi, seperti

¹³ Baihaki, Muhammad Arlen. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro.” (2018).

insentif pajak atau subsidi untuk teknologi hijau, juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan. Insentif semacam itu dapat merangsang investasi dalam teknologi bersih dan membantu mengurangi biaya kepatuhan bagi industri. Di sisi lain, sanksi ekonomi, seperti denda dan biaya perizinan yang lebih tinggi untuk pelanggar, dapat menjadi dorongan tambahan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan.

5. Kemampuan Pemerintah: Kemampuan pemerintah dalam mengawasi, menegakkan, dan memberlakukan peraturan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Pemerintah yang memiliki sumber daya yang terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam memberlakukan peraturan secara efektif, terutama di daerah yang bergantung pada industri tertentu untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, akses terhadap sumber daya dan kapasitas administrasi pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan.

Dengan memahami faktor ekonomi yang memengaruhi implementasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan seimbang yang mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi lingkungan sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, masyarakat, dan akademisi diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat guna mengatasi tantangan pencemaran lingkungan secara efektif dan efisien.¹⁴

E. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN

Industri-industri sering kali menjadi penyumbang utama terhadap berbagai jenis pencemaran, baik itu dalam bentuk emisi gas, limbah cair, maupun limbah padat. Proses produksi, transportasi, dan pembuangan limbah dari industri dapat menghasilkan polutan yang merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Adanya

¹⁴ Astriani, Nadia, and Yulinda Adharani. "Fungsi izin dalam pengendalian pencemaran lingkungan (Studi kasus: gugatan penerbitan izin pembuangan limbah cair di Sungai Cikijing)", dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3.1 (2016): 107-132.

pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi yang cepat di banyak negara telah memperkuat dampak negatif dari sektor industri terhadap lingkungan. Bagaimana mengatur sektor industri untuk mengurangi dampak negatifnya menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Salah satu langkah penting dalam mengatur sektor industri adalah dengan menetapkan standar emisi yang ketat. Standar ini mengatur jumlah maksimum polutan yang boleh dilepaskan ke lingkungan dari kegiatan industri. Hal ini termasuk batasan terhadap emisi gas buang, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikulat dari pabrik dan pembangkit listrik. Penetapan standar emisi yang ketat dan penegakan yang tegas terhadap industri-industri yang melanggar standar tersebut merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak pencemaran udara.

Selain itu, pengelolaan limbah industri juga menjadi fokus dalam mengurangi dampak negatif sektor industri terhadap lingkungan. Industri sering kali menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya, limbah padat yang sulit terurai, dan limbah gas yang beracun. Mengatur proses pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, serta menerapkan teknologi pengelolaan limbah yang canggih dapat membantu mengurangi dampak negatif limbah industri terhadap ekosistem air dan tanah. Selain itu, insentif dan sanksi ekonomi dapat diberlakukan untuk mendorong industri agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbahnya.

Penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan juga menjadi strategi penting dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan oleh sektor industri. Inovasi teknologi dalam proses produksi, seperti teknologi efisiensi energi, teknologi pengendalian polusi yang lebih efektif, dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dapat membantu mengurangi jejak lingkungan industri. Pengembangan teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan juga menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan.

Selain langkah-langkah teknis, penting juga untuk mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan lingkungan industri. Industri-industri harus diwajibkan untuk melaporkan secara terbuka mengenai

kegiatan produksi, emisi polutan, dan pengelolaan limbah mereka kepada otoritas lingkungan serta kepada masyarakat.¹⁵ Informasi yang transparan dan mudah diakses ini dapat membantu masyarakat, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya untuk memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan industri.

Tidak hanya regulasi pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawasi dan memengaruhi industri dapat menjadi langkah efektif dalam mengurangi dampak negatif sektor industri terhadap lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, kampanye kesadaran lingkungan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan dapat menjadi dorongan kuat bagi industri untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.¹⁶

Dengan demikian, mengatur sektor industri untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Penetapan standar emisi yang ketat, pengelolaan limbah yang efisien, penerapan teknologi bersih, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan langkah-langkah kunci dalam menciptakan industri yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

F. TANTANGAN UTAMA DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN

Menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan merupakan tantangan yang kompleks dan sering kali dihadapi oleh berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan meliputi aspek legal, teknis, institusional, dan sosial. *Pertama*, salah satu tantangan utama adalah kompleksitas regulasi dan ketidakjelasan hukum terkait pencemaran lingkungan. Hu-

¹⁵ Nuryeti, Yeti, and Yaslis Ilyas. "Pengelolaan Obat Kedaluwarsa dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Puskesmas Wilayah Kerja Kota Serang", dalam *Higiene: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4.3 (2018), hlm. 138-142.

¹⁶ Muttaqin, Muhammad Yazid, and Neni Ruhaeni. "Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Implementasinya di Kota Bandung Dihubungkan dengan Baku Mutu Udara Ambien Berdasarkan UUPPLH", *Prosiding Ilmu Hukum*, 7.1 (2021), hlm. 341-345.

kum lingkungan sering kali kompleks dan memerlukan interpretasi yang cermat, terutama ketika melibatkan banyak pemangku kepentingan dan bidang hukum yang terkait. Ketidakjelasan dalam regulasi dapat mempersulit proses penegakan hukum dan memberikan celah bagi pelaku yang ingin menghindari tanggung jawab hukum.

Selain itu, kapasitas institusi penegak hukum juga menjadi tantangan dalam menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan. Banyak negara, terutama di negara berkembang, menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia, teknis, dan keuangan dalam menegakkan hukum lingkungan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi petugas penegak hukum, serta kurangnya akses terhadap teknologi dan sumber daya investigasi, dapat menghambat kemampuan lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan dengan efektif.

Selanjutnya, tantangan teknis juga menjadi faktor penting dalam menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan. Sering kali sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan kasus pencemaran lingkungan secara legal, terutama ketika menyangkut dampak jangka panjang atau polusi lintas batas. Analisis ilmiah yang cermat dan keterlibatan ahli lingkungan sering diperlukan untuk membantu mengidentifikasi sumber pencemaran dan mengukur dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Namun, proses ini sering memakan waktu dan biaya yang besar.

Selain aspek legal dan teknis, tantangan institusional juga termasuk dalam menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan. Koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah yang berwenang sering kali menjadi hambatan dalam menangani kasus pencemaran lingkungan secara efektif. Terkadang, lembaga penegak hukum kurangnya kewenangan atau otoritas untuk menindak kasus pencemaran lingkungan, atau bahkan terjadi kelebihan otoritas yang menyebabkan tumpang-tindih dan konflik hukum.¹⁷ Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan.

Tantangan sosial juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan dalam menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan. Ketidakpeduli-

¹⁷ Syaputri, Martika Dini. "Peran dinas lingkungan hidup kota Surabaya dalam pengendalian pencemaran air Sungai Brantas", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2017). hlm. 131-146.

an masyarakat terhadap masalah lingkungan, kurangnya kesadaran akan hak-hak lingkungan, serta resistensi dari pihak-pihak yang terpengaruh secara ekonomi oleh peraturan lingkungan dapat menghambat upaya penegakan hukum. Konflik kepentingan antara industri, masyarakat, dan pemerintah juga sering kali menyulitkan proses penegakan hukum, terutama ketika terjadi pertarungan kekuasaan dan sumber daya yang terlibat.¹⁸

Dengan memahami tantangan utama dalam menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Perlu adanya upaya untuk memperjelas regulasi lingkungan, meningkatkan kapasitas institusi penegak hukum, mengembangkan teknologi dan metode investigasi yang lebih efektif, meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak yang terlibat, penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.¹⁹

G. PERAN PENDIDIKAN DAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Peran pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengurangi perilaku yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pendidikan lingkungan yang efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa cara di mana pendidikan dan kesadaran masyarakat berperan dalam mengurangi perilaku yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pertama-tama, pendidikan lingkungan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Melalui pembelajaran tentang siklus hidup bahan, rantai makanan, dan

¹⁸ Mokodompit, Tri Melati. "Kajian Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut." *Lex Administratum*, 9.3 (2021).

¹⁹ Sofiarti, Sofiarti, Pengaturan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Diss. Universitas Andalas, 2022.

kerentanan ekosistem, pendidikan lingkungan membantu individu memahami bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi keseimbangan alam. Dengan pemahaman ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi jejak ekologis mereka.²⁰

Selanjutnya, pendidikan lingkungan juga membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan yang mendesak dan urgensi untuk bertindak. Melalui pembelajaran tentang perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan degradasi lingkungan, individu diinformasikan tentang tantangan nyata yang dihadapi planet kita.²¹ Kesadaran akan krisis lingkungan ini dapat merangsang individu dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengurangi perilaku yang merugikan lingkungan.

Selain itu, pendidikan lingkungan juga membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan praktis tentang cara hidup yang berkelanjutan. Ini termasuk pembelajaran tentang praktik konsumsi yang ramah lingkungan, penghematan energi, daur ulang, dan alternatif transportasi yang lebih bersih. Dengan memiliki pengetahuan ini, individu dapat mengubah kebiasaan sehari-hari mereka untuk menjadi lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Peran pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah dan lembaga pendidikan formal. Program-program pendidikan dan kesadaran lingkungan yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan media juga sangat penting. Kampanye kesadaran lingkungan, seminar, lokakarya, dan acara publik lainnya dapat menjadi platform untuk berbagi informasi, membangun pemahaman bersama, dan memotivasi tindakan kolektif dalam menghadapi masalah lingkungan.

Selain pendidikan, peran kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam mengurangi perilaku yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kesadaran masyarakat menciptakan tekanan sosial yang mendorong individu, bisnis, dan pemerintah untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ketika masyarakat secara kolektif menolak

²⁰ Putra, I. Kadek Purwadi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan oleh Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.1 (2022), hlm. 193-198.

²¹ Putra, Rizaldi Adiwira Mardi, "Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO." Diss. Brawijaya University, 2013.

produk atau praktik yang merugikan lingkungan, ini dapat mendorong perubahan dalam kebijakan dan praktik industri.²²

Selain itu, kesadaran masyarakat juga dapat memengaruhi permintaan pasar dan preferensi konsumen. Ketika konsumen lebih sadar akan dampak lingkungan dari produk-produk yang mereka beli, mereka cenderung memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Ini mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik-produksi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi jejak lingkungan mereka. Kesadaran masyarakat juga dapat memberikan dukungan politik bagi kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan untuk investasi dalam energi terbarukan dan teknologi bersih.

Namun, untuk mencapai perubahan perilaku yang signifikan, pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu didukung oleh kebijakan publik yang mendukung dan infrastruktur yang mendukung. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi praktik yang berkelanjutan, menegakkan peraturan lingkungan yang ketat, dan mendukung program pendidikan lingkungan hidup yang berkembang secara berkelanjutan.

²² Rembet, Rodrigo Christopher. "Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972." *Lex Et Societatis* 8.4 (2020).

Bab 8

BEBERAPA AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. PENDAHULUAN

Tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana.¹ Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka selain harus dipahami bahwa “*tiada pemidanaan tanpa kesalahan*”, juga tersirat “*tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana*.”

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana diterapkan beberapa negara dengan waktu yang berbeda-beda serta dilatarbelakangi sejarah dan pengalaman yang berbeda pula di tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya terdapat suatu kesamaan pandangan, yang berhubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi serta perdagangan

¹ Erliansyah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 3 September 2014, Januari 2015, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 141.

yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natuurlijke persoon*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat juga dilakukan oleh korporasi.

Menurut Mulyadi dan Dwija Priyatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu:

1. pandangan monistis; dan
2. pandangan dualistis.

Secara umum teori monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan, karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*", kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut.

Pembuat tidak dipidana merupakan pengecualian, pengecualian tersebut disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

Teori monistis sebagaimana dikemukakan oleh Simons yang merumuskan "*Strafbaar Feit*" sebagai "*Eene Strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).

Menurut teori monisme, unsur *strafbaar feit* meliputi unsur subjektif yang biasa disebut sebagai unsur pembuat, dan unsur objektif yang biasa disebut sebagai unsur perbuatan. Oleh karena itu, *strafbaar feit* sama dengan penjatuhan pidana, sehingga apabila terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²

Adapun pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya disatu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak. Dapat dikatakan bahwa teori dualistik ini merupakan teori yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana (*strafbaar*

² Muliadi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana-Pre-nadaMedia Group, 2010), hlm. 63.

feit) dengan kesalahan (*schuld*). Kesalahan bukan unsur tindak pidana, kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*.

Pandangan monistis dan dualistis akan menjadi dasar untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki tujuan antara lain sebagai alat untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang, rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana, dan pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan, sekaligus juga untuk keadilan.

Kondisi suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila maksud pembuat undang-undang untuk menjerat pertanggungjawaban pada korporasi tampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh perwakilan korporasi yang melakukan perbuatan atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan/tugas atau pekerjaannya.

Kondisi lain yakni suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh undang-undang.

Suatu tindak pidana juga dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan dilaksanakan atau dibiarkan/ditoleransi secara sembarangan oleh dewan direksi atau perwakilan pimpinan yang bertindak atas nama korporasi dalam batas batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Selain korporasi pengawas/pengurus juga dapat dipidana, tidak hanya atas nama pribadi tetapi juga dari sudut peranannya di dalam korporasi.

Terdapat beberapa ajaran yang dipakai sebagai alasan pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Beberapa ajaran/doktrin/teori yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Ajaran ajaran ter-

sebut di antaranya:

- a. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*);
- b. Ajaran pertanggungjawaban vikarius (*doctrine of vicarious liability*);
- c. Ajaran identifikasi (*doctrine of identification*);
- d. Ajaran delegasi (*doctrine of delegation*);
- e. Ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*).

Selanjutnya akan dibatas khusus terkait ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*).

B. AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (DOCTRINE OF STRICT LIABILITY)

Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*) atau disebut juga *absolute liability* merupakan doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *strict liability*, sebagai berikut:³

- a. Marise Cremona: suatu ungkapan yang menunjukkan kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*.
- b. Smith & Brian Hogan: Kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronoan, atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*.
- c. Richard Card: Terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronoan, atau kealpaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan.
- d. Redmon: Istilah *strict liability* menunjuk kepada pengecualian situasi, di mana terdakwa bertanggung jawab dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai akibatnya, penggugat yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan dari terdakwa.
- e. Roeslan Saleh: Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pada

³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, (Perkembangan Dan Penerapan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm. 118-119.

melahirkan aneka macam tingkatan keadaan keadaaan mental yang mendapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganannya cukup dengan *strict liability*.

Dari beberapa gambaran definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atas pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* sehingga demikian disebut:

- a. *No mens rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*);
- b. unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*); dan
- c. yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.

Doktrin *strict liability* atau prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan asas atau prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama, yakni berawal dari sebuah kasus di Inggris (*Rylands v. Fletcher*) pada tahun 1868. Sebagian hakim berpendapat asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini.

Oleh karena itu, perlu pertimbangan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktik peradilan yang menerapkan doktrin *strict liability* itu ternyata memengaruhi legislatif dalam membuat suatu undang-undang pidana. Dalam hukum Pidana Inggris, *strict liability* bisa ditemukan dalam hukum kebiasaan (*common law*) ataupun pada undang-undang (*statute*). Disebutkan bahwa terdapat beberapa tindak pidana, yang dapat diterapkan *strict liability* pada *common law system*, di antaranya:

1. **Public Nuisance:** melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, contohnya, merusak jalan, atau menimbulkan bau yang menusuk hidung.
2. **Blasphemous libel:** melakukan tindakan penghinaan terhadap agama, Tuhan atau orang yang dianggap suci dan biasanya delik ini dilakukan melalui suatu penerbitan.
3. **Criminal Contempt of Court:** melakukan tindakan penghinaan terhadap pengadilan dan delik ini juga biasanya dilakukan melalui suatu publikasi yang dapat memengaruhi terhadap putusan pengadilan.
4. **Criminal Defamatory libel:** melakukan tindakan fitnah.

Menurut doktrin “*strict liability*”, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan dalam undang-undang sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

Kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences, mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences*, misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan atau pelanggaran lalu lintas.⁴

Landasan penerapan *strict liability crime*, dapat dikemukakan beberapa standarisasi, antara lain:⁵

1. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan antisosial atau yang membahayakan sosial.
2. Perbuatan itu benar benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
3. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 30.

⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cet. pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 37-38.

moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety or moral*).

4. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

Dengan adanya standarisasi tersebut, para sarjana hukum menerapkan perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan *strict liability*. **Peter Gillies**, misalnya, mengkhususkan pada peraturan di bidang aktivitas sosial ekonomi, seperti mengendarai kendaraan bermotor, proses dan penjualan bahan makanan, dan pencemaran lingkungan.

Kejahatan itu juga berkaitan dengan aktivitas yang membahayakan kesehatan umum dan perlindungan moral. Kejahatan itu oleh Peter Gillies secara khusus disebut *regulatory offences or welfare offences*. Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi.

Menurut doktrin/ajaran tersebut pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Menurut ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak).⁶

Doktrin *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan berlaku dalam hukum pidana. Doktrin tersebut dikenal sebagai *doctrine of mens rea*. Pada perkembangan hukum pidana yang terjadi ternyata diperkenalkan pula tindak tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Cukup apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Tindak tindak pidana demikian disebut *offences of strict liability* atau dikenal dengan *offences of absolute prohibition*. Ajaran ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa *mens rea*, pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dalam melakukan *actus*

⁶ Peter Gillies, *Criminal Law*, (Sydney: The Law Book Company, 1990), p. 129.

reus (perilaku, baik berupa *komisi* atau *omisi*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam rumusan delik, hanyalah apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah berupa kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku tersebut. Penuntut umum menurut doktrin *strict liability* dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan adanya *mens rea* dari pelakunya. Artinya, penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan pelaku apakah didorong atau didasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban bagi penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara *actus reus* dan petaka yang timbul.

Pada tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability*, yaitu *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).⁷

L.B Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan.

1. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh peraturan yang bersangkutan.⁸

Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh **Yusuf Shofie** berpendapat bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu karena:

1. Karakteristik dari suatu tindak pidana.
2. Pidanaan yang diancamkan.
3. Ketiadaan sanksi sosial (*the absence of social abloy*).
4. Kerusakan tertentu yang ditimbulkan.
5. Cakupan aktivitas yang dilakukan; dan

⁷ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm. 63-64.

⁸ L.B. Curzon, *Criminal Law*, (London: MacDonald & Evans Limited, 1973), p. 41.

6. Perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.⁹

Dalam buku **Ted Honderich**, dikemukakan olehnya bahwa *premise* (dalil atau alasan) yang bisa dikemukakan untuk penerapan *strict liability*:

1. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu;
2. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas;
3. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Oleh penulis menambahkan pendapat Curzon dan Ted Honderich:

1. Membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana modern (salah satunya tindakan pidana korporasi) akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan/atau sangat sulit dilakukan;
2. Dalam penanganan tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) dibutuhkan penanganan yang cepat sehingga adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan (*mens rea*) justru dapat menghambat proses penegakan hukum (*law enforcement*);
3. Dalam tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi), dampak negatif dari tindak pidana yang dilakukan sangat berbahaya dan sangat mengerikan;
4. Belum mumpuninya kemampuan para aparat penegak hukum (mengingat bahwa tindak pidana modern seperti pidana korporasi sering kali dilakukan dengan menggunakan teknologi teknologi canggih dan memiliki tingkat kerumitan tinggi);
5. Dalam perkembangan dunia internasional, dalam rangka menghadapi dan menanggulangi tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) asas kesalahan dapat dikesampingkan atau bahkan ditiadakan; dan
6. Dalam tindak pidana modern, khususnya tindak pidana yang dilakukan secara tersistematis dan terorganisasi seperti tindak pidana korporasi, maka akan sangat sulit untuk menentukan kesalahan ko-

⁹ Yusuf Shofie, *Tanggung jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 362-363.

lektif sebagai kesalahan dari suatu korporasi.

Pada ruang lingkup pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan tersebut, ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*; adapun pendapat kedua menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*.¹⁰

Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability* yakni bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah bisa dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak; Sebaliknya, pendapat kedua yang menyatakan *strict liability* berbeda dengan *absolute liability* adalah bahwa meskipun terdapat orang yang telah perbuatan yang terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, orang tersebut belum tentu dipidana.

Tindak pidana mutlak belum dikenal dalam undang-undang pidana Indonesia. Namun dalam praktik di Indonesia, ajaran *strict liability* sudah diterapkan, antara lain untuk pelanggaran lalu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lampu lalu lintas menunjuk lampu yang berwarna merah menyala, akan ditilang oleh polisi dan selanjutnya disidang di muka pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.

Dengan demikian, arah perkembangan pertanggungjawaban tindak pidana (dalam prospek perkembangan modern), ternyata asas “tiada pidana tanpa kesalahan/*keine strafe ohne schuld/geen straf zonder schuld/nulla poena sine culpa/actus non facit reum, nisi mens sit rea/an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”¹¹ yang membutuhkan pembuktian adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah: (a) melakukan perbuatan pidana; (b) mam-

¹⁰ Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 31-32

¹¹ Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

pu bertanggung jawab; (c) dengan kesengajaan/*dolus* atau kealpaan/*culpa*; dan (d) tidak adanya alasan pemaaf; tidak berlaku murni lagi. Akan tetapi secara lambat laun telah berlaku doktrin *strict liability*.¹²

PRENADA

¹² Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*tatstrafrecht/erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian, hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai "*Tat-Taterstrafrecht*", yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya.

PRENADA

Bab 9

PENGERTIAN TINDAK PIDANA UMUM DAN KORPORASI

Hukum pidana Indonesia membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana korporasi. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pelakunya merupakan *orang perorangan* (manusia). Adapun tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang pelakunya adalah *korporasi*. Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bukan dilakukan oleh korporasi sendiri, karena korporasi tidak mempunyai raga dan jiwa, tetapi dilakukan oleh personel pengendali korporasi atau *directing mind of the corporation*. Pada tindak pidana korporasi, *actus deus* dan *mens rea* dari personel pengendali korporasi diatributkan sebagai *actus reus* dan *mens rea* korporasi. Pembenaan pengatributan tersebut kepada korporasi merupakan rana atau substansi dari ajaran ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi.

Adapun hukum pidana dapat didefinisikan sebagai berikut: “aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”

Jadi definisi itu hukum pidana berpokok pangkal pada:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu;
2. Pidana.

Pengertian “hukum pidana” tersebut juga dikenal dengan “*Ius poenale*”. Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat”. Oleh karena itu dalam perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang; dan
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat perbuatan itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*). Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan seperti yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, yaitu dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut:

Yang termasuk hukuman pokok:

1. hukuman mati;
2. hukuman penjara;
3. hukuman kurungan; dan
4. hukuman denda.

Yang termasuk hukuman tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Dapat dibedakan dua fungsi dari hukum pidana, yaitu:

1. Fungsi yang umum;

Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana sama juga dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus.

Fungsi yang khusus dari hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lainnya.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

Menurut Muljatno, delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), adapun ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. E. Utrecht memberikan pengertian bahwa delik sama dengan peristiwa pidana di mana menunjuk adanya peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Peristiwa itu sendiri adalah suatu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya: kematian. Van Hammel menyatakan bahwa delik sama dengan *strafbaar feit*, maksudnya kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Simmons memberikan pengertian, bahwa delik adalah *strafbaar feit*, di mana kelakuan (*handeling*) yang diperbuat diancam dengan pidana, yang mana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Penegakan hukum pidana lingkungan, dalam praktiknya juga menerapkan 2 (dua) asas dalam hukum pidana yakni asas *ultimum remedium* dan asas *primum remedium*. Asas *ultimum remedium* merupakan asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdamaian, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Asas *ultimum remedium* ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta secara terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni untuk tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 100 UUPPLH.

Penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penegakan hukum atas kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menimbulkan beberapa kelemahan, di antaranya yaitu: a) Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemaran mengulur-ngulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya. b) Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama. c) Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “*deterren effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik. d) Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

Kelemahan-kelemahan dari penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan dan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif, maka perlu diterapkan asas *primum remedium* yang ada dalam hukum pidana sebagai pilihan hukum yang utama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Penegakan hukum pidana lingkungan didasarkan pada asas *primum remedium* yang dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir, melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Asas *primum remedium* dijadikan hal yang paling penting untuk dasar menghukum pelaku yang merugikan dan mengganggu hak dasar manusia (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat). Artinya, asas *primum remedium* ini diterapkan untuk pelaksanaan ketentuan pidana Pasal 97 UUPPLH sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, kecuali untuk ketentuan Pasal 100 UUPPLH, penegakan hukumnya masih tetap berdasarkan asas *ultimum remedium*. Selanjutnya, Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (UUCK) yang mengedepankan asas *ultimum remedium* mendorong pengutamaan penerapan sanksi hukum administrasi dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini mendorong adanya penyesuaian dalam proses penindakan terhadap pelaku pelanggaran.

Pembuktian terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus merujuk pada mekanisme *projusticia*, namun dalam praktik penegakan hukum tidak jarang terjadi adanya proses pembuktian ilmiah tidak dapat dilakukan atau terlambat, sehingga hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup perlu mendahulukan (mengedepankan) kepentingan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan asas *in dubio pro natura*. Akan tetapi jika hakim memutus berdasarkan asas *in dubio pro natura* apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan asas *in dubio pro reo* yakni jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.

Konsep *in dubio pro natura* yang kemudian menjadi asas *in dubio pro natura*, awalnya merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio yang menuntut adanya tindakan pada tahap awal sebagai respons terhadap ancaman bahaya lingkungan, termasuk pada situasi ketidakpastian. Jika ada kecurigaan kuat bahwa suatu kegiatan tertentu kemungkinan memiliki konsekuensi yang berbahaya terhadap lingkungan, maka lebih baik bertindak sebelum terlambat daripada menunggu sampai bukti ilmiah lengkap. Prinsip kehati-hatian merupakan tindakan pencegahan yang diharapkan dapat dihindarinya kemungkinan kerusakan yang semakin parah. Penggunaan doktrin "*in dubio pro natura*" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi maupun pidana bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada bagi sistem hukum Indonesia, karena doktrin ini juga dapat ditemukan pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 UUPPLH yaitu kehati-hatian (*precautionary*), keadilan lingkungan (*environmental equity*), keanekaragaman hayati (*bio diversity*), dan pencemar membayar (*polluter pays principle*).

Asas *in dubio pro natura* berintertekstualitas dengan asas *in dubio pro reo* serta pemikiran (paradigma) *biosentrisme*, paradigma *ekosentrisme*. Paradigma biosentrisme berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia saja yang mempunyai nilai, akan tetapi alam juga mem-

punyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia. Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral terlepas dari ia bernilai bagi manusia atau tidak. Setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Manusia mempunyai nilai moral dan berharga justru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Seluruh kehidupan di alam semesta sesungguhnya telah membentuk komunitas moral, oleh karena itu setiap kehidupan makhluk apa pun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia. Kemudian, paradigma ekosentrisme (yang merupakan paradigma kelanjutan dari biosentrisme) yang mengemukakan bahwa secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda *abiotis* lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Prinsip atau asas hukum merupakan konsepsi yang bersifat umum dan abstrak, yang menjadi landasan berpikir dan dasar bagi penyusunan norma hukum yakni peraturan nyata yang merupakan penjabaran konsepsi dan dapat memiliki sanksi. Pengakuan terhadap suatu prinsip hukum lingkungan dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum lingkungan, yaitu peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, putusan pengadilan, kebiasaan, dan doktrin.

Prinsip-prinsip hukum lingkungan dapat dibedakan ke dalam prinsip-prinsip hukum yang bersifat substantif (*substantive principle*) yang menentukan, menjabarkan dan mengatur tentang hak (*rights*), kewajiban (*obligations*) dan tanggung jawab (*liabilities*) dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat prosedural (*procedural principle*) yang berkaitan dengan tata cara untuk menegakkan hak-hak atau memulihkan hak-hak yang dilanggar. Prinsip atau asas-asas hukum lingkungan sebagaimana yang terkandung di dalam hukum lingkungan, baik yang terkandung dalam hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, hukum pidana lingkungan dan hukum internasional perlu dijadikan dasar dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Terkait perubahan UUPPLH melalui UUCK dalam implikasinya membawa akibat hukum terkait: a) sistematika undang-undang; b) Materi undang-undang; c) esensi norma yang terkandung di dalam undang-undang. d. Rumpun lingkungan hidup yang terdiri dari sub-sub rumpun bidang, misalnya kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain yang setiap UU terdiri dari bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan penjelasan (jika ada), jika dihubungkan dengan UU yang “terdampak” sebagai rumpun bidang lingkungan dan UU sektoral sebagai subrumpun bidang lingkungan hidup, mengakibatkan UUPPLH dan UU sektoral ibarat tinggal “kerangka” saja, karena perubahan, pencabutan dan norma baru yang disisipkan sifatnya norma “pokok” yang terkait dengan pasal-pasal lain. Walaupun secara formal UUPPLH dan UU sektoral masih tetap berlaku, namun jika yang diubah, dihapus merupakan norma pokok, maka mengubah pula sistematika undang-undang menjadi berubah, materi undang-undang itu berubah dan esensi esensi norma yang terkandung di dalam undang-undang. Perubahan tersebut telah memengaruhi sebagian atau seluruh, akibatnya UU terdampak sudah tidak memiliki kekuatan daya berlaku dari sisi materi muatan, karena telah “diambil alih”, yang ini akan berpotensi menimbulkan konflik norma antar UUCK dengan UUPPLH dalam pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Untuk penyelesaian konflik hukum tersebut, maka berlakulah asas hukum: a) *lex specialis derogat legi generalis*; b) *lex superior derogat legi inferior*; c) *lex posterior derogat legi priori*. *Lex specialis derogat legi generalis*, yakni peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Di mana UUCK sebagai *lex general* bersifat umum dan mengatur berbagai materi muatan yang berkaitan dengan UU lain baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadikan pemberlakuan UUCK tidak bisa mengesampingkan UUPPLH, sebaliknya jika terjadi konflik norma, maka UUPPLH yang digunakan untuk menyelesaikannya. Dan penggunaan asas *Lex superior derogat legi inferior* yakni peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. UUCK dengan UUPPLH, keduanya merupakan produk hukum yang setingkat. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, antar UU kedudukannya sama secara formil, sehingga jika terjadi konflik norma antara UUCK dengan UUPPLH, tidak bisa diselesaikan menggunakan asas ini, karena kedudukan kedua UU ini sama. Selanjutnya lagi, peng-

gunaan asas *lex posterior derogat legi priori* yakni peraturan yang kemudian mengesampingkan peraturan yang terdahulu, sehingga UUCK yang diberlakukan pada Tahun 2020 dan UUPPLH pada mulai berlaku Tahun 2009, namun perlu diperhatikan bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* ini diberlakukan terhadap peraturan yang masih dalam lingkup serumpun, adapun UUCK merupakan UU yang umum yang mengatur segala hal terutama tentang perekonomian khususnya kegiatan investasi, sehingga kedua UU ini bukan dalam arti serumpun baik rumpun bidang maupun rumpun kelembagaan.

Dalam sistem hukum Indonesia, dikatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku yang melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Asas hukum tersebut dikenal sebagai asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal tersebut: “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.*” Ketentuan tersebut memberi jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang belum ada ketika perbuatan tersebut dilakukan atau dipidana berdasarkan undang-undang secara berlaku surut.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formel delicten*) dan tindak pidana materiel (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP, yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiel inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tin-

dak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP, antara lain: Pasal 310 KUHP (penghinaan), yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiel adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiel, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrjven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. Kejahatan (*rechtsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi,

perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran (*wetsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Tindak pidana korporasi (*corporate crime*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial.

Menurut Kristian, yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik sengaja ataupun dengan lalai yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya sehingga menimbulkan kerugian materiel atau imateriel baik bagi masyarakat maupun bagi negara, baik disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu ataupun lintas batas negara dengan waktu yang seketika ataupun dengan adanya jangka waktu tertentu. Tindak pidana korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan atau tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana atau kejahatan korporasi ini. Berikut beberapa karakteristik tindak pidana korporasi, di antaranya: Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*);

1. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*);
2. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*);
3. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara yang

- terorganisasi (*transnational organized crime*);
4. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extraordinary crime*);
 5. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana bisnis (*business crime*);
 6. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana internasional (*international crime*); dan
 7. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimention of crime*).

Urgensi pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, baik secara global maupun sektoral amatlah mendesak mengingat bahwa pengundangan lingkungan hidup manusia (secara menyeluruh akan membantu menanamkan pengertian pada masyarakat luas tentang pentingnya lingkungan hidup manusia bagi kelangsungan hidup yang sejahtera. Dengan berlangsungnya suatu mekanisme pelaksanaan penegakan hukum yang tegas, konsisten dan sistematis yang didukung oleh semua aparat penegak hukum, akan mengalahkan dimensi interaksi manusia dan lingkungan, yang pada akhirnya akan membentuk suatu keserasian dan keseimbangan lingkungan. Penegakan hukum di bidang lingkungan, *in casu* konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan terwujudnya fungsi hukum di bidang ini seperti dikemukakan oleh Siahaan (1987: 213) bahwa dimensi interaksi manusia dengan alam lingkungan, jelas membutuhkan aturan atau norma.

Aturan atau norma yang kelihatan sebagai wujud hukum, berfungsi sebagai landasan, interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia.

Tujuan fungsi hukum di sini adalah menciptakan keseimbangan lingkungan yang serasi. Langkah-langkah konkret oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya:

- a. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan,
- b. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan.
- c. Sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan,
- d. Sebagai sarana perubahan menuju lingkungan yang serasi menurut arah yang diciptakan.

Pengabaian pelaksanaan penegakan hukum, khususnya di bidang lingkungan, *in casu* konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan memacu terjadinya kemerosotan dan kerusakan lingkungan yang merugikan diri manusia sendiri. Hal ini telah diperingatkan oleh Munadjat Danusaputro (1985: 101) bahwa kemerosotan mutu dan kerusakan yang diderita oleh alam, akhirnya akan menimbulkan akibat negatif juga kepada diri manusia, yang berarti menimbulkan akibat negatif kepada hidup manusia. Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara dengan baik, teratur dan pasti, dan dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan dan ditegakkan melalui peraturan hukum.

Secara faktual diakui bahwa dalam rangka tegaknya hukum di bidang lingkungan hidup, *in casus* sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat terkait berbagai bidang. Itulah sebabnya dikatakan oleh Joko Sudibyo (1992: 85) bahwa penegakan hukum dalam lingkungannya hidup berkait erat dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam arti luas, dengan tidak mengganggu lingkungannya itu sendiri. Dalam menjalin sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Pendapat di atas lebih dikonkretkan oleh A. Hamzah (1995: 63) bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang kiasik ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau pidana, bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen tersebut sekaligus.

Sejalan dengan uraian di atas dan mengingat eksistensi hukum sebagai perangkat normatif yang akan berfungsi sebagai pagar yuridis terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsinya sebagai pengemban kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sangat berkait dan bergantung pada aparatur peiaksana serta kepatuhan masyarakat. Demikian halnya dengan penegakan hukum lingkungan, aktivitasnya sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan aparatur serta tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ninek Suparni (1992: 160) bahwa penegakan hukum

lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu perdata, pidana, dan administratif.

Sejalan dengan uraian di atas, oleh A. Hamzah (1995: 71) dikemukakan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan perlu diketahui bahwa peraturan tentang lingkungan mempunyai dua sisi. Sisi pertama ialah kaidah atau norma, adapun sisi lain ialah instrumen yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan dan menegakkan kaidah itu.

Ada tiga instrumen utama penegakan hukum lingkungan, yaitu:

- a. Instrumen hukum administrasi,
- b. Instrumen hukum perdata,
- c. Instrumen hukum pidana.

Prioritas pemakaian instrumen tersebut tidak berdasarkan urutan tersebut di atas. Instrumen hukum pidana dapat diterapkan lebih dahulu daripada kedua instrumen yang lain. Instrumen perdata mempunyai arti jika cukup bukti-bukti untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Pembuktian dalam perkara pidana lebih ketat dibanding dengan hak perdata. Dalam hukum pidana, diperlukan pembuktian berdasarkan kebenaran material, adapun dalam hukum perdata cukup dengan kebenaran formil.

Dalam hubungan dengan kepatuhan terhadap tiga bidang hukum (perdata, pidana, dan administratif) ini, Niniek Suparni (1992: 161) membagi penegakan hukum atas pelanggaran hukum secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Oleh karena itu, maka instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Adapun penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusul pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat-akibat pelanggaran tersebut.

Dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum selalu diharapkan hasil

yang optimal dalam wujud efektivitas penegakan hukum, sangat terikat dengan keadaan dan kualitas aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam hubungan dengan hal inilah Mochtar Kusumaatmadja (1972: 14-15) mengemukakan bahwa efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Pendapat di atas diperkuat pula oleh Harun M. Husein (1993: 210) bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksananya (faktor penegak hukum), akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Bagaimanapun baik dan lengkapnya hukum, namun efektivitasnya ditentukan oleh faktor pelaksana dan pelaksanaannya.

Menyimak pandangan di atas, jelaslah bahwa faktor manusia sebagai aparat pelaksana hukum merupakan titik sentral dalam proses pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Di dalam diri seseorang pejabat hukum seyogianya terpancar sifat keteladanan dengan nuansa arif dan bijaksana yang mampu menggugah warga masyarakat untuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku. Itulah sebabnya Soerjono Soekanto (1982: 243) menempatkan keteladanan pejabat hukum ini sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Menurut beliau, bahwa paling sedikit ada dua faktor yang penting dalam penegakan hukum, yaitu keteladanan pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan terlaksananya peraturan yang mencakup sarana komunikasi dan kelembagaan peraturan.

Argumentasi tersebut di atas, selanjutnya diperkuat pula oleh Wahyu Affandi (1984: 4) bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh sikap penegak hukum dalam menerapkan dan melaksanakan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan berjalan bijak, apabila penegak hukum mampu mewujudkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati hakikat pengertian hukum sebagai alat untuk menunjang tercapainya tertib hukum.

Penegak hukum harus menjadi teladan dalam penerapan hukum karena kepatuhan penegak hukum terhadap hukum menjadi barometer bagi kepatuhan masyarakat. Selain faktor tersebut di atas, faktor pengawasan dan penerapan sanksi hukum dalam penegakan hukum lingkung-

an juga memegang peranan penting. Hal ini dilukiskan oleh Niniek Suparni (1992: 461), bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sarana administratif, keperdataan, dan kepidanaan.

Apa yang dikemukakan di atas, jelas berlaku pula pada penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mengingat bahwa di bidang ini adalah termasuk bagian integral dari hukum lingkungan. Itulah sebabnya Hardjosoemantri (1993: 461) menyatakan bahwa penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan melalui tiga jalur hukum, yaitu **hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.**

Konsekuensi logis dari penerapan tiga jalur hukum (administrasi, pidana dan perdata), dengan sendirinya melahirkan pula tiga jenis sanksi hukum yaitu sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Dalam penerapan ketiga jenis sanksi di atas secara efektif bagi setiap pelanggaran merupakan kunci pokok yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, *in casu* konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penerapan sanksi-sanksi tersebut sangat bergantung pada dukungan aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Niniek Suparni (1991: 162) bahwa suatu hal yang sangat penting ialah dukungan para penegak hukum jika sudah sampai pada tindakan atau penjatuhan sanksi terhadap pelanggar peraturan lingkungan.

Sudah harus ada program siapa yang bakal dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Hal ini perlu ditegaskan karena masyarakat sudah bosan dengan kata-kata akan ditindak. Sanksi apa pun yang dijatuhkan, yang penting adalah sanksi sudah dijatuhkan, dan jika ini sudah terjadi, paling tidak dampaknya akan sangat meluas bagi masyarakat, karena dengan adanya sanksi, akan memberi isyarat bahwa peraturan yang ada bukan sekadar tertulis di atas kertas atau gerakan saja. Peraturan mudah dibuat, yang penting adalah bagaimana menerjemahkan peraturan-peraturan ini dalam rambu-rambu lingkungan, mencegah orang masuk dalam lingkungan yang terlarang ia masuki.

Kesulitan yang terjadi menurut Niniek Suparni (1991: 163), adalah

pada setiap kasus harus diadakan pilihan dan pemilahan, aspek mana dari aspek administrasi, pidana dan perdata yang merupakan sarana paling efektif untuk menegakkan hukum lingkungan.

Bahkan kesulitan di atas lebih luas lagi seperti dikemukakan oleh A. Hamzah (1995: 67) bahwa hukum lingkungan termasuk hukum modern, sangat rumit, bersegi banyak, mulai dari hukum perdata terutama mengenai perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW) dan hukum kontrak, hukum tata-negara tentang organisasi badan-badan negara dan wewenang dalam menerapkan dan menegakkan hukum lingkungan, hukum administrasi negara terutama tentang perizinan dan pengawasannya, hukum pidana dalam memaksakan ditaatinya hukum itu.

Bahkan terkait pula dengan hukum pajak, karena bagaimanapun juga pelanggaran terhadap hukum lingkungan mempunyai motif ekonomi, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya seringan-ringannya.

Mempertegas masalah ini ke dalam ruang lingkup bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh Hardjosoemantri (1993: 461), dikemukakan bahwa penerapan ketentuan pidana dan perdata di bidang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh aparat penegak hukum yang perlu menjadi perhatian adalah kurangnya pemahaman tentang berbagai segi konservasi ini oleh aparat penegak hukum. Dampak akhirnya akan bermuara kepada kurang tepatnya penanganan perkara di pengadilan, yang pada gilirannya menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan dari sudut perlindungan dan kesadaran lingkungan.

Apalagi belum ada spesialisasi di bidang ini (A. Hamzah 1995: 70) di mana belum ada jaksa khusus lingkungan, belum ada polisi khusus lingkungan, apalagi patroli khusus yang terus-menerus memantau lingkungan seperti halnya di negeri Belanda.

Khusus dari pelaksanaan sanksi administratif, Hardjosoemantri memperingatkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah pemantauan dari penerapan berbagai peraturan oleh para pejabat sampai dengan eselon paling bawah. Mengingat semakin berkembangnya pengaturan berbagai segi konservasi ini, maka penataran berkala tentang perkembangan pengaturan dari waktu ke waktu perlu untuk para pejabat yang bersangkutan.

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A. Ham-

zah (1995: 70) bahwa belum dapat dikatakan para penegak hukum sudah menguasai seluk-beluk hukum lingkungan. Bahkan mungkin pengenalan hukum lingkungan pun masih kurang. Hal ini hanya dapat diatasi dengan pendidikan dan latihan di samping orangnya harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain.

Pengetahuan yang luas biasanya membawa kepada meningkatnya kepercayaan diri sendiri dan selanjutnya kejujuran.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terdapat beberapa kategori aparat penegak hukum, di samping aparat khusus yang bertugas secara rutin di kawasan-kawasan tertentu. Oleh Niniek Suparni (1992: 160), aparat penegak hukum di bidang lingkungan hidup di kategorikan, sebagai berikut:

- a. Polisi
- b. Jaksa
- c. Hakim
- d. Pejabat
- e. Penasihat hukum (advokat).

Kalau kita cermati, baik secara teoretis maupun praktis di antara aparat penegak hukum di atas, maka Polisi merupakan aparat yang terdepan dan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka konkretisasi pelaksanaan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mengenai peranan kepolisian sebagai unsur penegak hukum (pejabat penyidik) di bidang ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 39 UUKH.

Istilah pejabat seperti termuat pada butir (d) di atas adalah pejabat penyidik di luar kepolisian, oleh karena selain pihak kepolisian sebagai pejabat penyidik dalam pelanggaran hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, juga terdapat Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UUKH, sebagai berikut:

- a. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya

- alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
 - c. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - (1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - (2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - (3) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
 - (4) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - (5) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - (6) Membuat dan menandatangani berita acara.
 - (7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - d. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Relevan dengan pasal di atas ialah mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, diatur dalam Pasal 40 UUKH yang berbunyi, sebagai berikut:

- (a) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (b) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (c) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (d) Barangsiapa dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (e) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan “Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.” Adapun perbuatan yang dilarang, yaitu:

a) **Pasal 19 ayat (1)**

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

b) **Pasal 21**

ayat (1) Setiap orang dilarang untuk:

1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

ayat (2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang di lindungi.

c) **Pasal 33**

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.)

d) **Pasal 33 ayat (3)**

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Ketentuan pidana mengenai konservasi alam dan ekosistemnya diatur dalam Pasal 40 UU No. 5/1990, yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Penjelasan Pasal 40 UU No. 5/1990, berbunyi: cukup jelas.

Memperhatikan bunyi Pasal 40 UU No. 5/1990, berikut penjelasannya, dapat diuraikan bahwa tindak pidananya, sebagai berikut:

- Melakukan pelanggaran terhadap: ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1990, yakni melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam adalah:

 - melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya,
 - perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan
 - memasukkan jenis-jenis bukan asli. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 5/1990, yakni melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Melakukan kegiatan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU NO. 5/1990, meliputi:
 - mengurangi fungsi dan luas zona inti taman nasional,
 - menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta
 - menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
 Penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1990, menyebutkan: “Zona inti taman nasional adalah bagian kawasan nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.” (Pasal 40 ayat [1] UU No. 5/1990).
- Melakukan pelanggaran terhadap:

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 5/1990, yakni:

 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- Ketentuan Pasal 21 ayat [2] UU No. 5/1990, yakni:
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, me-

- melihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
- Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No. 5/1990, yakni: melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 5/1990, kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1990, menjelaskan bahwa:

- “Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.”
- “Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.”
- “Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya (Pasal 40 ayat [2] UU No. 5/1990).”

Pelaku tindak pidana yang dengan sengaja:

- a) melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 40 ayat [1] jo. Pasal 19 ayat [1]);

- b) melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 40 ayat [1] jo. Pasal 33 ayat [1]).
- c) diancam hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,-(Pasal 40 (1) UU No. 9/1990).

Pelaku tindak pidana yang dengan kelalaian:

- melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 40 ayat [1] jo. Pasal 19 ayat [1]);
- melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (sebagaimana pada poin 1),
- diancam pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-(Pasal 40 ayat [3] UU No. 9/1990).

Pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana berupa:

- mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-. (Pasal 40 ayat [2] jo. Pasal 21 ayat [1]).

Pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana berupa:

- menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia:
 - memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (Pasal 40 ayat [2] jo. Pasal 21 ayat [2]).

Pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana berupa: melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Pasal 40 ayat [2] jo. Pasal 33 ayat [3]).

Pelaku tindak pidana dengan kelalaian melakukan tindak pidana, berupa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, berupa tindakan:

- melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya,
- perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan
- memasukkan jenis-jenis bukan asli, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Pasal 40 ayat [3] jo. Pasal 19 ayat [1]).

Pelaku tindak pidana dengan kelalaian melakukan tindak pidana, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional yang kegiatan tersebut meliputi:

- melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya,
- perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan
- memasukkan jenis-jenis bukan asli,
- diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Pasal 40 ayat [3] jo. Pasal 33 ayat [1]).

Pelaku tindak pidana dengan kelalaiannya melakukan tindak pidana berupa:

- mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Pasal 40 ayat [4] jo. Pasal 21 ayat [1]).

Pelaku tindak pidana dengan kelalaiannya melakukan tindak pidana, berupa:

- menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;"
- diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda Rp 50.000.000,- (Pasal 40 ayat [4] jo. Pasal 21 ayat [2]).

Pelaku yang karena kelalaiannya melakukan tindak pidana, *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam*, diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Pasal 44 jo. Pasal 33 ayat [3]).

B. SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 150

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) (2) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - d. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
 - e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - f. pembatasan kegiatan usaha;
 - g. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - h. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - i. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - j. pembekuan izin usaha;
 - k. pencabutan izin usaha;
 - l. pengawasan;
 - m. pembatalan izin;
 - n. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - o. pencabutan insentif;
 - p. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - q. penutupan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah.
 - b. pembekuan izin mendirikan bangunan.

C. KETENTUAN PIDANA

• Pasal 151

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

- **Pasal 152**

Setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135.

- **Pasal 153**

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin

- **Pasal 154**

Setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- **Pasal 155**

Badan hukum yang dengan sengaja melakukan serah terima dan/atau menerima pembayaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- **Pasal 156**

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- **Pasal 157**

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- **Pasal 158**

Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaat-

an ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- **Pasal 159**

Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- **Pasal 160**

Setiap orang yang dengan sengaja menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Pasal 161**

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membangun Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dipidana dengan pidana tambahan berupa pembongkaran Lisiba yang biayanya ditanggung oleh pelaku.

- **Pasal 162**

- (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Badan Hukum yang:
 - a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;
 - b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau
 - c. membangun lisiba yang menjual kavling tanah matang tanpa rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1)

D. SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berhubungan dengan ke-

bebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijsppraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pemidanaan maupun putusan yang lain sebagainya

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f

KUHAP. Adapun Pasal 197 huruf d berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Adapun Pasal 197 huruf f berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sebelum menjatuhkan pidana hakim wajib memperhatikan dua hal pokok, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1), yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Batasan keadaan yang meringankan pidana yang termasuk “*judicial mitigating circumstances*” dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, yaitu sebagai berikut:

- Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
- Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

Di Indonesia hal-hal yang dapat meringankan pidana dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing, dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat dan diterima dalam masyarakat. Adapun kriteria yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa, sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum sempat menikmati daripada hasil kejahatannya.
- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mempunyai istri dan beberapa anak yang masih kecil dan memerlukan perawatan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut (60 tahun) dan sering sakit-sakitan.
- Terdakwa terbukti hanya merupakan peserta yang pasif dan hanya melakukan peran kecil dalam pelaksanaan kejahatan.
- Korban adalah yang sebenarnya memancing terjadinya keributan.
- Motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri.
- Perbuatan terdakwa merupakan ekspresi daripada keresahan masyarakat terhadap perilaku korban.
- Terdakwa mengira bahwa ia memiliki hak atas barang yang diambilnya atau percaya bahwa tindakannya adalah tidak melanggar hukum.
- Terdakwa dengan sukarela mengakui atas kejahatan yang dilakukannya sebelum tertangkap atau pada waktu pemeriksaan baru saja dimulai.
- Korban memperoleh ganti kerugian dari terdakwa secara sukarela.
- Terdakwa setelah melakukan kejahatannya dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib.
- Terdakwa dengan sukarela telah memberikan ganti kerugian kepada saksi korban.
- Terdakwa secara sukarela telah memperbaiki/mengganti atas kerusakan daripada akibat perbuatannya.
- Kejahatan yang dilakukan terdakwa terjadi karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat dari keadaan pribadi atau keluarganya yang sangat berat.

- Bahwa timbulnya tindak pidana *in casu* turut dilatarbelakangi oleh perbuatan saksi korban.
- Uang hasil pembayaran SPPT PBB tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa semata, melainkan digunakan juga untuk menanggulangi wajib pajak yang menunggak dan sudah disetorkan.
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung ekonomi bagi keluarganya.
- Terdakwa sedang mengandung dengan usia kehamilan \pm 3 bulan.
- Antara terdakwa dan saksi korban secara musyawarah dan mufakat telah melakukan perdamaian secara tertulis.
- Saksi korban di depan persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan secara lisan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa.

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penentuan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pemi-danaannya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

Hal-hal yang memberatkan pidana dijatuhkan dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan dikemudian hari terdakwa dapat menyadari serta menginsafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat. Adapun hal yang

memberatkan pidana, di antaranya:

- Kejahatan yang dilakukan terdakwa menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan dilakukan secara keji.
- Dalam pelaksanaannya terdakwa menggunakan senjata api.
- Korban berjumlah lebih dari satu orang.
- Terdakwa mengancam para saksi atau memengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang.
- Terdakwa dalam melakukan kejahatannya menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa.
- Pelaksanaan kejahatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu (*a high degree of professionalism and premeditation*).
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan kejahatan.
- Merujuk pada catatan kriminal terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat yang untuk jangka waktu tertentu menunjukkan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat.
- Dihubungkan dengan penghukuman terhadap terdakwa yang terdahulu, menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan.
- Pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan.
- Terdakwa adalah otak rencana pembunuhan terhadap korban X.
- Terdakwa (1) sangat sadis membantu menerangi terdakwa (2) saat memotong leher dan kepala korban, sementara badan korban ditinggalkan di tepi jalan.
- Terdakwa menutup-nutupi kejahatannya dengan berpura-pura mencari korban yang hilang.
- Terdakwa sangat sadis, pembunuhan dilakukan terhadap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati daripada hasil kejahatannya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka/mati.
- Terdakwa dengan iktikad buruk berusaha menguasai/memiliki tanah milik orang lain.

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda, secara fisik maupun nonfisik.
- Kejahatan yang dilakukan terdakwa menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan/atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban.
- Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan lain untuk mana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut (*for which consecutive sentences could have been imposed*), akan tetapi untuk mana hanya dikenakan satu hukuman (*for which concurrent sentences were rendered/voorgezette handeling*).
- Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang sangat kejam.
- Kejahatan dilakukan terdakwa pada waktu negara dalam keadaan berbahaya.
- Kejahatan dilakukan terdakwa pada waktu perekonomian negara dalam kesulitan.
- Terdakwa sebagai seorang pejabat negara/hukum telah melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyebabkan saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian mata.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap istrinya, yang seharusnya dilindungi dan diberikan kasih sayang.

Adapun keadaan tambahan yang memberatkan pidana (*qualifying circumstances*) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah:

- Korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati; dan

- Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP.

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang digunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpahkan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Sementara pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran/pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan. Pada setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. *Jenis dan batas pembedaan* inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana.

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi pidana yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif yang bersifat ekonomis harus mempertimbangkan benar urgensinya. Packer menegaskan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.

- c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
- d. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
- e. Pengaturannya melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
- f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut.

Dari pendapat di atas jelas bahwa pidana digunakan apabila memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan. Pidana takan bermanfaat apabila digunakan dalam keadaan yang tepat. Apabila penggunaan pidana tidak benar akan membahayakan atau akan menjadi pengancam yang utama. Sebaliknya akan menjadi penjamin utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati, dan secara manusiawi.

Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. **Herbert L. Packer** menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai "*criminal punishmet menas simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*" Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.

Jenis-jenis sanksi hukum pidana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis tersebut berlaku juga bagi delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan perundang-undangan itu menyimpang. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: *pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan*. Adapun pidana tambahan terdiri dari *pencabutan hak-hak*

tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Karena korporasi tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah, maka sanksi pidana yang bisa diberikan kepadanya bukanlah sanksi pidana klasik, seperti yang dapat dilakukan pada manusia, kecuali sanksi yang berkaitan dengan denda atau pinalti. Selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan.

Pada umumnya pengenaan denda kepada korporasi ini akan optimal, mengingat pengeksekusiannya cukup mudah, apalagi bila sebelumnya telah diadakan penyitaan terhadap harta korporasi yang dianggap cukup erat bersinggungan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya. Selain pengenaan hukuman pokok berupa denda, maka bisa saja kepada korporasi itu diberikan hukuman tambahan dalam berbagai bentuknya, seperti misalnya pencabutan izin sementara waktu, atau pelarangan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu tertentu ataupun pembubaran korporasi yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, tetapi harus ada pembatasan, yaitu delik-delik yang bersifat personal yang menurut kodratnya dilakukan oleh manusia, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sehubungan dengan apa yang disebut di atas, maka korporasi yang melakukan tindak pidana tersedia pidana pokok denda dan pidana tambahan dan sejumlah tindakan. Walaupun korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu: Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan kepada korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu;

1. Dalam perkara yang satu-satunya pidana dapat dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;
3. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau

dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;

4. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan selama waktu tertentu.

Tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, oleh karena itu penjatuhan pidana denda harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata, dengan demikian diharapkan jumlah pidana denda yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dapat dipenuhi/ditunaikan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pun sedapat mungkin menghindarkan Terdakwa untuk memilih menjalani pidana kurungan pengganti denda sebagai akibat dari terlalu besarnya jumlah pidana denda atau ketidakmampuan Terdakwa untuk memenuhi besarnya pidana denda yang dituntut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana denda setidaknya dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 81 konsep KUHP Baru, yang mengatur, sebagai berikut:

Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana:

- a. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Ketentuan Pasal 81 khususnya ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan besarnya pidana denda yang akan dituntut atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana diharapkan akan diperoleh besaran pidana denda yang proporsional dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu untuk menentukan besar pidana denda yang akan dituntut ataupun dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, perlu pula digunakan perhitungan yang secara teknis yang lebih konkret. Sampai saat ini belum ditemukan suatu formulasi penghitungan penjatuhan pidana denda di dalam pera-

turan perundang-undangan. Menurut **Philipus M. Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** dalam merumuskan unsur kerugian lingkungan, Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan konsep kerugian, yaitu:

- a. *schade* (kerusakan yang diderita),
- b. *winst* (keuntungan), dan
- c. *kosten* (biaya yang dikeluarkan).

Kemudian dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan sementara izin tertentu atau izin operasional dari suatu korporasi. Misalnya, agar efektif perlu dipertimbangkan hakim yang telah memutuskan mengenai biaya dan potensi keuntungan yang hilang, yang mana akan membebani korporasi itu akibat dari pencabutan izin dimaksud, karena putusan dengan memberikan hukuman tambahan jenis ini bagi korporasi itu bisa dipandang sebagai langkah yang cukup efektif dalam hubungannya dengan pencegahan bagi korporasi lainnya untuk melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya, pemberian hukuman berupa pencabutan izin tertentu perlu memperhatikan catatan yang ada di korporasi tersebut yang berkaitan dengan bidang usaha apa yang memberikan kontribusi terbanyak bagi korporasi itu. Dengan penjatuhan pencabutan izin operasional tertentu yang terkait dengan bidang usaha yang selama ini memberikan keuntungan yang baik bagi korporasi itu, maka dengannya pencabutan hukuman tambahan ini akan lebih optimal. Kalau misalnya suatu korporasi itu selama ini mendapat banyak pekerjaan dan kontribusi keuntungan yang besar dari usaha yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah, maka hukuman tambahan yang demikian diharapkan bisa optimal, karena terhadap korporasi tersebut bisa dipastikan akan kehilangan bisnisnya yang selama ini telah menghidupi dirinya.

Di samping pengenaan hukuman pokok berupa sanksi denda kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana, yang telah dinamakan dengan “*corporate imprisonment*”, antara lain berupa pembatasan bertindak dalam bidang tertentu bagi korporasinya, termasuk di dalamnya tindakan pembatasan untuk memperoleh pekerjaan atau mengikuti tender pemerintah, ataupun penutupan sementara terhadap korporasi yang bersangkutan, hingga sanksi penglikuidasian bagi korporasi itu. Korporasi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka pemberian hukumannya bisa berupa hukuman denda, ditambah dengan hukuman

nondenda, yang bentuknya bisa berupa pencabutan izin beroperasi untuk sementara waktu sampai likuidasi.

Apabila dibandingkan dengan stelsel pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia, tepatnya dalam KUHP yang berlaku dewasa ini, perlu dikemukakan di muka bahwa korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana karena dalam KHUP yang berlaku dewasa ini sangat dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana. Salah satu undang-undang khusus yang menyatakan dengan tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum adalah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955. Dalam Pasal 15 ayat (2) undang-undang ini dinyatakan bahwa:

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Korporasi tidak mungkin dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara. Hanya manusia saja yang dapat dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda saja. Di Inggris satu-satunya sanksi pidana (*criminal penalty*) yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda (*fine*). Oleh karena itu, suatu perusahaan tidak dapat dituntut karena pembunuhan (*munder*) sekalipun korporasi dapat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian, karena menurut hukum Inggris satu-satunya bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pembunuh adalah pidana penjara seumur hidup (*life imrisonement*).

Bagaimana caranya untuk memungkinkan pasal-pasal pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan pula bagi korporasi selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan tidak menimbulkan keraguan bagi para penegak hukum untuk menuntut pula korporasi selain menuntut pengurusnya. Seyogianya dalam undang-undang harus ditentukan dengan jelas hal-hal, sebagai berikut:

1. Ditentukan secara tegas dalam undang-undang bahwa korporasi dapat dituntut selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut; dan
2. Sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang ditentukan sebagai sanksi yang harus dijatuhkan secara kumulatif hanya apabila pelaku tindak pidana yang dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah manusia, adapun apabila pelaku tindak pidana adalah suatu korporasi, maka tindak pidana yang ditentukan di dalam pasal-pasal pidana dalam undang-undang itu adalah berupa pidana denda.

Adapun hukuman tambahan yang diberikan kepada korporasi berupa:

a. Pengumuman Putusan Hakim

Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Tujuan dari pengumuman putusan hakim ini merupakan usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan.

Untuk menentukan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana pokok bagi korporasi yang wajib dijatuhkan oleh hakim selain pidana pokok lainnya. Tegasnya pengumuman putusan hakim hendaknya bukan hanya sekedar ditentukan sebagai sanksi pidana tambahan. Dengan demikian, selain pidana denda sebagai pidana pokok, pengumuman putusan hakim sebaiknya ditambahkan sebagai pidana pokok selain pidana denda. Tegasnya, hakim wajib menjatuhkan putusan agar keputusan penjatuhan pidana oleh hakim diumumkan pula dalam media masa.

b. Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Bagi terpidana korporasi, pidana mati adalah dengan cara membu-

barkan korporasi. Dengan demikian, arti “mati” bagi suatu korporasi adalah “bubaranya korporasi” tersebut. Berkenaan dengan itu, hendaknya dimungkinkan kepada korporasi diberi sanksi pidana berupa pembubaran korporasi yang tidak lain sama hakikatnya dengan pidana mati terhadap korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi atas aset korporasi” yang bubar itu. Pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas aset korporasi, yaitu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi itu.

- c. Pencabutan Izin Usaha yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi
Terhadap korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana berupa “pencabutan izin usaha”. Dengan dicabutnya izin usaha, maka untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada para kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan izin usaha tersebut dibarengi pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada para krediturnya. Antara putusan hakim berupa pencabutan izin usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi.
- d. Pembekuan Kegiatan Usaha
Pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pembekuan untuk melakukan kegiatan tertentu, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya. Pembekuan untuk melakukan semua kegiatan dapat diputuskan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja. Apabila pembekuan kegiatan usaha dimaksudkan oleh hakim untuk selamanya, maka putusannya bukan berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha.

e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Bentuk sanksi pidana yang lain yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi adalah perampasan aset korporasi oleh negara. Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat dilelang kepada umum atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya. Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan/atau jenis-jenis pidana yang lain.

Sanksi pidana penjara, pidana denda dan ganti rugi ternyata dinilai kurang efektif dalam menjerat dan memberi efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Korporasi seharusnya dijatuhi sanksi pidana tambahan (tindakan tata tertib) seperti misalnya perampasan aset korporasi hasil kejahatan yang dalam arti sempit bisa dalam bentuk perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana lingkungan hidup. Pidana tambahan juga bisa dalam wujud lain seperti penutupan perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut bisa dilakukan alternatif (pilihan) sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada sistem hukum pidana di Indonesia, KUHP menggunakan kata “benda” sebagai padanan aset. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Lebih lanjut, dalam RUU KUHP, kata aset juga tidak secara jelas diterangkan, baik secara bentuk maupun pengertiannya. Kata aset hanya dipadankan dengan kata “barang”, yang dicantumkan dalam Pasal 165 RUU KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputerisasi.

Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Untuk mendorong agar sanksi pidana denda dan pembayaran uang pengganti dapat berjalan efektif, penyidik harus melakukan penyitaan terhadap aset atau kekayaan korporasi. Tujuannya agar aset itu tidak sempat dialihkan dan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran denda dan pengembalian kerugian keuangan negara.

Hukum pidana di Indonesia sebenarnya sudah mengenal pidana tambahan jenis ini. Perampasan aset hasil kejahatan dalam hukum pidana sudah diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP yang termasuk dalam kategori pidana tambahan. Dasar dari ketentuan hukum pidana tersebut telah dijadikan sebagai payung hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak berdiri sendiri tetapi selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama diperiksanya perkara pokok.

Sasaran penjatuhan pidana tambahan menurut Pasal 39 sampai 46 KUHP adalah dirampas untuk negara. Adapun tujuan dari perampasan dalam undang-undang, yaitu:

- a. Dirampas untuk dimusnahkan,
- b. Dirampas untuk negara,
- c. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan,

- d. Disita untuk dimusnahkan, dan
- e. Disita untuk negara.

Perampasan aset dimaksudkan untuk upaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak yang merupakan akibat tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Lingkungan Hidup, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini (UUPPLH), terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
5. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

Walaupun ada terjadi pengurangan jenis pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, namun pada hakikatnya memiliki inti yang sama yakni pentingnya pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi (badan usaha) pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun; dan atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Landasan pemikiran perlunya pengaturan hukum perampasan aset (*forfeiture legal gain*) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, yaitu pada penjatuhan sanksi pidana tambahan, karena pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yang diberikan sanksi berupa pidana pokok saja dinilai tidak mencerminkan tujuan dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mengingat dampak yang ditimbulkan

akibat perbuatan tindak pidana terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sangatlah luas.

Dengan demikian, perampasan aset diperlukan untuk memberikan ganti rugi baik itu terhadap lingkungan hidup yang berupa perbaikan lingkungan hidup dan ekosistemnya, dan juga terhadap masyarakat yang berada di sekitar ekosistem lingkungan hidup yang berupa penggantian kerugian yang diderita, baik yang berupa materi maupun yang berupa psikis.

Sesungguhnya perampasan aset perusahaan berupa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan ditujukan untuk menanggulangi biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Biaya pemulihan ini adalah penting dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Mengingat pentingnya biaya pemulihan lingkungan hidup inilah, maka di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (5) UUPPLH sudah diatur mengenai sanksi administrasi yang salah satunya adalah pembayaran sejumlah uang tertentu oleh penanggung jawab usaha (perusahaan). Pembayaran sejumlah uang tertentu dimaksud merupakan uang pengganti yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kegiatan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan lingkungan hidup yang terkena dampak.

E. PENGAMBILALIHAN KORPORASI OLEH NEGARA

Sanksi berupa “pengambil alihan korporasi oleh negara” atau “perampasan korporasi” berbeda dengan “perampasan aset oleh negara”. Pada pidana perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham, adapun pengambilalihan korporasi atau perampasan korporasi berakibat seluruh saham pemilik beralih menjadi milik negara. Dengan demikian, negara mengambil alih baik aset maupun utangnya. Dengan dirampasnya korporasi oleh negara, maka korporasi tersebut menjadi suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Korporasi yang menjadi BUMN tersebut dapat dikelola sebagai suatu BUMN yang berdiri sendiri (*stand alone*) atau kemudian digabung (*merger*) atau dilebur (*consolidation*) dengan BUMN lain. Pilihan lain yang dapat dilakukan oleh negara setelah korporasi itu dirampas dan menjadi BUMN adalah kemudian oleh negara dijual kepada publik, baik melalui

direct investment (penjualan langsung kepada investor tertentu) maupun melalui *public offering* (penjualan melalui bursa efek secara terbuka).

Selama berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan tersebut dicabut.

Khusus mengenai sanksi penutupan atau penghentian kegiatan perusahaan perlu dipertimbangkan akibat-akibat yang dapat timbul dalam hubungannya dengan peranan-peranan perusahaan atau korporasi sebagai pemberi kerja. Sebab jika sanksi ini dikenakan terhadap korporasi, maka yang lebih terkena adalah para karyawan atau buruh perusahaan itu sendiri dibanding pengusaha atau pemilik perusahaan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP, adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari uraian ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana.

Berbagai undang-undang pidana khusus yang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak sama sikapnya mengenai siapa yang harus mewakili korporasi apabila korporasi harus

menghadapi tuntutan pidana, khususnya kasus pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan korporasi. Berbagai undang-undang tersebut dalam menentukan siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi diduga atau didakwa melakukan tindak pidana terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Undang-undang sama sekali tidak menentukan siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi melakukan tindak pidana:

1. Undang-undang tidak dengan tegas mengatur mengenai siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi terlibat dalam tindak pidana tetapi dapat disimpulkan pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa korporasi diwakili oleh pengurus, dan
2. Undang-undang dengan tegas menentukan korporasi diwakili oleh pengurus dalam hal korporasi dituduh.

Contoh lain adalah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut Pasal 109 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: "Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus." Undang-undang tersebut merupakan contoh dari undang-undang yang secara tegas menentukan siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi dituntut telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yang banyak dianut secara global oleh hukum pidana adalah ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dan ajaran tersebut mengambil alih ajaran hukum perdata mengenai *legal person* yang menentukan bahwa *legal person* diwakili oleh pengurus yang diberi wewenang oleh hukum perdata sebagai otoritas yang berwenang mewakili korporasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka pertanggungjawaban pidana korporasi juga harus menganut asas hukum perdata tersebut. Dengan demikian, hukum pidana harus juga menganut asas bahwa dalam hal korporasi dituntut telah melakukan tindak pidana, maka yang mewakili korporasi adalah pengurus.

Agar korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah apabila *actus reus* dari tindakan pidana tersebut dilakukan oleh personel pengendali (*directing mind*) korporasi. Pembebanan pertanggungjawab-

an pidana kepada korporasi dapat pula dilakukan bukan saja hanya terbatas dalam hal *actus reus* dilakukan sendiri oleh personel pengendali, tetapi juga apabila *actus reus* tersebut dilakukan oleh orang lain yang diperintahkan oleh personel pengendali korporasi untuk melakukan *actus reus* tersebut.

Sebagai syarat agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, yakni sepanjang personel pengendali korporasi yang bersangkutan memiliki *mens rea* yang ditentukan dalam rumusan delik.

Sesuai dengan ajaran gabungan selain adanya keterlibatan personel pengendali perseroan dan dimilikinya *mens rea* dari tindak pidana tersebut oleh personel pengendali tersebut, juga disyaratkan bahwa korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, ternyata berbagai undang-undang pidana yang telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak secara sama mengatur dan merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dengan mengagregasi (menggabungkan) *mens rea* yang dimiliki oleh pemberi perintah dan *actus reus* yang dilakukan oleh orang yang menerima perintah, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan. Ajaran agregasi juga digunakan dalam hal pelaksanaan tindak pidana dilakukan oleh banyak orang pelaksanaannya dipimpin oleh personel pengendali korporasi. Sekali lagi ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada korporasi sepanjang personel pengendali korporasi yang memimpin pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut memiliki *mens rea* sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat juga dibebankan kepada korporasi sekalipun pelaksanaan *actus reus* tindak pidana tersebut tidak diperintahkan secara tegas oleh personel pengendali.

Misalnya sekalipun personel pengendali korporasi tidak memerintahkan kepala bagian produksi untuk melakukan kegiatan pencemaran lingkungan dengan cara membuang limbah pabrik ke sungai (*dumping*), tetapi karena personel pengendali korporasi tersebut mengetahui perbuatan tercela kepala bagian produksi dan membiarkan perbuatan tersebut, maka personel pengendali korporasi tersebut dianggap merestui atau mendukung perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dila-

kukan oleh kepala bagian produksi yang merupakan bawahannya. Dari sikap personel pengendali korporasi yang tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, maka personel pengendali korporasi dianggap memiliki niat jahat atau sikap kalbu bersalah (*mens rea*) berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.

Menurut asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, seorang penggugat tidak dapat hanya menggugat kantor cabang dari suatu korporasi tetapi harus menggugat korporasi itu secara keseluruhan dengan mengalamatkan gugatannya terhadap pengurus korporasi. Dalam hal korporasi tersebut adalah sebuah perseroan terbatas, korporasi diwakili oleh direksi perseroan terbatas yang bersangkutan. Menurut asas yang lain dari hukum perdata, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu bagian dari korporasi (dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang) merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi secara keseluruhan dan oleh karena itu mengikat korporasi yang bersangkutan secara keseluruhan pula. Konsep pertanggungjawaban korporasi berasal dan diambil oleh hukum pidana dari hukum perdata, maka hukum pidana harus bersikap sejalan dengan atau tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, baik dalam hal korporasi itu adalah suatu badan hukum maupun bukan badan hukum. Dapat disimpulkan bahwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh kepala kantor cabang suatu korporasi, maka penuntutan dan pemi-danaan harus dilakukan terhadap korporasi secara keseluruhan bukan hanya kepada kantor cabang tersebut sekalipun tindak pidana dilakukan oleh kepala atau pejabat dari kantor cabang tersebut.

Menurut hukum pidana dengan meninggalnya pelaku tindak pidana berakibat berakhir pula hak negara (jaksa penuntut umum) untuk menuntut pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Masalah ini harus dilihat dengan pendekatan yang khusus. Pada tindak pidana korporasi terdapat satu tindak pidana tetapi dengan lebih dari satu pelakunya. Pelakunya adalah manusia yang merupakan personel pengendali (*directing mind*) korporasi dan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, sekalipun personel pengendali (*directing mind*) dari korporasi telah meninggal dunia, namun meninggalnya personel pengendali korporasi tidak mengakibatkan gugurnya hak negara (jaksa penuntut umum) untuk melaku-

kan penuntutan terhadap korporasi. Tegasnya, meninggalnya personel pengendali korporasi hanya menghapus hak negara (jaksa penuntut umum) untuk melakukan penuntutan pidana terhadap personel pengendali yang bersangkutan, tetapi tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap korporasi.

Sesuai dengan ajaran gabungan, jaksa penuntut umum harus memiliki bukti-bukti yang tidak diragukan selain keabsahan dan kebenarannya (*beyond a reasonable doubt*) untuk membuktikan bahwa:

1. Personel pengendali korporasi yang telah meninggal dunia itu telah melakukan *actus reus* tindak pidana yang dituduhkan atau tindak pidana tersebut diperintahkan oleh personel pengendali korporasi untuk dilakukan oleh orang lain atau dipimpin pelaksanaannya oleh personel pengendali korporasi yang bersangkutan;
2. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga dituntut untuk membuktikan bahwa personel pengendali korporasi memiliki *mens rea* bagi dilaksanakannya *actus reus* sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik; dan
3. Korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Menurut hukum perdata, bubarnya suatu korporasi dapat terjadi demi hukum (misalnya karena jangka waktu pendiriannya telah sampai dan tidak diperpanjang lagi oleh RUPS) atau dibubarkan oleh RUPS atau dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut hukum perdata, korporasi yang bubar, pengurusnya tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan perbuatan hukum karena harta kekayaannya telah berada di bawah pengampuan, yaitu di bawah pengampuan likuidatornya. Selanjutnya yang dapat melakukan tindakan hukum berkaitan dengan harta kekayaan korporasi yang bubar itu adalah likuidator yaitu untuk kepentingan harta kekayaan tersebut. Kemudian likuidator pula yang berwenang melakukan gugatan perdata terhadap pihak lain atau menghadapi gugatan perdata dari pihak lain, bukan lagi pengurusnya. Korporasi yang bubar masih tetap eksis tetapi hanya pengurusnya yang tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas korporasi. Kewenangan tersebut telah beralih kepada likuidator. Dengan demikian, tuntutan pidana dapat saja tetap diproses terhadap korporasi yang telah bubar sepanjang proses likuidasi terhadap aset korporasi be-

lum selesai dilakukan oleh likuidatornya.

Jika berpegang pada ketentuan hukum perdata, yaitu eksistensi korporasi yang bubar baru benar-benar berakhir setelah selesai dilakukan tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan (*asset*) korporasi oleh likuidatornya. Pada hukum kepailitan, ketentuan terhadap perseroan yang bubar masih dapat diajukan tuntutan pidana dan masih dapat diperiksa perkaranya oleh pengadilan pidana, dengan demikian, apabila korporasi itu hanya sekedar dinyatakan pailit oleh pengadilan yang tidak menimbulkan konsekuensi bubarnya perusahaan. Tegasnya, terhadap korporasi yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan tetap dapat dilakukan penuntutan pidana.

Dalam kedudukannya selaku Badan Hukum Perdata, tidak mustahil badan hukum (korporasi) tersebut juga menjalankan kegiatan usaha yang melanggar peraturan pidana. Badan hukum publik yang menjalankan kegiatan dalam bidang hukum perdata bukan saja dapat digugat perdata dalam menjalankan fungsinya selaku Badan Hukum Perdata tetapi juga dapat dituntut pidana dan diajukan sebagai terdakwa di muka pengadilan pidana. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, Badan Hukum Publik tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana karena sesuai dengan fungsinya sebagai Badan Hukum Publik yakni dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk kepentingan umum, sehingga dengan demikian, perbuatannya tersebut tidak pernah bersifat melawan hukum.

Bab 10

TINDAK PIDANA KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

A. TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Hutan memiliki peranan penting dalam sistem penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, hutan selain menjadi modal dalam pembangunan, juga memiliki manfaat di bidang ekologi, sosial, dan budaya. Arti hutan di Indonesia secara filosofi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketika isi perubahan iklim global yang terjadi saat ini, manfaat hutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim pun harus dimaknai bahwa hutan pun memberikan kemakmuran rakyat dari sudut pandang ekologi.¹ Hal tersebutlah yang kemudian menjadi landasan pentingnya penguasaan hutan oleh negara.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam, diatur dalam UU kehutanan, UU kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak terpisahkannya (Pasal 1 angka 2). Sehingga sumber daya hutan tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi merupakan

¹ Ahmad Redi, *Hutan Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 236.

ekosistem yang unsur unsurnya saling terkait.²

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas:

1. Hutan Negara-Pasal 1 angka 4 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; Pasal 5 (2) Hutan negara dapat berupa hutan adat.
2. Hutan Hak-Pasal 1 angka 5 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani Hak atas tanah.

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan negara terdiri atas:

1. Kawasan hutan lindung
2. Kawasan hutan konservasi-Hutan konservasi terdiri atas:
 - a. Hutan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa.
 - b. Hutan pelestarian yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
 - c. Taman Buru.
3. Kawasan hutan produksi-hutan produksi terdiri atas:
 - a. Hutan produksi terbatas.
 - b. Hutan produksi biasa (tetap).
 - c. Hutan produksi yang dapat dikonversi.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang penting dan strategis bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, oleh karena itu hutan harus diurus, dikelola dan dilindungi. Sayangnya Undang-Undang

² *Ibid.*, hlm. 100-101. Lihat: UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini kurang memberikan perlindungan hukum terhadap terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi. Tujuannya adalah agar pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan berwawasan ekologi. Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut menentukan:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 500 meter dari tepi waduk atau danau;
 - 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 2 kali kedalaman jurang dan tepi jurang;
 - 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan.
 - e. Menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
 - j. Membawa alat berat dan/atau alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- k. Membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- l. Membuang benda benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, mengangkut tumbuh tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berawal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Peraturan Perundang-undangan bidang kehutanan sudah mengatur tentang sanksi pidana, ganti rugi dan sanksi administrasi terhadap setiap orang, atau badan hukum sebagai pelaku atau pemohon pemegang izin melakukan perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi, terhadap pejabat sanksi tersebut belum diatur.

Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan, seperti sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah).
3. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah).
4. Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah).
5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah).
6. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah).
7. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama

- 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).
8. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah).
 9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah).
 10. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
 11. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
 12. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
 13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
 14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (14) tersebut dapat disimpulkan bahwa badan hukum atau badan usaha atau korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tuntutan pidana dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan pada korporasi melainkan kepada pengurusnya, baik sendiri sendiri maupun bersama sama dengan $\frac{1}{3}$ dari pidana yang dijatuhkan.

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 masih mengikuti pemikiran subjek hukum pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).

Dalam konteks tindak pidana kehutanan, urgensi perlindungan hutan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan, termasuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) dan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin (*illegal mining*) merupakan perlindungan terhadap fungsi pokok dari hutan itu sendiri. Baik fungsi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan masyarakat secara nasional. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak terlepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan hidup, Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu unsur lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.³

Menurut Jaro Mayda, sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup digunakan sebagai *Ultimum Remedium* (sebagai senjata terakhir), artinya bahwa sanksi pidana dalam bidang lingkungan, termasuk kehutanan, hanya merupakan penunjang saja bagi sanksi lainnya, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Sebaliknya, menurut Rangkuti fungsi sanksi pidana dalam hukum lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari *ultimum remedium* menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat *Premium Remedium*.⁴

Menurut Koeswadi, terkait dengan perkembangan hukum pidana lingkungan pada abad ke-19 telah ditandai dengan lahirnya aliran modern, yang hakikatnya mendasarkan ajaran pada:⁵

1. Tujuan utama hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai gejala masyarakat;
2. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil studi yang diadakan oleh antropologi, sosiologi, dan ekonomi.
3. Hukum pidana hanya merupakan salah satu penyelesaian yang di-

³ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 215.

⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University, 2000), hlm. 323-324.

⁵ Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 85.

tentukan oleh negara dalam memerangi kejahatan. Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana untuk memberantasnya, oleh karena itu pidana harus dijatuhkan dalam kombinasinya dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan sosial lainnya (*maatregel, treatment*), terutama yang bersifat preventif.

Menurut Koesnadi Hardjasumantri, penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan pelaksanaan peraturan-peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian pelarangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Hal ini sesuai dengan teori relatif tentang tujuan pemidanaan, yaitu ada upaya perbaikan bagi pelaku, dan yang terutama adalah bagaimana mengembalikan kerusakan hutan ke dalam kondisi semula.⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, perbuatan membakar di kawasan hutan menjadi perbuatan terlarang. Akan tetapi, undang-undang ini masih mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya karena kejadian kebakaran hutan tidak melulu disebabkan oleh kegiatan di dalam kawasan hutan, tetapi juga oleh kegiatan perkebunan yang berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini.

Untuk mengatasi hambatan ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan atau Lahan. Peraturan Pemerintah ini mengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan memasukkan kebakaran lahan, yang tidak diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001, pemilik kegiatan tidak saja diwajibkan mencegah kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Ketentuan ini sangat berguna untuk meng-

⁶ Koesnadi Hardjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada, University Press, 2002), hlm. 376.

antisipasi argumentasi pemilik usaha perkebunan yang selalu mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah kerjanya disebabkan oleh petani. Argumentasi ini sering digunakan di pengadilan untuk membela diri. Apabila argumentasi ini disampaikan di depan sidang, hakim tentu meminta kepada jaksa untuk membuktikan pelaku fisik, yang tentunya mengharuskan bukti tradisional seperti korek api, atau geretan atau bahan bakar atau *jerry can* atau barang bukti lainnya yang digunakan untuk membakar hutan dan lahan, yang tentunya tidak mungkin ditampilkan di pengadilan.

Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.⁷

Perkara perusakan hutan memiliki keistimewaan dalam proses tersebut, karena perkara perusakan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Adapun rencana penatagunaan hutan disusun berdasarkan rencana pengukuhan hutan, sesuai dengan fungsi dari hutan yang bersangkutan, meliputi:⁸

1. **Hutan Lindung**-Penataan hutan lindung bertujuan untuk memperoleh fungsi sebesar-besarnya terhadap pengaturan tata air, pemeliharaan kesuburan tanah serta pencegahan bencana banjir dan erosi, ditentukan batas ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Di atas ketinggian 500 m di atas permukaan laut tersebut hutan harus dipertahankan sebagai hutan lindung. Penyimpangan dari ketentuan

⁷ Esti Aryani dkk., "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi), hlm. 78.

⁸ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pertambangan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 281-282.

tersebut ditetapkan oleh suatu instansi yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan untuk menentukan batas ketinggian areal hutan dengan mempertimbangkan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat, dan lainnya.

2. **Hutan Produksi**-Penataan hutan produksi bertujuan untuk mempertahankan produksi hasil hutan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
3. **Hutan Suaka Alam**-Penatagunaan hutan suaka alam ini bertujuan untuk memelihara keadaan alam untuk menghindarkan kemusnahan dan/atau demi kepentingan ilmu pengetahuan kebudayaan. Suaka alam terbagi atas cagar alam dan suaka margasatwa.
4. **Hutan Wisata**-Penatagunaan hutan wisata bertujuan untuk membina dan memelihara hutan untuk kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru. Sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) mengandung materi muatan penegakan hukum di bidang kehutanan atas kegiatan perusakan hutan. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan pada manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Asas ini dilakukan dengan mengalokasikan kawasan hutan sesuai fungsinya, yaitu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Secara khusus, diatur pula tentang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Untuk dapat melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Instrumen izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi instrumen izin yang membuat kegiatan penambangan dalam kawasan hutan dapat dilaksanakan. Terlepas dari manakah izin usaha perambangan tersebut dikeluarkan, baik izin usaha pertambangan yang diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral maupun izin dari Kepala Daerah.⁹

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika,

Penegakan hukum atas pelanggaran izin tersebut diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU P3H yang menyatakan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah). Apabila kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dilakukan oleh korporasi maka ancamannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000. (dua puluh miliar rupiah) dan banyak Rp 50.000.000.000. (lima puluh miliar rupiah).

Dilihat dari substansi UU P3H, maka penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin merupakan perbuatan pidana. UU P3H tidak mengatur mengenai “KETERLANJURAN” penambangan dalam kawasan hutan berdasarkan izin sah dari Kepala Daerah yang izin tersebut sesuai dengan RTRW.

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2012 yang mengatur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 6 Juli 2012 (Peraturan Pemerintah ditetapkan), maka harus mengajukan permohonan pinjam pakai ke Menteri Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan aturan tersebut, pada Januari 2013 atau 6 bulan sejak ditetapkan PP Nomor 61 Tahun 2012, semua perusahaan yang belum memiliki izin harus mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan. Berarti pula sejak Januari 2013 semua perusahaan yang terlanjur melakukan penambangan dan belum memiliki izin Menteri Kehutanan sesuai PP No. 61 Tahun 2013 harus ditindak secara penegakan hukum Kehutanan. UU P3H diberlakukan atas kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.

Tindak pidana bidang kehutanan berkembang secara meluas, terorganisasi, dan melibatkan banyak pihak baik dalam skala nasional maupun melibatkan internasional. Hal yang memprihatinkan lagi, dalam praktik tindak pidana kehutanan, muncul indikasi adanya keterlibatan aparat,

2014), hlm. 129.

seperti instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan aparat kehutanan. Adanya keterlibatan aparat tersebut merupakan hambatan yang cukup berarti, karena merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dan menghambat proses penegakan hukum.

Perumusan sanksi pidana bagi pejabat yang melanggar perintah atau larangan yang berkaitan dengan jabatan dalam UU Kehutanan dilakukan dengan merujuk pada metode perumusan delik yang dikemukakan para pakar hukum pidana. Selain ppidanaan terhadap pelaku perusakan hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga memberlakukan ppidanaan terhadap pejabat yang melakukan kegiatan kegiatan yang berdampak pada kerusakan hutan. Dalam rangka penegakan hukum, selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PPNS tersebut merupakan PPNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁰ Pemeriksaan perkara tindak pidana perusakan hutan pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim *ad hoc*.

B. TINDAK PIDANA PERKEBUNAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan Umum dan Kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu potensi tersebut digunakan untuk pengembangan perkebunan di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan

¹⁰ Ali Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Als, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group), hlm. 131.

produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pembangunan bidang perkebunan selama beberapa tahun terakhir merupakan faktor utama penyebab deforestasi, tetapi sulit menyajikan data definitif mengenai luas hutan yang telah dikonversi menjadi perkebunan.

Setiap departemen berlomba menerbitkan perizinan, tak peduli tumpang-tindih dengan izin lain tanpa mempertimbangkan konflik antar sektor. Proyek skala besar dioperasikan tanpa hitungan daya dukung lingkungan, hitungan risiko bencana, apalagi hitungan pemulihan kawasan dan penghuninya.

Selayaknya penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas keadilan, kemandirian, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, kelestarian, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia memengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat terpisah daripadanya.¹¹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak secara langsung menyelesaikan terjadi adanya pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar hutan tanpa izin, dan ada orang perorangan yang menjadi penadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian serta adanya penggunaan bahan kimia tambahan untuk meningkatkan kesuburan tanaman, tetapi ternyata dapat membahayakan keselamatan manusia dan merusak fungsi lingkungan hidup apabila digunakan secara berlebihan.

Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang perkebun-

¹¹ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 7.

an, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti bukti yang dapat membuat terang atau hilangnya suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Kebenaran maupun rekayasa bukti bukti penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perkebunan diarahkan pada perseorangan, korporasi/badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan akan menjadi panduan awal kebenarannya.

Bentuk bentuk tindak pidana baik yang dilakukan oleh perorangan, korporasi dan pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan merupakan subjek hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur mengenai bentuk bentuk tindak pidana perkebunan yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113.

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, apabila dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

Bagi pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Di dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dipertimbangkan pula bahwa penyelenggaraan perkebunan diatur dalam Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, dan belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti.¹²

C. TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan merupakan hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung dalam perut bumi. Definisi ini juga tidak menunjukkan bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Menurut Pasa 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Secara umum, pengaturan di bidang pertambangan terbagi menjadi beberapa periode pengaturan, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan.

Ada dua jenis hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu:

1. Mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara;
2. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.

¹² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2018), hlm. 206-207.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu:

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Penguasaan negara; dan
3. Tujuan Penguasaan negara.

Sebagai pelaksana UU No. 4 Tahun 2009 dibentuklah beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan merupakan amanat dari ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89 UU No. 4 Tahun 2009. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 PP No. 22 Tahun 2010, wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Wilayah pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya:

1. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau
2. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Selain PP Nomor 22 Tahun 2010, dibentuk pula Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP Nomor 23 Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2010 yang mengatur mengenai perizinan pertambangan, baik izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus.

Penciutan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi, dan pengendalian penjualan, peningkatan nilai tambah, pengelolaan dan pemurnian mineral dan batubara, divertasi saham izin usaha per-

tambang dan izin usaha pertambangan khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing, penggunaan tanah untuk kegiatan operasi produksi, tata cara penyampaian laporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan.

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kaidah hukum pertambangan tertulis, merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi; dan
2. Kaidah hukum pertambangan tidak tertulis, merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, yang artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Perusahaan penambangan saat ini telah menyerbu habis-habisan hutan lindung di Indonesia yang secara langsung mengancam keanekaragaman hayati, daerah resapan air, dan sumber sumber kehidupan masyarakat. Sementara limbah pertambangan yang beracun dan berbahaya akan menetap selamanya dan menjadi ancaman bagi generasi yang akan datang. Sejauh ini belum ada fakta yang membuktikan lahan bekas tambang telah dihutankan kembali.

Pada praktiknya pertambangan di Indonesia menimbulkan dampak negatif, sebagai berikut:

1. Pertambangan menciptakan bencana lingkungan, sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (*open pit*), ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible damage*). Hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, limbah, dan laut.
2. Pertambangan kurang meningkatkan *community development*, operasi perusahaan pertambangan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar hukum. Perusahaan penambangan sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari luar masyarakat sekitar hutan.
3. Pertambangan merusak sumber sumber kehidupan masyarakat, wilayah operasi pertambangan yang sering kali tumpang-tindih de-

ngan wilayah hutan serta wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan.

Pertambangan memicu terjadinya pelanggaran HAM. Pada banyak operasi pertambangan di Indonesia, aparat keamanan dan militer sering kali menjadi pendukung pengamanan operasi pertambangan. Ketika perusahaan pertambangan pertama kali datang ke suatu lokasi, kerap terjadi pengusiran dan kekerasan terhadap warga masyarakat setempat.

D. TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber daya alam hayati; dan
2. Sumber daya alam nonhayati/abiotik.

Sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Menurut Supardi, sumber daya alam merupakan karunia Allah Swt. yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. **Menurut A. Fatchan** menyatakan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. **Widada** menyatakan, Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber daya alam khas negara Indonesia, mengingat kawasan hutan, laut serta habitat satwa di Indonesia mencakup sangat banyak jenis satwa yang ada, kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri.

Secara geografis, Indonesia terletak pada perbatasan lempeng Asia dan lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa dilainkan juga kawasan Barat, Tengah, dan Timur Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia ini diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati pada satwa itu sendiri. Kerusakan sumber daya alam Indonesia tampak semakin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan isi sumber daya alam Indonesia serta pemanfaatan secara berlebihan yang tidak diikuti dengan keamanan yang ketat serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.

Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia sangat mengkhawatirkan, baik itu dari alam maupun dari tangan manusia itu sendiri, untuk itu pemerintah melakukan pengolahan sumber daya alam sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien, dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan manfaatnya untuk kesejahteraan bagi negara dan masyarakat.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawasan sumber plasma nutfah); mengendalikan cara cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Secara umum konservasi, mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Adapun tujuan konservasi:

1. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.
2. Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa.

Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua belah pihak. Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. Dampak degradasi tersebut, menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini.

Sisi lain batasan konservasi dapat dilihat berdasarkan pendekatan tahapan wilayah, yang dicirikan oleh:

1. Pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai dokumentasi;
2. Teori konservasi modern, didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan bersejarah yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai-nilai lainnya.

Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional belum ada. Peraturan perundang-undangan warisan pemerintah kolonial yang beraneka ragam coraknya, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan hukum dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Penyebab terjadinya persoalan tersebut, tentu tidak terlepas dengan tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Walaupun secara idealis upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini adalah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi, akan tetapi secara empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit terjadinya tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab menimbulkan kerusakan pelestarian dan perlindungan alam ataupun perbuatan-perbuatan lain yang berupa pelanggaran.

Ancaman penurunan populasi dan kepunahan satwa di Indonesia terus berlangsung, hal ini menyebabkan punahnya satwa di antaranya, yaitu:

1. Terfragmentasinya habitat tempat hidup;
2. Pemanfaatan secara berlebihan; dan
3. Pemburuan serta perdagangan ilegal satwa.

Penyebab utama dari kondisi tersebut yakni pengetahuan yang kurang dan nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa yang dilindungi. Perburuan liar yang sangat merugikan bagi negara dan tentu saja melanggar ketentuan yang telah ditetapkan negara. Perdagangan satwa dilindungi juga merupakan tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, tindak pidana merupakan "suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban berupa: "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam" (Pasal 19 ayat [1]).

Pelaku tindak pidana yang “*dengan sengaja*”:

1. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 40 ayat [1] jo. Pasal 19 ayat [1]);
2. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 40 ayat [1] jo. Pasal 33 ayat [1]);
3. Diancam hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000. (Pasal 40 ayat [1]).

Pelaku tindak pidana yang “*dengan kelalaian*”:

1. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 40 ayat [1] jo. Pasal 19 ayat [1]);
2. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 40 ayat [1] jo. Pasal 19 ayat [1]);
3. Diancam pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000. (Pasal 40 ayat [3]).

Pelaku tindak pidana yang “*dengan sengaja*”:

1. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
2. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
3. Diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000. (Pasal 40 ayat ayat [2] jo. Pasal 21 ayat [1]).

Pelaku tindak pidana yang “*dengan sengaja*”:

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
6. diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000. (Pasal 40 ayat [2] jo. Pasal 21 ayat [2]).¹³

PRENADA

¹³ Penulisan di atas dikutip dari buku Alvin Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019).

Bab 11

ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF DALAM HUKUM PIDANA

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah alasan membenar dan alasan pemaaf. Titel ketiga dari Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan adanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Namun, Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi alasan membenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus tuntutan. Hal ini erat kaitannya dengan faktor pertanggungjawaban pidana.

1. **Alasan pemaaf** bermakna menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana namun perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP**), secara umum contoh alasan pemaaf terdapat dalam:

- **Pasal 44 KUHP** membahas tentang ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Dalam hal tersebut harus ada hubungan kausal antara penyakit yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan.
- Ada pula pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer exces* dalam **Pasal 49 ayat (2)** yang mengatur hal demikian disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan sehingga tidak dipidana.
- **Pasal 51 ayat (2)** membahas tentang **pelaksanaan perintah jabatan**, Dalam **ayat (2)** orang yang dengan iktikad baiknya melak-

sanakan perintah jabatan yang tidak sah dan tanpa wewenang tidak dapat dipidana, sekalipun perintah itu menghasilkan perbuatan pidana. Iktikad baik di sini maksudnya orang itu mengira bahwa perintah itu sah dan diberikan dengan wewenang serta pelaksanaannya masuk dalam lingkup pekerjaannya.

2. **Alasan pembenar** bermakna menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Secara umum contoh dari alasan pembenar terdapat dalam:

- **Pasal 48 KUHP** menyangkut tentang daya paksa atau *overmacht*. Daya paksa tersebut maksudnya adalah setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan oleh pelaku. Hal itu kemudian dibagi menjadi dua, yakni secara absolut yang berarti paksaan yang sama sekali tidak dapat ditahan dan secara relatif yang berarti paksaan dapat ditahan, namun tidak dapat diharapkan si pelaku itu akan melakukan perlawanan.
- **Pasal 49 ayat (1) KUHP** mengatur tentang pembelaan darurat atau *noodweer* yang bermakna seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain dan membela peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung seketika itu juga.
- **Pasal 50 KUHP** membahas tentang orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak dapat dipidana. Dalam hal itu, tindakan harus dilakukan secara patut, wajar, dan masuk akal.
- **Pasal 51 ayat (1) KUHP** membahas tentang **pelaksanaan perintah jabatan**. Dalam **ayat (1)**, orang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah dan diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana, meskipun hal yang diperintahkan dan dilaksanakan termasuk tindak pidana.

Pada hukum pidana berlaku asas bahwa pelaku tidak selalu dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sekalipun secara nyata dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang tidak diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya (*beyond a reasonable doubt*) bahwa perilaku, baik berupa *commission* maupun *omission*, telah dilakukan oleh pelakunya. Tidak dapat dibenarkannya pertanggungjawaban pidana tersebut bukan

karena tidak terbukti adanya perilaku (*actus reus*) oleh pelakunya, tetapi karena pada waktu perilaku itu dilakukan terdapat alasan tertentu yang diakui oleh hukum sebagai alasan untuk tidak dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dalam hukum pidana alasan tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yaitu alasan pembenar (*justification*) dan alasan pemaaf (*excuse*).

Alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang terdapat pada orang yang merupakan personel pengendali korporasi ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bersangkutan bukan saja akan meniadakan pertanggungjawaban pidana dari personel pengendali korporasi tersebut, tetapi juga meniadakan pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri. Oleh karena dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan orang yang menjadi personel pengendali korporasi diatributkan kepada korporasi (dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri), maka logikanya adalah bahwa alasan peniadaan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh personel pengendali korporasi tersebut harus juga diatributkan kepada korporasi. Artinya, bila personel pengendali korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, maka dengan sendirinya (demi hukum atau secara otomotis) korporasi juga harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Berkenaan dengan alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana korporasi, RUU KUHP 2018 memberikan aturannya pada Pasal 54 yang berbunyi:

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwa kepada korporasi.”

Bunyi Pasal 54 RUU KUHP 2018 tersebut mengundang pengertian, sebagai berikut:

1. Adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang terdapat pada personel pengendali korporasi yang menjadi pelaku yang sesungguhnya dari tindak pidana korporasi bukan saja dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi personel pengendali tersebut, tetapi juga dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan.
2. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada personel pengendali korporasi karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, tidak demi hukum

- (berlaku secara otomatis) meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tersebut harus terlebih dahulu diajukan oleh korporasi.
3. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diajukan oleh korporasi untuk memperoleh peniadaan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi harus langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

PRENADA

Bab 12

GUGURNYA KEWENANGAN TUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA

A. GUGURNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA

Pada prinsipnya kewenangan melakukan penuntutan hadir seketika ada dugaan terjadinya tindak pidana. Di sini dianggap bahwa kepentingan umum dianggap langsung terkena sehingga pihak yang terkena tindak pidana itu harus menerima adanya penuntutan sekalipun ia sendiri tidak menghendakinya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas gugurnya kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. *Ne bis in idem* sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Matinya terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
4. Daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Tidak Adanya Pengaduan

Dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 72 dan Pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa:

1. Jika yang bersangkutan belum cukup umur atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau di bawah pengampunan, maka yang berhak melakukan pengaduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
 - a. Wakil yang sah dalam perkara perdata;
 - b. Wali pengawas atau pengampu;
 - c. Suami atau Istri;
 - d. Keluarga sedarah garis lurus; dan
 - e. Keluarga sedarah garis menyimpang sampai derajat ketiga.
2. Jika yang bersangkutan meninggal dunia (kecuali yang bersangkutan tidak menghendaki), maka yang berhak melakukan pengaduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
 - a. Orang tua;
 - b. Anak; dan
 - c. Suami atau istri.

Kewenangan melakukan penuntutan pada prinsipnya tidak berhubungan dengan kehendak perorangan kecuali dalam beberapa delik tertentu di antaranya seperti:

1. Perzinahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal mana yang berhak melakukan pengaduan hanya suami atau istri yang tercemar (ketentuan pada Pasal 72, 73, dan 75 KUHP tidak berlaku). Penarikan kembali pengaduan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (vide: Pasal 284 ayat [4] KUHP);
2. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 287 dan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Melarikan wanita sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal mana yang memiliki hak untuk mengadu adalah:
 - a. Jika wanita yang bersangkutan belum cukup umur, maka yang

- memiliki hak untuk melakukan pengaduan yaitu wanita yang bersangkutan atau orang yang harus memberi izin apabila wanita itu kawin; dan
- b. Jika wanita yang bersangkutan sudah cukup umur, maka yang memiliki hak untuk melakukan pengaduan yaitu wanita yang bersangkutan atau suaminya.
4. Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, delik aduan terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Delik aduan absolut; dan
2. Delik aduan relatif.

B. DELIK ADUAN ABSOLUT

Dalam hal ini dianggap bahwa kepentingan orang yang terkena tindak pidana itu melebihi kerugian yang diderita oleh umum, maka hukum memberikan pilihan kepadanya untuk mencegah atau memulai suatu proses penuntutan. Adapun contohnya seperti seorang perempuan muda yang telah disetubuhi, hal mana pada kondisi tersebut si wanita dapat memilih untuk menikahi laki-laki yang telah menyetubuhinya daripada meminta pelaku dijatuhi pidana. Adapun dalam delik aduan absolut ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam:

- a. Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- b. Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelanggaran kewajiban menyimpan rahasia;
- c. Pasal 335 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan; dan/atau
- d. Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pengancaman.

1. Delik Aduan relatif

Karakter delik aduan ini tidak terletak pada sifat kejahatan yang dilakukan, akan tetapi terletak pada hubungan antara pelaku atau pembantu dengan korban baik hubungan karena keturunan, darah atau dalam hal hubungan perkawinan. Dalam hal relasi antara sifat keperdataan yang lahir dari hubungan tersebut dapat menjadi alasan untuk mencegah terjadinya penuntutan sebagaimana kebanyakan delik-delik terkait dengan delik di bidang harta benda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun tenggang waktu pengajuan pengaduan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- a. Untuk yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak mengetahui; dan
- b. Untuk yang bertempat tinggal di luar Indonesia memiliki tenggang waktu selama 9 (sembilan) bulan sejak mengetahui adanya kejahatan.

Dibuatnya suatu pengaduan tidak dengan serta-merta berarti bahwa izin memberikan kewenangan penuntutan dilakukan secara final. Memang selayaknya pengaduan mencakup pelaporan (*aangifte*) dengan permohonan dilakukannya penuntutan (*verzoek tot vervolging*). Apabila pengaduan telah disampaikan, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak perlu menunggu lewatnya daluwarsa menarik aduan meskipun peraturan perundang-undangan memberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan (*vide*: Pasal 75 KUHP). Akan tetapi jika aduan tersebut ditarik kembali, maka kewenangan untuk melakukan penuntutan menjadi hapus.

2. Ne bis in idem

Adapun arti sebenarnya dari *ne bis in idem* adalah tidak atau jangan 2 (dua) kali yang sama atau istilah yang sering juga disebut dengan *ne-modebet bis vexari* atau *No one could be put twice in jeopardy for the same offence* yang artinya tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya.

Landasan pemikiran dari asas ini yakni untuk menjaga martabat pengadilan sehingga dengan adanya asas ini tidak memerosotkan kewibawaan negara dan juga dapat memberikan rasa kepastian hukum bagi

terdakwa yang telah mendapat keputusan. Diakuinya asas *ne bis in idem* ini terlihat dalam rumusan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herzeining*), orang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.”

Dengan demikian, penuntutan terhadap seseorang dapat hapus berdasar *ne bis in idem*, apabila dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Orang (subjek) terhadap putusan yang akan dijatuhkan adalah orang yang sama; dan
3. Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

3. Matinya Terdakwa

Hal ini wajar karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpendirian bahwa yang dapat menjadi subjek hukum hanyalah orang dan pertanggungjawaban bersifat pribadi yang dalam hal ini tidak ada suatu tanggung jawab pidana diwariskan. Konsekuensi dari pemikiran ini adalah bahwa kematian seorang tersangka atau terdakwa menyebabkan kewenangan seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi gugur. Selain daripada itu, kematian seorang terpidana menyebabkan kewajiban menjalankan pidana menjadi terhapuskan.

4. Daluwarsa (*Verjaring*)

Ditetapkannya daluwarsa penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya dilandasi oleh beberapa pemikiran, sebagai berikut:

1. Dalam kenyataannya perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi, akan tetapi juga menghapuskan keinginan untuk melakukan pembalasan.
2. Seiring berjalannya waktu sekaligus menghapuskan jejak-jejak tindak pidana yang menyebabkan kesulitan pembuktian.
3. Bahwa pelaku tindak pidana selama bertahun-tahun telah menyem-

bunyikan diri dengan kehidupannya yang tidak tenang dan penuh kecemasan menurut peraturan perundang-undangan dianggap sudah cukup bagi terhukum.

Namun demikian, pokok utama dari ketiga alasan tersebut adalah kebutuhan untuk memidana dan kesulitan pembuktian yang kemudian menimbulkan adagium *punier non (simper) necesse est* (menghukum tidak selamanya perlu). Adapun tenggang waktu daluwarsa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan tenggang waktu daluwarsanya sesudah 1 (satu) tahun;
2. Untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan atau penjara maksimum 3 (tiga) tahun tenggang waktu daluwarsanya sesudah 6 (enam) tahun;
3. Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun tenggang waktu daluwarsanya 12 (dua belas) tahun; dan
4. Untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup tenggang waktu daluwarsanya sesudah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam pasal tersebut yang menyangkut *vorduurende delict* (delik berlangsung terus). Adapun pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

1. Kejahatan terhadap mata uang sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni perhitungan daluwarsanya didasarkan pada waktu setelah uang dipakai atau diedarkan;
2. Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, dan Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni perhitungan daluwarsanya dihitung keesokan hari setelah orang tersebut dibebaskan atau ditemukan meninggal dunia;

3. Kejahatan terhadap register kependudukan sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 556 sampai Pasal 558 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni perhitungan daluwarsanya sehari setelah data tersebut dimasukkan dalam catatan register.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tenggang daluwarsa terhenti atau tercegah (*gestuit*) apabila ada tindakan penuntutan (*daad van vervolging*). Pada mulanya tindakan penuntutan diartikan secara luas yaitu mencakup juga tindakan-tindakan pengusutan (*daad van opsporing*). Akan tetapi yurisprudensi kemudian menerima pendapat yang lebih sempit, yaitu hanya perbuatan-perbuatan penuntut umum yang langsung menyangkutkan hakim dalam acara pidana misalnya seperti:

1. Menyerahkan perkara ke persidangan;
2. Mendakwa atau mengajukan tuduhan; dab
3. Mengajukan permohonan revisi.

Jadi tindakan pengusutan tidak lagi dianggap termasuk tindakan penuntutan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa sesudah terjadinya pencegahan (*stuiting*) mulai berjalan tenggang daluwarsa yang baru, jadi selama ada tindakan penuntutan maka tenggang waktunya tidak dihitung.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan *pra judicial*, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan.

Dalam hal ada penundaan atau pertangguhan (*schorsing*), maka tenggang waktu yang telah dilalui sebelum diadakannya penundaan tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana dipertangguhkan. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.

a. *Daluwarsa Pidanaan*

Sama dengan daluwarsa penuntutan maka landasan pemikiran atas daluwarsa pidanaan didasarkan kepada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Dalam kenyataannya perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi, akan tetapi juga menghapuskan keinginan untuk melakukan pembalasan;
2. Bahwa pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup bagi terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan.

Perbedaannya di sini adalah alasan kesulitan pembuktian tentunya tidak lagi relevan di sini. Adapun tenggang waktu daluwarsa pidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Untuk semua pelanggaran tenggang waktu daluwarsanya, yaitu 2 (dua) tahun;
2. Untuk kejahatan percetakan tenggang waktu daluwarsanya, yaitu 5 (lima) tahun;
3. Untuk kejahatan lainnya tenggang waktu daluwarsanya sama dengan daluwarsa penuntutan (*vide*: Pasal 78 KUHP) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa:

“Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tenggang daluwarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Ini tidak sama dengan putusan hakim yang *inkracht van gewijsde* (putusan yang berkekuatan tetap). Pada umumnya memang putusan hakim berkekuatan hukum tetap, akan tetapi ada putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap, yaitu *verstek vonnis* (keputusan di luar hadirnya terdakwa).

b. Pencegahan dan Penangguhan Daluwarsa Pemidanaan

Pencegahan (*stuiting*) terhadap daluwarsa hak untuk menjalankan atau mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam 2 (dua) hal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana. Dalam hal ini, tenggang daluwarsa baru dihitung pada keesokan harinya setelah melarikan diri; dan
2. Jika pelepasan bersyarat dicabut.

Dalam hal ini, maka pada esok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Dengan demikian, selama ada pencegahan, maka jangka lewat waktu yang telah dilalui hilang sama sekali (tidak dihitung).

Adapun penundaan (*schorsing*) terhadap daluwarsa hak untuk mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam 2 (dua) hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Selama perjalanan pidana ditunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Selama terpidana dirampas kemerdekaannya (ada calon tahanan), walaupun perampasan kemerdekaan itu berhubungan dengan pemi-danaan lain.

Pada hukum pidana berlaku asas bahwa pelaku tidak selalu dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sekalipun secara nyata dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang tidak diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya (*beyond a reasonable doubt*) bahwa perilaku, baik berupa *commission* maupun *omission*, telah dilakukan oleh pelakunya. Tidak dapat dibenarkannya pertanggungjawaban pidana tersebut bukan karena tidak terbukti adanya perilaku (*actus reus*) oleh pelakunya, tetapi karena pada waktu perilaku itu dilakukan terdapat alasan tertentu yang diakui oleh hukum sebagai alasan untuk tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dalam hukum pidana alasan tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yaitu alasan pembenar (*justification*) dan alasan pemaaf (*excuse*).

Alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang terdapat pada orang yang merupakan personel pengendali korporasi ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bersangkutan bukan saja akan meniadakan pertanggungjawaban pidana dari personel pengendali korporasi tersebut, tetapi juga meniadakan pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri. Oleh karena dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan orang yang menjadi personel pengendali korporasi diatributkan kepada korporasi (dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri), maka logikanya adalah bahwa alasan peniadaan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh personel pengendali korporasi tersebut harus juga diatributkan kepada korporasi. Artinya, bila personel pengendali korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, maka dengan sendirinya (demi hukum atau secara otomotis) korporasi juga harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Berkenaan dengan alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana korporasi, RUU KUHP 2018 memberikan aturannya pada Pasal 54 yang berbunyi:

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.”

Bunyi Pasal 54 RUU KUHP 2018 tersebut mengundang pengertian, sebagai berikut:

1. Adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang terdapat pada personel pengendali korporasi yang menjadi pelaku yang sesungguhnya dari tindak pidana korporasi bukan saja dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi personel pengendali tersebut, tetapi juga dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan.
2. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada personel pengendali korporasi karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, tidak demi hukum (berlaku secara otomatis) meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tersebut harus terlebih dahulu diajukan oleh korporasi.
3. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diajukan oleh korporasi untuk memperoleh peniadaan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi harus langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Bab 13

CONTOH-CONTOH KASUS

A. CONTOH KASUS HUKUM: PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN PERTAMBANGAN BATUBARA PT ADARO INDONESIA

1. Posisi Kasus

Di Kalimantan Selatan saat ini marak bertumbuhan kegiatan pertambangan batubara. Ada penambang batubara besar berdasarkan PK-P2B yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ada pula pertambangan berdasarkan KP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Wilayahnya meliputi hampir seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya PT. Adaro berdasarkan PKP2B sebagai pertambangan batubara terbesar kedua di Kalimantan Selatan.

Sejak aktivitas perusahaan pertambangan pada tingkat eksploitasi dilakukan telah menimbulkan dampak lingkungan yang berakibat banyaknya komplain lingkungan dari masyarakat yang terkena dampak di sekitar areal pertambangan kepada perusahaan pertambangan.

Kasus-kasus komplain masyarakat terhadap perusahaan tambang batubara tersebut berkaitan dengan masalah *pencemaran/kerusakan* dan/atau *gangguan* lingkungan yang berupa perubahan lingkungan secara fisik, kimia, dan biologi (tanah, air, udara, dan tanaman) yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan tersebut yang dikaitkan dengan aktivitas penambangan.

Dampak negatif terhadap lingkungan yang dikomplain masyarakat

dalam narasi *pencemaran/kerusakan* dan *gangguan* itu berbeda antara lokasi satu dengan lainnya, dan berkaitan erat dengan jenis kegiatan dalam rangkaian operasional penambangan perusahaan batubara di wilayah pertambangan. Suatu wilayah tambang yang terdapat dua sektor kegiatan, yaitu kegiatan penambangan (mencakup pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, penempatan batuan penutup, dan penggalian batubara), dan kegiatan pengangkutan batubara dari tambang menuju pelabuhan pemuatan, maka kasus-kasus lingkungan yang terjadi pada musim hujan berhubungan dengan kegiatan penambangan antara lain sedimentasi lumpur, banjir/genangan lahan, tanah longsor dan pencemaran minyak. Adapun pada musim kemarau, kasus lingkungan yang muncul antara lain gangguan debu akibat aktivitas transportasi pertambangan yang melintas di wilayah pemukiman masyarakat. Adapun kasus bisung dapat terjadi setiap musim.

Berbeda dengan yang terjadi di wilayah yang memiliki dua sektor kegiatan pertambangan, pada wilayah tambang yang hanya merupakan lokasi pit tambang, maka dampak yang ditimbulkannya terutama bersumber dari kegiatan tambang. Sementara, di wilayah yang hanya merupakan lintasan transportasi pengangkutan hasil tambang, kasus lingkungan yang terjadi bersumber dari kegiatan pengangkutan batubara. Kasus lingkungan yang menonjol di wilayah ini (yang dikomplain masyarakat) adalah pencemaran debu dan kebisingan serta limpasan air permukaan (*run off* yang membawa material ceceran batubara ke sawah/kebun) dari badan jalan angkut (*hauling road*). Perusahaan tambang berdasarkan KP umumnya transportasi melalui jalan negara (tidak memiliki jalan sendiri), masyarakat justru melakukan komplain dengan pola sendiri yaitu memungut bayaran uang debu.

Dari kasus tuntutan masyarakat terkena dampak tersebut ternyata pada umumnya bukan dalam pengertian pencemaran/perusakan lingkungan melainkan apa yang dinamakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah setempat sebagai gangguan lingkungan. Hal ini dapat diketahui dari cara mengidentifikasi dampak pencemaran dan cara penyelesaian yang dilakukan.

Kasus-kasus yang dapat dicermati, terindikasi bahwa masyarakat yang melakukan komplain selalu saja setuju dengan besaran nilai uang ganti rugi yang dibayarkan bahkan di antaranya tanpa proses negosiasi

yang berarti. Tren penuntutan ganti rugi selalu dalam bentuk uang, dan bukan dalam bentuk perbaikan lingkungan.

Sebagai ilustrasi, kasus yang disebut “pelumpuran”. Kejadian ini diasumsikan sebagai “pencemaran”, yang serta merta harus “diselesaikan” dengan cara ganti rugi uang. Jika kasusnya adalah pelumpuran, ada kewajiban pihak perusahaan yang menimbulkan pelumpuran itu melakukan tindakan perbaikan teknis pengelolaan terhadap sumber dari pelumpuran tersebut terutama di saat musim hujan.

Dalam rangkaian ilustrasi prosedur tersebut, dibutuhkan kejelasan bukti yang terukur dengan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bukti terukur tersebut memang membutuhkan pula waktu relatif lama, sehingga muncul juga persoalan legalilitasnya.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Sebagai ilustrasi, kasus di salah satu perusahaan tambang batubara di Kalsel, kompensasi (ganti rugi) terbanyak adalah dalam kasus yang disebut “pelumpuran”. Kejadian ini diasumsikan sebagai “pencemaran”, yang serta-merta harus “diselesaikan” dengan cara ganti rugi uang. Jika kasusnya adalah pelumpuran, ada kewajiban pihak perusahaan melakukan tindakan perbaikan teknis pengelolaan terhadap sumber dari pelumpuran tersebut terutama di saat musim hujan. Namun nyatanya walaupun upaya perbaikan pengelolaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur teknis, namun persoalan lain tampaknya dimunculkan oleh masyarakat, yakni kualitas air yang keluar dari *settling pond* (*outlet*) dinilai telah mengandung zat kimia tertentu (walaupun bukan kategori pencemar). Sehingga nampak kesan bahwa kegagalan dengan dasar penuntutan “pelumpuran” beralih kepada dasar penuntutan pada masalah “kualitas air”.

Dalam rangkaian ilustrasi prosedur tersebut, dibutuhkan kejelasan bukti yang terukur dengan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bukti terukur tersebut memang membutuhkan pula waktu relatif lama, sehingga muncul juga persoalan legalitasnya. Pada sisi inilah Bapedalda/Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten telah melakukan tupoksi dan wewenangnya, serta memberikan rekomendasi dengan prosedur seadanya (secara instan). Termasuk di

antaranya ada surat yang ditandatangani oleh Tripida Kecamatan yang oleh masyarakat juga dianggap sebagai “**rekomendasi**”, yang dengan rekomendasi itulah menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemenuhan tuntutan ganti rugi oleh perusahaan.

Tidak adanya kesamaan persepsi yang mendasar (yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan), atau kesamaan persepsi yang dipaksakan nyatanya telah memperumit penanganan dan penyelesaian kasus yang semakin lama semakin membesar. Sementara pada bagian yang lain justru menjadi sangat simpel yang ditunjukkan oleh proses penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat. Padahal apabila menelaah prosedur standar dalam penanganan komplain suatu perusahaan, keputusan pembayaran dalam bentuk uang sukar untuk ditangani dan diselesaikan dalam waktu singkat.

Kondisi yang terkesan *mudah* untuk melakukan komplain dengan berbagai isu dan berhasil menjadikannya dalam bentuk uang, telah memicu orang perseorangan atau berkelompok di luar masyarakat yang terkena dampak untuk masuk dan ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Fenomena demikian sangat kental terjadi dan telah berlangsung hingga masuk ke dalam sistem yang mengarah pada percaloan. Contoh yang terjadi adalah dengan memberikan kuasa kepada orang lain di luar kelompoknya. Lebih jauh ini bahkan dapat ditunjukkan dengan kasus penguasaan segala urusan komplain kepada seorang aparat oleh seseorang yang mengatasnamakan kelompok. Telaahan fakta lapangan terhadap alur pengajuan komplain yang telah memperoleh “rekomendasi” dari Instansi Pemerintah Kabupaten terkait hingga realisasi penyelesaian ganti rugi. Dalam hal ini, pencairan uang ganti rugi oleh pihak yang mewakili perusahaan tambang dilakukan secara langsung diterima tunai oleh orang perseorangan, kelompok atau yang dikuasakan oleh orang perseorangan dan kelompok.

Oleh karena sengketa lingkungan adalah pencemaran, maka yang harus dibuktikan adalah apakah misalnya limbah air tambang mencemari lahan perkebunan, debu mencemari tempat tinggal, kebisingan sudah di atas ambang batas. Dengan demikian, pihak masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan perusahaan tambang yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini masyarakat yang mengajukan

klaim harus dapat membuktikan bahwa perusahaan tambang bersalah melanggar hak subjektif orang lain atau lingkungan hidup atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam pembuktian kasus-kasus sengketa lingkungan yang telah berlangsung di Kalimantan Selatan sehingga sampai pada proses ganti rugi memperlihatkan proses yang sederhana, namun juga terkesan dipaksakan karena tidak memperlihatkan proses pembuktian fakta dan data yang memadai.

Prosedur pembuktian adanya pencemaran yang sebagian besar hanya berdasarkan observasi visual misalnya, tidak terakomodasikan dalam peraturan perundangan yang ada. Peraturan perundangan menghendaki uji analitik dengan metode analisis standar, baik untuk air, tanah dan udara. Bahkan profesional *judgement* untuk kasus yang parameter atau tolok ukurnya belum diakomodasikan dalam peraturan perundangan yang ada, juga tidak tampak diterapkan. Dari dokumentasi penyelesaian kasus yang ditelaah, sebagian besar tidak mencantumkan pembuktian uji analitik, dan hanya mencantumkan fakta visual, yang di dalam sistem hukum sesungguhnya tidak ada. Informasi adanya intimidasi atau tekanan oleh pihak-pihak “komplainer” terhadap perusahaan tambang maupun wakil Pemerintah Daerah, semakin mengindikasikan hasil pemeriksaan (pembuktian) yang sesungguhnya bias. Dari fakta ini, timbul pertanyaan, apakah pihak wakil Pemerintah yang menjadi “penengah” dan pihak yang mewakili perusahaan tambang telah secara konsisten berpijak pada prosedur pembuktian yang standar, ataukah telah “menyerah” dan mengambil langkah yang “mudah” yaitu mengabdikan tuntutan komplainer? Hal ini di satu sisi tentunya sangat merugikan pihak perusahaan tambang, di sisi lain masyarakat sesungguhnya membuka peluang untuk memperoleh pendapatan dengan cara yang tidak terpuji dengan berbagai akibat sosial budaya yang menyertainya, dan bagi pihak Pemerintah telah memperlihatkan lemahnya penegakan hukum. Tren penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara pemberian “uang ganti rugi”, atau dengan istilah yang lebih halus disebut “uang tali asih”, memang telah menggejala sangat nyata di banyak tempat. Sejauh mana efek sosial budaya yang timbul akibat gejala ini masih sedang dicermati oleh pengamat sosial.

Dalam kasus-kasus bentuk penyelesaian sengketa lingkungan umumnya dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini dilakukan Bapedalda atau Dinas Lingkungan. Dalam kaitan ini apakah Pemerintah Kabupaten dapat bertindak sebagai mediasi.

Pemerintah Kabupaten secara hukum mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara biasa. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada Pemerintah membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Secara kelembagaan masing-masing dibentuk instansi yang mengelola lingkungan dengan kewenangannya. Ada yang namanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) dan ada juga berupa Dinas yang disatukan dengan urusan lain seperti di Kabupaten Balangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan lingkungan jika terjadi pencemaran yang diatur dalam Pasal 25 UU Lingkungan Hidup, yaitu:

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan "pembayaran sejumlah uang tertentu."

Pasal 25 UUPH di atas memberikan dasar wewenang kepada Bupati untuk menjatuhkan sanksi administrasi, misalnya kepada suatu perusahaan tambang dalam hal telah terjadi dan terbukti melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan adanya paksaan pemerintah-

an ini, diharapkan perusahaan tambang dapat mengambil tindakan:

- a. mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tecermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan;
- b. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tecermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan atas beban biaya sendiri perusahaan tambang. Sebagai penggantinya perusahaan tambang dapat melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Di samping penjatuhan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pejabat yang berwenang juga dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ini akan dilakukan jika pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tecermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan menimbulkan korban, keresahan masyarakat atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam kaitan ini Pasal 27 UUPH menyatakan:

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban, karenanya sanksi administrasi yang dijatuhkan juga bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan sanksi administrasi yang terberat dan terakhir. Pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan demikian, kedudukan Pemerintah Kabupaten tidak ada hubungan dengan penyelesaian sengketa lingkungan, melainkan mempunyai tanggung jawab dalam hal lingkungan terkena pencemaran dan/kerusakan. *Pemerintah bertanggung jawab terhadap lingkungan yang tercemar agar ditangani dipulihkan kembali sehingga menjadi berfungsi kembali, bukan mengurus masalah tuntutan ganti rugi yang sifatnya sebagai urusan keperdataan, atau urusan pribadi antara masyarakat dengan perusahaan.*

Kasus seperti ini juga terjadi di beberapa kabupaten lain, di mana aparat pemerintahan daerah terlibat dalam kasus ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang belum diukur kebenarannya.

Akibat sulitnya prosedur dan pembuktian pencemaran lingkungan, maka dalam sengketa lingkungan berkembang kausa sengketa selain yang sudah lazim yang dinamakan gangguan.

Dasar tuntutan gangguan hanya berada pada tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan.

Pemerintah juga sudah terlalu jauh masuk dalam sengketa lingkungan yang bukan merupakan tanggung jawabnya sebaliknya pengelolaan lingkungan yang merupakan tanggung jawabnya kurang mendapat perhatian.

Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya suatu reorientasi baru dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang menyangkut kausanya dan prosedur penyelesaiannya baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan pengadilan.

B. CONTOH KASUS HUKUM: PEYELESAIAN PENCEMARAN OLEH PT SEBUKU IRON LATERITIC ORES (SILO) DI PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU

1. Posisi Kasus

Jebolnya tanggul *tailing pond* PT SILO Pulau Sebuk pada hari minggu tanggal 11 April 2010 di Kolam *Treatment* Gunung Ulin, Desa Sei Bali, Kec. Pulau Sebuk Kab. Kotabaru yang berisi limbah lumpur bekas cuci-bijih besi sebanyak kurang lebih 25.000 m³ (dua puluh lima ribu meter kubik) sampai dengan 30.000 m³ (tiga puluh ribu meter kubik) sehingga luberan limbah lumpur tersebut mengalir ke Desa Rampa dan Desa Su-

ngai Bali, Kec. Pulau Sebuku Kab. Kotabaru tepatnya ada yang ke kebun masyarakat, sungai, laut dan sumur masyarakat yang mengakibatkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa telah terlampaunya baku mutu air, air sungai dan air laut tersebut sehingga telah terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat limbah berupa air dan lumpur dari jebolnya tanggul *tailing pond* milik PT SILO Pulau Sebuku.

Akan tetapi kasus tersebut tidak sampai diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan melalui jalur mediasi. Melalui rekomendasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru dalam suratnya Nomor: 660/119/BLHD/2010, tanggal 29 April 2010 kepada PT SILO Pulau Sebuku untuk merehabilitasi dan melakukan penanggulangan terhadap lingkungan hidup yang terkena dampak.

Salah satu kolam penampungan pencucian (*washing plant*) bijih besi milik perusahaan PT SILO jebol meluber dan mencemari sungai serta sumur warga sekitar. Menurut warga, air Sungai Binjai dan Sungai Rambai yang biasa digunakan mandi dan mencuci, kini berubah keruh serta terasa agak asin, karena air yang digunakan oleh SILO untuk mencuci bijih besi hasil tambangnya adalah air laut. Padahal sebelumnya, SILO juga pernah mencemari air laut di perairan Pulau Sebuku disebabkan salah satu tongkang yang memuat bijih besi miliknya patah di perairan pelabuhan Tanjung Nusantara, dan jebolnya kolam penampungan hingga mencemari tambak ikan dan udang milik warga. Namun rupanya peristiwa terdahulu tidak dijadikan pelajaran danantisipasi oleh pihak perusahaan hingga tanggulnya kembali jebol.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Badan Lingkungan Hidup setempat, hasil sample tersebut diserahkan ke Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru pada tanggal 16 April 2010 yang kemudian hasilnya diterima pada tanggal 04 Mei 2010 sehingga diketahui bahwa baku mutu air dan air laut telah terlampaui akibat limbah berupa lumpur dan air yang berasal dari jebolnya tanggul *tailing pond* milik PT SILO Pulau Sebuku tersebut.

Hasil pemeriksaan atau uji laboratorium terhadap sample air yaitu untuk sample di sumur salah seorang warga, ada 7 (tujuh) parameter yang melebihi baku mutu yaitu Residu terlarut, Residu Tersuspensi, BOD5, COD, Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Raksa (Hg). Kemudian untuk

sample di sungai Binjai ada 7 (tujuh) parameter yang melebihi baku mutu yaitu Residu terlarut, Residu tersuspensi, BOD5, COD, Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Raksa (Hg). Selanjutnya untuk sample di Dermaga Tanjung Desa Rampa ada 13 (tiga belas) parameter yang melebihi baku mutu yaitu keke-ruhan, total suspended solid (TSS), BOD5, Nitrat (NO₃-N), Sulfida (H₂S), Senyawa Phenol, Deterjen, Minyak/lemak, Raksa (Hg), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Seng (Zn) dan Nikel (Ni). Dalam hal ini untuk air yang ada di Sungai Binjai dan di sumur salah seorang tersebut terlampaunya baku mutu air memang secara garis besar diakibatkan oleh limbah berupa air dan lumpur dari jebolnya tanggul tailing dan milik PT SILO Pulau Sebu-ku tersebut namun untuk air laut karena melewati banyak pemukiman penduduk tidak secara keseluruhan akibat terlampaunya baku mutu air laut tersebut diakibatkan oleh limbah berupa air dan limbah lumpur dari jebolnya tanggul *tailing pond* milik PT SILO Pulau Sebu-ku tersebut.

Hasil akhir evaluasi dampak dari jebolnya bendungan Gunung Ulin Kecamatan Pulau Sebu-ku, yaitu (1) PT SILO telah melaksanakan rehabi- litasi dampak atas jebolnya waduk Gunung Ulin, (2) warga sudah mene- rima ganti rugi tanam tumbuh dari perusahaan sebesar Rp 2,7 milyar, (3) PT SILO akan melakukan penelitian untuk pengembangan pemeriksaan lingkungan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, dan Rehabilitasi jalan akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam pertemu- an yang digelar di kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupa- ten Kotabaru itu, PT SILO diwakili oleh Darmaji, Deputy Operasional. Se- mentara itu dari pihak Pemkab Kotabaru dihadiri dari Dinas Kesehatan, Kehutanan, DPU, BLHD, Camat Pulau Sebu-ku, para Kepala Desa terkait, serta perwakilan warga. baik warga maupun Kades.

2. Cara Penyelesaian

Penyelesaian sengketa lingkungan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa: “dalam menyelesaikan sengketa ling- kungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dapat diguna- kan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan. Untuk melancar- kan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepen- tingan dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral. Hal ini dituangkan

dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Adapun menurut Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999, dirumuskan “dalam hal sengketa atau beda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan yang dilakukan para pihak dengan jalan mediasi di luar pengadilan seperti pada kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan, tentu harus didaftarkan ke pengadilan. Hal ini, karena kesepakatan di luar pengadilan pada Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dengan demikian, dalam kasus pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pertambangan, mediasi yang ditempuh atas dasar undang-undang lingkungan. Namun, hasil dari proses penyelesaian mediasi pada sengketa lingkungan tetap tunduk pada aturan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur mediasi memang tidaklah diatur secara terang (eksplisit) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH). Akan tetapi mediasi ini pada pokoknya adalah merupakan suatu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan langkah alternatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) UUPPLH bahwa: “penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.” Bahkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa: “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”.

Memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) tersebut, maka dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini, diupayakan terlebih dahulu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketika memang upaya di luar pengadilan itu tidak berhasil atau tidak menemukan titik temu penyelesaian, maka barulah dapat dibawa atau didaftarkan gugatannya ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui luar pengadilan ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1) UUPPLH bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, dan/atau;
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) UUPPLH dapat digunakan jasa pihak ketiga, yaitu mediator dan/atau arbiter, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Oleh karena itulah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakomodasi oleh ketentuan ini dalam hal terjadinya sengketa lingkungan. Artinya, dalam praktek kita akan menemukan ada bermacam bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Akan tetapi, dalam tulisan ini terkait dengan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT SILO di Pulau Sebuku yang telah diselesaikan melalui jalur perdamaian secara mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- A. Fatchan. 2013. *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. 2019. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azuar Anas dan Marlina. MERCATORIA. 11 (1) Juni (2018). p-ISSN: 1979-8652 e- ISSN: 2541-5913. *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah*.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan pidana", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7. Nomor 1. Maret 2018.
- Ferry Fernanda Eka Setyawan. "Perampasan Aset (*forfeiture legal gein*) Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia". Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Surabaya. dalam <http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/06/Jurnal.pdf>.
- Hari Novianto. *Jurnal Nestor Magister Hukum-peneliti.com*. Penegakan

- Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013).
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Krisdianto. "Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan pada Pihak Ketiga", dalam *e-Jurnal Katalogis*.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nurdin. "Peranan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup", dalam *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*. Volume 12. Nomor 2. Juli-Desember 2017.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. Th. XVII (Agustus. 2015).
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Supardi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widada et al. 2006. *Sekilas tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Ditjen Perlindungan Hukum dan Konserfasi Alam dan JICA.

PARA PENULIS



Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum., lahir di Wingfoot, Labura, 18 April 1964, menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Teknik Sipil, Universitas Darma Agung, Medan, lulus tahun 1988, menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Nommensen, lulus tahun 2003, S-2 pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara, lulus tahun 2006, S-2 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2008, Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, lulus tahun 2015. Aktif di dunia usaha dan dunia industri, akademisi, berorganisasi dan sosial.



Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn., lahir di Pematang Siantar, tanggal 10 Februari 1989. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Kenotariatan tahun 2010 di Universitas Indonesia.

Sejak tahun 20016 aktif menjadi Notaris di Kota Pematangsiantar. Tahun 2020 memulai karier sebagai dosen di Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen hingga saat ini. E-mail penulis: sovia.mamora@uhn.ac.id



Wira Paskah Withyanti, S.H., M.H., lahir di Medan, 17 April 1995. Penulis adalah seorang dosen Ilmu Hukum pada Program S-1 di Fakultas Hukum-Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulis menyelesaikan Pendidikan sarjana S-1 (2017) di Universitas Sumatera Utara dengan mengambil konsentrasi Hukum Internasional, kemudian melanjutkan dan menyelesaikan Pendidikan master S-2 (2022) di Universitas Indonesia mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi.

Selain aktif menjadi pengajar di UHN, penulis juga aktif menjadi seorang mediator bersertifikat di Kota Medan. E-mail penulis: wirapaskah@gmail.com



Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., M.H., Lahir di Medan padatanggal 24 Oktober 1995. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata-I pada Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan Tahun 2017. Kemudian melanjutkan dan menyelesaikan Pendidikan Strata-II Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2022.

Penulis juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI Tahun 2017 dan lulus Ujian Profesi Advokat pada Tahun 2018 dan sejak Tahun 2021 telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan menjadi Advokat hingga saat ini.

Selain menjadi Advokat, Penulis juga bekerja di Sekretariat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 2020 hingga saat ini dan juga pernah menjadi anggota dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit pada Tahun 2021 mewakili unsur APINDO. Tahun 2024 memulai karier sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan hingga saat ini.

HUKUM KONSERVASI

SUATU PENGANTAR

Kemajuan dan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia secara signifikan memengaruhi kondisi lingkungan hidup di bumi. Banyak dampak negatif dari pembangunan ekonomi dan perdagangan menjadi keprihatinan dari berbagai kalangan. Misalnya, isu polusi, sampah, pemanasan global, pelestarian hutan sebagai paru-paru dunia, *illegal logging*, dampak penambangan dan sebagainya, sudah menjadi perhatian dan agenda penting di tingkat nasional dan internasional.

Oleh karenanya, peran aturan dan hukum menjadi krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga pembangunan dan pengembangan ekonomi dan pembangunan dapat terus berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh pihak-pihak yang tertarik atau berkecimpung dalam bidang konservasi alam. Di dalamnya, penulis menyajikan berbagai konsep dan aspek-aspek filosofis, sosiologis dan hukum yang terkait dengan lingkungan, konservasi dan perlindungan hidup, pengelolaan sumber daya alam pengaturan dan hukum pidana yang relevan.



Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI PRENADA]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

L A W

ISBN 978-602-383-203-3



9 786023 832033

Harga P. Jawa Rp95.000,00